

GERAKAN TSAQAFAH

Dahulu, kaum Muslim menaklukkan berbagai negara dalam rangka mengemban dakwah Islam kepada penduduknya. Tabiat pengembanan dakwah Islam mengharuskan adanya gerakan tsaqafah, karena Islam adalah risalah yang harus dipelajari, dibahas dan dibaca, juga karena tabi'at risalah ini mengharuskan untuk dipelajari dan dipahami serta mengharuskan agar pemeluknya mempelajari segala sesuatu yang berpengaruh (turut andil) dalam meningkatkan kehidupan. Karena itu kebanyakan para penakluk adalah dari golongan ulama, pembaca dan penulis. Mereka disertai para ulama, pembaca dan penulis, bertujuan untuk mengajarkannya dinegeri yang ditaklukkan. Karena itu di setiap negeri yang ditaklukkan dibangun masjid untuk shalat dan belajar, baik bagi laki-laki, perempuan maupun anak-anak. Para ulama itulah yang berperan dalam pengajaran al-Quran, hadits dan hukum-hukum kepada manusia. Merekalah yang berperan dalam penyebaran Islam. Dengan demikian gerakan tsaqafah bertujuan untuk mengajarkan Islam dan menyebarkannya, sehingga muncul gerakan tsaqafah Islam. Hanya saja, bersamaan dengan itu gerakan tsaqafah itu juga mencakup aspek-aspek yang bersifat sejarah, bahasa dan sastra.

SIKAP KAUM MUSLIM TERHADAP TSAQAFAH SELAIN ISLAM

Kaum Muslim telah menaklukkan Persi, Irak, negeri Syam, Mesir, Afrika Utara dan Spanyol. Negeri-negeri tersebut berbeda-beda bahasa, suku, peradaban, undang-undang dan adat istiadatnya. Dengan demikian mereka berbeda-beda tsaqafahnya. Tatkala kaum Muslim memasuki negeri-negeri ini, mereka mengemban dakwah Islam dan menerapkan peraturan-peraturan Islam. Mereka tidak memaksa manusia untuk beriman, namun kekuatan *mabda* Islam, kebenaran dan kesederhanaan akidahnya serta kesesuaiannya dengan fitrah (manusia) telah mempengaruhi mereka sehingga mereka masuk ke dalam agama Allah dengan berbondong-bondong. Selain itu memahami Islam amat mudah bagi semua orang. Di sisi lain para ulama selalu menyertai para tentara dalam peperangan. Mereka pergi ke negeri-negeri yang ditaklukkan dalam rangka mengajarkan agama kepada orang banyak. Inilah yang membentuk (di negeri-negeri yang ditaklukkan) gerakan tsaqafah Islam yang kuat. Pengaruhnya sangat besar dalam memahamkan orang banyak mengenai hakekat Islam dan tsaqafahnya. Islam memberikan pengaruh terhadap berbagai pemikiran dan tsaqafah yang ada di negeri yang telah ditaklukkan, sehingga seluruh pola pikir mereka melebur, kemudian berubah menjadi pola pikir yang Islami.

Meskipun Islam mampu meraih pusat kepemimpinan berpikir internasional dan melakukan aktivitas untuk menyelamatkan manusia,

akan tetapi Islam tidak menggunakan kekuatan (fisik) terhadap manusia, walau ia mempersiapkan kekuatan untuk melindungi dan mengemban dakwahnya kepada manusia. Islam mempersiapkan otak dan akal (manusia) dengan tsaqafah Islam agar memungkinkannya memahami hakekat Islam. Islam berjalan bersama manusia di dalam tsaqafahnya dengan perjalanan yang tegas (pasti). Dan kaum Muslim memahami hal ini ketika mereka keluar dari jazirah Arab untuk menyebarkan Islam melalui pembukaan banyak wilayah (*futuhaat*). Mereka memasuki berbagai negeri dan mengemban Islam di negeri-negeri tersebut. Mereka mengemban al-Quran al-Karim dan Sunnah an-Nabawiyah serta bahasa Arab. Mereka mengajarkan kepada orang-orang mengenai al-Quran, hadits dan hukum-hukum Islam, mengajarkan mereka bahasa Arab, dan membatasi perhatian mereka dengan tsaqafah Islam. Wajar jika dalam waktu singkat—pada masa pemerintahan kaum Muslim—tsaqafah-tsaqafah lama hilang di negeri-negeri yang ditaklukkan. Tinggal tsaqafah Islam saja yang menjadi tsaqafah di setiap negeri tersebut, dan bahasa Arab saja sebagai bahasa Islam. Bahasa itulah satu-satunya yang digunakan oleh Daulah Islam. Seluruh negeri-negeri Islam yang kaya dengan aneka ragam bangsa dan bahasa, tsaqafahnya menjadi tsaqafah yang tunggal, yaitu tsaqafah Islam. Sebelumnya keturunan Persia berbeda tsaqafahnya dengan keturunan Syam, keturunan Afrika berbeda tsaqafahnya dengan keturunan Irak, dan keturunan Yaman berbeda tsaqafahnya dengan keturunan Mesir. Semuanya berpola pikir tunggal yaitu berpola pikir Islam, dan tsaqafahnya menjadi tsaqafah Islam. Dengan demikian jadilah negeri-negeri yang ditaklukkan seluruhnya bergabung dengan negeri-negeri Arab menjadi negeri yang satu, yaitu negeri Islam, yang sebelumnya merupakan negeri-negeri yang berbeda-beda. Dan jadilah bangsa-bangsa yang berbeda-beda menjadi umat yang satu, yaitu umat Islam, yang sebelumnya merupakan bangsa-bangsa yang berbeda-beda dan bercerai berai.

Merupakan pernyataan yang salah dan fatal, dan sengaja dilon-tarkan oleh orang-orang orientalis yang diikuti oleh sebagian ulama kaum Muslim, bahwa tsaqafah-tsaqafah asing dari Persia, Romawi, Yunani, India dan lain-lain mempengaruhi tsaqafah Islam, termasuk penyesatan yang amat gamblang, pernyataan mereka bahwa

kebanyakan dari tsaqafah-tsaqafah asing telah masuk ke dalam tsaqafah Islam, padahal kenyataannya justru tsaqafah Islam yang masuk ke negeri-negeri yang ditaklukkan dan memberi pengaruh terhadap berbagai tsaqafah yang ada di seluruh negeri tersebut secara menyeluruh. Tsaqafah Islam telah menghapus keberadaan tsaqafah-tsaqafah asing tersebut secara total dari negeri-negeri tersebut. Tsaqafah Islam kemudian menempati posisinya (tsaqafah asing tadi), dan jadilah tsaqafah Islam sebagai satu-satunya tsaqafah di negeri-negeri tersebut.

Tuduhan bahwa tsaqafah Islam dipengaruhi oleh tsaqafah yang tidak Islami merupakan kesalahan yang disengaja oleh orang-orang non muslim dalam merubah persepsi mereka tentang segala sesuatu, di samping karena dangkalnya pandangan para peneliti. Memang benar bahwa tsaqafah Islam telah memanfaatkan tsaqafah asing dan mengambil faidah darinya, serta menjadikannya sebagai perantara karena kesuburan dan perkembangannya. Akan tetapi hal ini bukan bentuk keterpengaruhan (*taatstsur*), melainkan hanya sebagai *intifa'* (pengambilan manfaat) dan itu merupakan keharusan bagi setiap tsaqafah.

Perbedaan antara *taatstsur* dan *intifa'*. *Taatstsur* dengan tsaqafah (lain) berarti mempelajari tsaqafah tersebut, mengambil pemikiran-pemikiran yang dikandungnya, dan menyandarkannya pada pemikiran-pemikiran tsaqafah tersebut, hanya karena adanya kesamaan di antara keduanya atau hanya karena menganggap baik pemikiran tersebut. *Taatstsur* dengan tsaqafah berujung kepada keyakinan terhadap pemikiran-pemikirannya. Jika kaum Muslim terpengaruh dengan tsaqafah asing di masa awal-awal *futuhaat* maka pasti mereka akan mengadopsi fikihnya orang-orang Romawi, menterjemahkannya serta menyandarkannya kepada fikih Islam karena dianggap bagian dari fikih Islam. Selain itu mereka pasti menjadikan filsafat Yunani sebagai bagian dari akidahnya, dan kehidupan mereka mengarah pada kehidupan ala Persia dan Romawi, begitu pula negaranya dijalankan sesuai dengan apa yang mereka anggap maslahat bagi mereka. Seandainya mereka lakukan hal semacam ini maka Islam sejak pertama kali keluar dari jazirah Arab telah mengarah kepada visi yang kacau, dan seluruh pemikirannya bercampur baur sehingga menghilangkan eksistensi ke-

Islamannya. Ini yang disebut dengan *taatstsur* kalau memang terjadi. Sedangkan *intifa'* adalah mempelajari tsaqafah secara mendalam dan mengetahui perbedaan antara pemikiran-pemikirannya dengan pemikiran-pemikiran tsaqafah Islam, kemudian mengambil makna-makna yang ada pada tsaqafah tersebut, juga kesamaan-kesamaan yang dikandungnya, dan terjadi penyuburan tsaqafah dalam aspek sastra lalu memperbaiki penyampaian dengan (menggunakan) makna-makna tadi dan kesamaan-kesamaan tersebut, tanpa mengarah pada pemikiran yang bertentangan dengan Islam, juga pemikiran apapun tentang kehidupan, tasyri' dan akidah tidak diambil. Jadi, *intifa'* terbatas pada tsaqafah saja tanpa dipengaruhi. Mempelajarinya juga hanya sekedar informasi yang tidak mempengaruhi persepsinya tentang kehidupan. Kaum Muslim, sejak pertama masa *futuhaat* Islam sampai masa kemundurannya yang didalamnya terjadi perang kebudayaan dan serangan misionaris -pada pertengahan abad ke 18 M- tetap menjadikan akidah Islam sebagai asas bagi tsaqafah mereka. Mereka memang mempelajari tsaqafah-tsaqafah yang bukan Islam, tetapi itu untuk mengambil manfaat terhadap sesuatu yang ada didalamnya, berupa makna-makna tentang sesuatu di dalam kehidupan, bukan untuk meyakini pemikiran yang ada didalamnya. Mereka tidak terpengaruh dengan tsaqafah tersebut karena hanya mengambil manfaatnya saja. Hal ini amat berbeda dengan (sikap) kaum Muslim setelah perang kebudayaan Barat yang dilancarkan terhadap mereka. Kaum muslim (mulai) mempelajari tsaqafah Barat dan menganggap baik pemikiran-pemikirannya. Akibatnya sebagian mereka ada yang menganut pemikirannya dan terlepas dari tsaqafah Islam. Di antara mereka ada yang menganggap baik pemikirannya dan mencangkokkan pemikiran tersebut dengan tsaqafah Islam karena menganggapnya sebagai bagian dari tsaqafah Islam, sehingga menjadi bagian dari pemikiran Islam, meskipun bertentangannya dengan Islam. Misalnya saja, banyak di antara mereka yang menjadikan kaedah Demokrasi yang terkenal (yaitu umat adalah sumber kekuasaan) sebagai kaedah yang Islami, padahal yang dimaksud adalah bahwa kedaulatan adalah milik umat, sehingga umatlah yang (berhak) membuat hukum dan menyusun undang-undang. Ini bertentangan dengan Islam, karena di dalam Islam

kedaulatan ada ditangan syara, bukan ditangan umat, dan undang-undang adalah dari Allah, bukan dari manusia. Banyak orang yang berupaya menjadikan Islam sebagai (bagian dari) Demokrasi, Komunis ataupun Sosialis. Padahal Islam bertentangan dengan Demokrasi, karena Islam menjadikan seorang hakim (penguasa) sebagai pelaksana hukum-hukum syara' dan dia terikat dengan hukum syara. Penguasa bukanlah seorang *ajir* (yang diberi upah/gaji) dari umat, juga bukan sebagai pelaksana terhadap kehendak umat. Dia adalah orang yang mengatur dan mengurus kemaslahatan umat sesuai dengan syara'. Islam juga bertolak belakang dengan Komunis, karena pemilikan menurut Islam dibatasi dengan cara-cara tertentu dan tidak dibatasi dengan kuantitas. Islam juga berlawanan dengan Sosialis, karena Islam menjadikan keimanan kepada Allah sebagai asas kehidupan, dan Islam mengakui adanya pemilikan pribadi serta melakukan aktivitas untuk menjaganya. Maka menjadikan Islam sebagai (bagian dari) Demokrasi, Komunis ataupun Sosialis sebagai sesuatu yang dianggap baik oleh pemikiran-pemikiran tersebut berarti telah terpengaruh (*taatstsur*) dengan tsaqafah asing, bukan lagi sekedar mengambil manfaat. Lebih tragis lagi adalah bahwa kepemimpinan berpikir Barat, yaitu akidah yang bertentangan dengan akidah Islam, telah mempengaruhi mereka sehingga orang yang terpelajar diantara mereka berkata, wajib memisahkan agama dari negara! Dan orang yang tidak terpelajar diantara mereka mengatakan agama bukanlah politik!! dan janganlah kalian masukkan agama dengan politik. Ini fenomena yang menunjukkan bahwa kaum Muslim dimasa kemundurannya setelah masa perang kebudayaan, telah mempelajari tsaqafah yang bukan Islam dan mereka telah terpengaruh. Amat berbeda dengan kaum Muslim sebelum masa kemundurannya, mereka telah mempelajari berbagai tsaqafah yang bukan Islam dan mereka mengambil manfaatnya tanpa terpengaruh dengan pemikiran-pemikirannya.

Berdasarkan pemaparan tadi (tentang cara yang dilakukan kaum Muslim dalam mempelajari tsaqafah yang bukan Islam, dan cara yang pernah mereka ambil) maka amat jelas aspek *intifa'*nya dan sama sekali tidak terpengaruh. Orang yang mengkaji tsaqafah Islam akan menjumpai pengetahuan-pengetahuan yang bersifat syar'i,

seperti tafsir, hadits, fiqh dan yang semisalnya, juga pengetahuan-pengetahuan bahasa Arab seperti nahwu, sharaf, sastra, balaghah dan yang sejenisnya, serta pengetahuan-pengetahuan yang terkait dengan logika, seperti manthiq dan tauhid. Tsaqafah Islam tidak keluar dari tiga macam tadi. Pengetahuan-pengetahuan yang bersifat syar'i tidak terpengaruh dengan tsaqafah-tsaqafah yang bukan Islam, dan sama sekali tidak mengambil manfa'at dari tsaqafah selain Islam, karena dasarnya mengacu pada al-Quran dan Sunnah. Para ulama tidak mengambil manfa'at dengan tsaqafah-tsaqafah selain Islam dan merekapun tidak mempelajarinya, karena syariat Islam telah menghapus seluruh syariat terdahulu. Para pengikutnya diperintahkan untuk meninggalkannya dan mengikuti syariat Islam. Jika mereka tidak melakukan hal ini berarti kafir. Dengan demikian kaum Muslim -secara syar'i- tidak boleh mengambil syariat-syariat tersebut, dan tidak boleh terpengaruh oleh tsaqafah-tsaqafah tersebut. Mereka terikat dengan mengambil hukum-hukum Islam saja. Sebab, selain (tsaqafah) Islam adalah kufur dan haram mengambilnya. Islam memiliki satu cara saja dalam pengambilan hukum-hukum, tidak lebih dari itu. Cara tersebut adalah memahami masalah yang ada, lalu melakukan *istinbath* hukum untuk (memecahkan) masalah tadi dari dalil-dalil syara'. Jadi, tidak ada ajang bagi kaum Muslim untuk mempelajari tsaqafah-tsaqafah fiqh selain (Islam) dari sisi pengambilan hukum. Berdasarkan hal ini kaum Muslim tidak terpengaruh dengan fiqh Romawi ataupun yang lainnya. Sama sekali mereka tidak mengambil dan tidak mempelajarinya. Kendati kaum Muslim telah menterjemahkan filsafat dan sebagian ilmu-ilmu, akan tetapi mereka tidak menterjemahkan sedikitpun fiqh yang bukan Islam, ataupun perundang-undangannya, baik dari Romawi maupun yang lainnya. Inilah perkara yang menunjukkan secara pasti bahwa tsaqafah-tsaqafah yang bukan Islam tidak dihiraukan oleh para fuqaha, baik dari segi pengkajiannya maupun pengambilan manfaatnya. Memang benar bahwa fiqh itu berkembang dan meluas. Perkembangan dan perluasannya disebabkan fenomena di negeri-negeri yang baru ditaklukkan yang dihadapkan kepada kaum Muslim, berupa problematika yang memerlukan pemecahan. Problematika ekonomi (misalnya) yang ada

dihadapan Daulah Islam yang wilayahnya terbentang luas dan permasalahan-permasalahan yang terjadi di seluruh penjuru wilayah Daulah mengharuskan kaum Muslim untuk berhukum dengan agamanya, mendorong mereka untuk berjihad sesuai dengan kaedah-kaedah Islam, dan menggali hukum-hukum untuk memecahkan problem-problem tersebut dari al-Quran dan Sunnah atau dari dalil-dalil yang ditunjukkan oleh al-Quran dan Sunnah. Inilah yang diperintahkan agama mereka serta apa yang dijelaskan oleh sayidina Muhammad Rasulullah saw. Telah diriwayatkan dari beliau saw, tatkala mengutus Mu'az ke Yaman, beliau bertanya kepada Mu'az:

«كَيْفَ تَقْضِي إِذَا عَرَضَ لَكَ قَضَاءٌ؟ قَالَ: أَقْضِي بِكِتَابِ اللَّهِ. قَالَ: فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِي كِتَابِ اللَّهِ؟ قَالَ: فَبِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ. قَالَ: فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ؟ قَالَ: أَجْتَهُدُ رَأْيِي وَلَا أَلُو. فَضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صَدْرَهُ وَقَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَفَّقَ رَسُولَ رَسُولِ اللَّهِ لِمَا يَرْضَى رَسُولَ اللَّهِ»

*Bagaimana Engkau memutuskan jika diajukan kepadamu perkara? Dia berkata: "Aku memutuskan dengan kitab Allah." Beliau bertanya, "Jika tidak kamu temukan dalam Kitab Allah? Dia menjawab, "Dengan Sunnah Rasulullah." Beliau bertanya lagi, "Jika kamu tidak menemukannya? Dia menjawab, "Saya berjihad dengan pendapatku dan saya berusaha dengan segenap usaha." Rasulullah saw menepuk dada-dadanya seraya berkata, "Segala puji bagi Allah yang memberi taufik kepada utusan Rasulullah terhadap sesuatu yang diridhai Rasulullah". (Dikeluarkan **Abu Dawud**)*

Karena itu wajib bagi kaum Muslim berjihad dalam rangka mengistinbath hukum syara' dalam setiap permasalahan yang terjadi. Dan hukum-hukum yang diistinbath merupakan hukum-hukum syara'

yang Islami, yang *diistinbath* dari al-Quran dan as-Sunnah atau dalil-dalil yang ditunjukkan oleh al-Quran dan as-Sunnah.

Dalam hal tafsir, mereka menjelaskan ayat-ayat al-Quran dan berupaya untuk menjelaskan makna berbagai ayat, terkadang berdasarkan apa yang ditunjukkan oleh lafadz-lafadz dan kalimat-kalimat berupa makna-makna secara bahasa ataupun secara syara', terkadang memasukkan sesuatu yang terjadi yang ditunjuk oleh lafadz-lafadz dan kalimat-kalimatnya. Sekalipun terjadi perluasan dalam tafsir dan rincian terhadap makna ayat, akan tetapi tidak masuk ke dalam tafsir pemikiran-pemikiran Romawi ataupun Yunani yang berkaitan dengan persepsi tentang kehidupan atau tasyri' yang dianggap datang dari tsaqafah-tsaqafah yang tidak Islami. Memang benar di sana terdapat beberapa hadits palsu atau hadits *dla'if* (lemah) yang diambil oleh sebagian ulama tafsir, lalu mereka memasukkan makna-maknanya ke dalam tafsir al-Quran meskipun hal itu tidak Islami. Akan tetapi ini tidak dianggap sebagai *taatstsur* dengan tsaqafah yang tidak Islami. Ini dianggap sebagai penyusupan secara sembunyi-sembunyi terhadap tsaqafah Islam dengan menyusupkan hadits-hadits (yang dinisbahkan kepada) Rasul yang tidak beliau katakan. Amat berbeda antara menyusupkan secara sembunyi-sembunyi pengada-adaan dalam hadits terhadap Islam, dengan keterpengaruhan oleh berbagai tsaqafah yang tidak Islami dengan cara mengambil seluruh pemikirannya dan memasukkannya ke dalam Islam lalu dianggapnya sebagai bagian dari Islam. Secara umum seluruh pengetahuan yang bersifat syar'i tidak dipengaruhi oleh berbagai tsaqafah yang tidak Islami. Sedangkan pengetahuan-pengetahuan yang bersifat sastra, bahasa dan yang semisalnya, maka pengaruh bahasa Arab terhadap keberadaan bahasa-bahasa lain di negeri-negeri yang ditaklukkan amat kuat hingga mampu menghilangkan pemakaian bahasa-bahasa lain dalam segala aspek kehidupan. Keberadaan bahasa Arab merupakan satu-satunya bahasa yang mampu mendominasi semua aspek kehidupan dan menganggapnya sebagai bagian utama dalam memahami Islam, karena bahasa Arab adalah bahasa al-Quran. Anda akan menemukan umat-umat yang telah ditaklukkan lalu memeluk Islam, turut serta dalam

memperkuat pengaruh tersebut. Hal ini merupakan kondisi/kebutuhan Islam yang menjadi agama yang mereka peluk. Bahasa Arab tidak terpengaruh oleh berbagai bahasa negeri-negeri yang ditaklukkan serta tsaqafah-tsaqafahnya. Sebaliknya justru memberikan pengaruh di negeri-negeri yang telah ditaklukkan dan memperlemah bahasa asli negeri tersebut, malah sebagiannya sirna, dan sebagian lainnya hampir lenyap. Yang tersisa adalah bahasa Arab sebagai satu-satunya bahasa Islam, satu-satunya bahasa (resmi) yang digunakan oleh negara, dan bahasa yang beredar luas. Bahasa Arab juga sebagai bahasa tsaqafah, bahasa ilmu pengetahuan dan politik. Sastra Arab telah ditemukan secara kebetulan di negeri-negeri yang ditaklukkan dengan berbagai macam corak, seperti corak perkotaan, bunga-bunga, istana, laut, sungai, pemandangan dan lain-lain. Ini makin menambah makna-maknanya, imajinasinya, perumpamaan-perumpamaannya, dan obyek-obyeknya. Semua itu dimanfaatkan secara bersamaan, dan sama sekali tidak dipengaruhi oleh pemikiran-pemikiran yang bertentangan dengan Islam. Kita akan mendapatkan bahwa segala hal yang berhubungan dengan akidah dan bertentangan dengan Islam tidak memberikan pengaruh apapun kepada salah seorang dari para sastrawan muslim, dan mereka selalu menjauhkan diri dari perkara semacam itu. Meskipun ada filsafat Yunani yang telah diterjemahkan, dan orang memberikan perhatiannya, akan tetapi sastra Yunani yang menyatakan tentang bilangan Tuhan, yang mensifatkan Tuhan dengan sifat-sifat manusia, tidak populer di kalangan kaum Muslim. Mereka tidak menolehkan pandangannya sama sekali. Memang benar beberapa orang telah keluar dari yang diharapkan –yaitu harus memiliki tsaqafah Islam-, sehingga mereka memaparkan makna-makna yang sebenarnya tidak ditetapkan oleh Islam, seperti yang dilakukan oleh orang-orang cabul dari kalangan sastrawan dan penyair. Mereka menyebutkan dalam syairnya makna-makna yang tidak pantas dengan Islam. Mereka terus meremehkan dan tidak mau menganggap masyarakat Islam sebagai sesuatu yang mesti mereka sebut. Meskipun sastra mereka dipengaruhi makna-makna yang bertentangan dengan Islam, tetapi pengaruh tersebut tidak membawa implikasi apapun terhadap tsaqafah Islam. Tsaqafah Islam tetap eksis, dan sastra Arab senantiasa eksis. Begitu

pula bahasa Arab tetap eksis, terlepas dari segala hal yang mengotorinya yang pernah ada.

Sedangkan pengetahuan yang bertumpu pada akal, tergambar pada karakter kaum Muslim yang mendasar dalam kehidupan mereka, yaitu dakwah kepada Islam. Keberadaan mereka selalu berbenturan dengan para penganut agama-agama dan tsaqafah-tsaqafah lain, dimana mereka selalu membekali dirinya dengan filsafat Yunani. Yang harus dilakukan adalah memusnahkan keyakinan-keyakinan mereka, menghancurkannya, sekaligus menjelaskan kepalsuannya. Seharusnya mereka memberikan penjelasan tentang akidah Islam dengan *uslub* yang dapat dipahami oleh mereka. Karena kondisinya seperti ini kaum Muslim perlu menetapkan atau memperkenalkan ilmu tauhid, untuk menjelaskan dan menerangkan kepada mereka mengenai akidah Islam. Itulah ilmu tauhid (ketuhanan). Meskipun keberadaannya (ilmu tauhid) menjadi bagian dari pengetahuan-pengetahuan syara' ditinjau dari aspek wacananya, yaitu akidah Islam, akan tetapi ia dianggap bagian dari pengetahuan-pengetahuan yang bertumpu pada akal jika ditinjau dari sisi corak dan penyampaiannya. Kaum Muslim telah memperhatikan dan mementingkan *manthiq*, lalu menterjemahkan *manthiq* ke dalam bahasa Arab. Jadi, telah jelas bahwa seluruh tsaqafah asing tidak memberikan implikasi apapun dalam tsaqafah Islam, baik dalam pengetahuan-pengetahuan syara' maupun dalam pengetahuan-pengatahuan bahasa Arab, juga tidak dalam pengetahuan-pengetahuan yang bertumpu pada akal. Tsaqafah Islam tetap lestari hingga pada akhir masa rusaknya tsaqafah Islam. Kaum Muslim sendiri tidak terpengaruh dengan tsaqafah (asing), baik dari sisi metode pemikirannya ataupun dari sisi pemahaman mereka terhadap Islam. Pola pikir kaum Muslim tetap pada pola pikir Islam saja, meskipun terdapat beberapa individu yang terpengaruh oleh pengetahuan-pengetahuan yang bertumpu pada logika asing sehingga muncul -pada diri mereka- pemikiran-pemikiran baru. Ada beberapa individu yang memperoleh pelajaran filsafat-filsafat asing yang menutup benak mereka, yang berakibat pada terjerumusnya mereka pada kesalahan dalam memahami sebagian pemikiran-pemikiran Islam, atau berakibat pada jatuhnya mereka pada kesesatan tatkala

membahas sesuatu yang bertumpu pada akal. Mereka memahami sebagian pemikiran tanpa mau terikat dengan akidah Islam dan (sebagian lainnya adalah) pemikiran-pemikiran Islam. Mereka ini terdiri dari dua kelompok, yaitu:

1. Kelompok yang memiliki kesalahan dalam pemahaman. Kesalahan ini menyeret mereka dengan apa yang telah mereka arungi, namun mereka masih tetap mengemban pola pikir dan pola sikap Islam. Produk pemikiran mereka yang bertumpu pada akal masih dianggap sebagai bagian dari tsaqafah Islam walaupun mengandung pemikiran-pemikiran yang keliru. Kekeliruannya hanya karena kesalahan pemahaman.
2. Kelompok yang mengalami kesesatan dalam berpikir. Kesesatan berpikirnya telah menyeret mereka dengan apa yang telah mereka arungi. Mereka telah menyimpang dari akidah Islam dengan penyimpangan amat jauh, dan mereka selalu mengemban pola pikir yang tidak Islami. Produk pemikiran mereka yang bertumpu pada akal bukan bagian dari tsaqafah Islam.

Kelompok yang pertama dipengaruhi oleh filsafat India yang berakibat salah dalam pemahaman. Filsafat India memiliki pendapat (sikap) tentang *taqasysyuf* (menyusahkan dan melaparkan diri) dan *a'raadl* (menjauhkan diri) dari dunia. Hal itu kemudian dicangkokkan secara samar terhadap sebagian kaum Muslim. Kaum Muslim mengira bahwa *taqasysyuf* adalah *zuhud* yang terdapat dalam sebagian hadits-hadits. Akibat pemahaman ini muncullah kelompok sufi. Pemikiran tersebut berpengaruh pada (persepsi) tentang berupaya di dunia atau menjauhkan diri dari dunia, meski makna *zuhud* dari dunia berarti tidak menjadikan dunia sebagai tujuan akhir atau tujuan yang paling tinggi dengan meraup (sebanyak-banyak) harta demi dunia. *Zuhud* bukan berarti tidak boleh menikmati perkara yang baik-baik. Hal ini berbeda dengan *taqasysyuf* dan *a'raadl* dari dunia, yang memiliki pengertian meninggalkan kelezatan dan kebaikan dunia semaksimal mungkin. Ini bertentangan dengan Islam. Maka muncul pemahaman yang keliru ini akibat tipu daya yang mengaburkan benak sebagian kaum Muslim akibat mempelajari filsafat India.

Kelompok yang kedua terpengaruh dengan filsafat Yunani yang berujung pada kesesatan pemahaman. Filsafat Yunani datang dengan membawa pemikiran-pemikiran dan topik pembahasan tentang perkara di balik alam semesta, juga eksperimennya terhadap pembahasan-pembahasan mengenai eksistensi Tuhan dan sifat-sifat-Nya. Orang-orang non muslim yang memiliki tsaqafah tersebut di negeri-negeri yang telah ditaklukkan, mereka menyerang Islam. Ini mendorong sebagian kaum Muslim menterjemahkan filsafat-filsafat Yunani dan mempelajarinya untuk menyerang balik orang-orang yang telah menyerang Islam. Mereka berupaya mengkompromikan antara sesuatu yang ada di dalam filsafat dengan Islam. Ini berakibat pada munculnya pembahasan yang pelakunya amat terpengaruh dengan filsafat Yunani, seperti pembahasan tentang latar belakang al-Quran, pembahasan tentang apakah sifat itu merupakan zat yang disifati atau bukan?, dan pembahasan-pembahasan lainnya. Meski demikian pembahasan semacam ini tetap berhenti pada batas-batas akidah Islam. Para pembahasnya masih berpegang teguh dengan akidah Islam dan terikat dengan pemikiran-pemikiran Islam. Akidah Islam merupakan hulu dari pembahasan mereka. Mereka tidak berbelok dari akidah Islam, sehingga mereka tidak membela atau mendukung filsafat melebihi apa yang ditetapkan akidah. Pemikiran mereka adalah pemikiran yang Islami, dan pembahasan mereka tergolong tsaqafah Islam. Mereka tidak melenceng dan sesat. Keterikatan mereka dengan akidah Islam menjadi penjaga mereka dari kesesatan. Mereka ini seperti kalangan mu'tazilah dari barisan ulama tauhid. Meskipun demikian ada beberapa individu yang mendukung filsafat Yunani tanpa terikat dengan Islam. Mereka membahas filsafat Yunani dengan bertumpu hanya pada akal tanpa terikat dengan Islam. Mereka mendalami filsafat Yunani dan berupaya mengikutinya atau menirunya. Mereka berupaya mewujudkan filsafatnya berdasarkan metode filsafat Yunani. Akidah Islam tidak mempengaruhi pembahasan mereka sedikitpun. Mereka tidak memperhatikan keberadaan akidah Islam. Pembahasan mereka hanya filsafat semata. Jika mereka benar-benar dari golongan muslim semestinya menonjolkan sisi-sisi ke-Islamannya, sebagai hasil dari pemahaman-pemahaman mereka terhadap Islam, seperti yang terjadi

pada para filosof Yahudi. Namun hal itu tidak mendekatkan filsafat mereka kepada Islam sedikitpun. Bahkan filsafatnya bertumpu pada akal saja yang berjalan sesuai dengan metode filsafat Yunani. Filosof-filosof muslim itu seperti, Ibnu Sina, al-Farabi, Ibnu Rusyd dan yang semisalnya. Filsafat mereka bukan filsafat yang Islami, dan bukan pula filsafat Islam tentang kehidupan. Tidak ada hubungannya dengan Islam sama sekali, dan tidak dianggap sebagai bagian dari tsaqafah Islam, karena tidak ada sedikitpun pembahasan tentang akidah Islam, malah akidah Islam tidak diperhatikan sama sekali dalam pembahasannya. Filsafat Yunani menjadi obyek pembahasan, yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan Islam atau pun dengan akidah Islam.

Ini adalah ringkasan sikap kaum Muslim terhadap tsaqafah-tsaqafah selain Islam. Mereka tidak terpengaruh dan tidak mengambil manfa'at serta tidak mempelajari tsaqafah-tsaqafah asing yang berhubungan dengan hukum-hukum fiqih. Tidak ada di dalam pengetahuan-pengetahuan syara' sesuatu yang berhubungan dengan tsaqafah-tsaqafah selain Islam. Mereka hanya memanfaatkan makna-makna, perumpamaan-perumpamaan, dan imaginasi yang terdapat dalam tsaqafah-tsaqafah asing. Hal itu tidak berpengaruh terhadap bahasa Arab juga dan sastra Arab. Mereka mempelajari tsaqafah-tsaqafah selain Islam dari sisi sebagai *intifa'* (pemanfaatan) bukan *taatstsur* (keterpengaruh). Sedangkan ilmu-ilmu logika telah mereka pelajari dan diambil manfa'atnya dari sisi *uslub* penyampaian dalam *manthiq* dan ilmu tauhid. Islam dan pemikiran-pemikiran Islam tidak terpengaruh. Meski sebagian kaum Muslim terpengaruh dalam pemahamannya terhadap Islam. Ini tampak dalam sikap dan tulisan-tulisan mereka yang tidak mencerminkan tsaqafah Islam dan pemikiran-pemikiran Islam, seperti golongan sufi dan para filosof muslim.

Ini dari aspek yang berkaitan dengan tsaqafah. Adapun yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan seperti fisika, matematika, astronomi, kedokteran dan lain-lain, maka kaum Muslim tetap mempelajari dan mengambilnya secara universal, karena ia tidak tergolong tsaqafah yang mempengaruhi persepsi tentang kehidupan. Ia merupakan ilmu pengetahuan yang bersifat eksperimental, bersifat umum untuk seluruh manusia dan universal, tidak dikhususkan untuk

satu umat tertentu. Karena itu kaum Muslim mengambilnya dan mengambil manfaatnya.

Sedangkan *uslub-uslub* (cara-cara) penyusunan dalam ilmu pengetahuan dan tsaqafah Islam berkembang secara alami sehingga memiliki pengaturan. Tsaqafah Islam dimulai secara lisan, ditransfer oleh sebagian orang ke sebagian lainnya melalui pendengaran. Tidak dilakukan pembukuan kecuali al-Quran, sampai meluasnya wilayah Daulah (Islam). Hingga menjadi suatu kebutuhan mendesak untuk menulis berbagai ilmu dan pengetahuan. Sedikit demi sedikit pembukuan dimulai, akan tetapi tidak mengacu kepada peraturan tertentu. Mereka menulis suatu masalah tentang tafsir, menulis suatu masalah tentang hadits, tentang fiqih, tentang tarikh, tentang sastra dan lain-lain. Semuanya tersusun dalam satu kitab tanpa aturan dan pembagian bab, karena semuanya menurut mereka adalah ilmu. Bagi mereka tidak ada perbedaan antara ilmu tertentu dengan ilmu-ilmu yang lain. Tidak ada perbedaan antara pengetahuan apa saja dengan pengetahuan yang lain. Ilmu –seluruhnya- adalah satu, dan orang yang ‘alim tidak memiliki keistimewaan karena memiliki ilmu tertentu. Setelah itu mereka memfokuskan penyusunan ketika cakupan pengetahuan mulai meluas, sehingga kebanyakan para ulama tidak mampu menguasai seluruhnya. Akibatnya masing-masing kelompok diantara mereka menguasai spesialisasi tertentu terhadap bermacam-macam ilmu dan pengetahuan. Dengan demikian masalah-masalah yang mirip dikumpulkan sebagiannya dengan sebagian yang lain, sehingga dibedakanlah berbagai ilmu dan pengetahuan yang ada. Lalu sedikit demi sedikit para ulama memasukkan pengaturan dan sistematika. Keharusan adanya pengaturan dan penyusunan makin memusat, sehingga muncul kitab seperti al-Muwaththa’ tentang hadits, Kalilah wa Dimnah mengenai sastra, ar-Risalah tentang ushul fiqih, kitab-kitab Muhammad mengenai fiqih, kitab al-Ainu mengenai bahasa, kitab Sibawaih mengenai nahwu, kitab Ibnu Hisyam mengenai sirah, kitab ath-Thabari mengenai tarikh dan seterusnya. Bahkan ada kitab-kitab mengenai satu cabang dari fiqih, seperti al-Kharaj karangan Abu Yusuf yang membahas tentang ekonomi, al-Ahkam as-Sulthaniyah karangan al-Mawardi mengenai pemerintahan. Kemudian penyusunan ini

410 Syakhshiyah Islam

mencakup setiap cabang ilmu dan pengetahuan sehingga secara berangsur-angsur pengaturannya meningkat kepada tiap-tiap masalah, bab-babnya, sampai menjadi susunan yang menarik, yang mencakup seluruh jenis pengetahuan dan ilmu. Setelah itu dibedakan antara penyusunan tsaqafah dengan ilmu dan dalam jenjang pendidikan tinggi di berbagai perguruan tinggi. Demikianlah seterusnya.

Perlu disebutkan bahwa kaum Muslim telah mengambil dari luar *uslub* tentang sistematika penyusunan, karena *uslub* ini sebagaimana halnya ilmu bukan bersifat khusus melainkan umum.

ILMU-ILMU ISLAM

Kaum Muslim memandang bahwa kehidupan mereka hanya untuk Islam, dan keberadaan mereka hanya untuk mengemban dakwah Islam. Islam menjadi asas pemersatu mereka dan menjadi sebab bagi kebangkitan mereka. Dengan Islam juga (beroleh) kemuliaan, keagungan serta harapan mereka. Karena itu, Islam telah menguasai jiwa dan akal mereka sehingga mereka ikhlas karena Islam, menerima, mempelajarinya dan berusaha untuk memahaminya. Berhadapan dengan al-Quran, mereka memahami dan menafsirkannya. Berhadapan dengan hadits, mereka meriwayatkan dan mengumpulkannya. Mereka mulai melakukan *istinbath* berbagai hukum untuk memecahkan problematika manusia. Mereka mencermati hadits-hadits Nabi maupun peperangan-peperangan beliau, mereka meriwayatkan dan menghafalkannya. Mereka menghadapi berbagai peperangan dan penaklukan, seraya mencatat dan meriwayatkannya. Al-Quran tidak mungkin dipahami kecuali dengan bahasa Arab, sementara bercampurnya orang Arab dengan non Arab pada masa penaklukan berakibat pada kerusakan dalam berbahasa Arab, baik bagi orang-orang Arab maupun non Arab. Kaum Muslim ditantang (oleh) bahasa Arab untuk mempelajari, menjelaskan dan meletakkan kaidah-kaidahnya. Selanjutnya mereka mempelajari syair-syair jahiliyah dan adat kebiasaan yang berlaku di kalangan orang-orang Arab, mempelajari khuthbah-khuthbah mereka

dan hari-hari mereka, dalam rangka memahami Kitab Allah dan Sunnah Rasululah. Tatkala orang-orang beragama lain (berbondong-bondong) masuk Islam sementara mereka memiliki tsaqafah-tsaqafah yang bersifat logika dan terpengaruh pemikiran-pemikiran kufur, dan di satu sisi kaum Muslim wajib mengemban dakwah Islam; yang muncul adalah pergolakan pemikiran dengan mereka dan dengan musuh-musuh Islam, sehingga kaum Muslim berhadapan dengan ilmu-ilmu yang bersifat logika. Ini mengharuskan mereka untuk mempelajarinya agar mereka mampu menjelaskan akidah Islam kepada orang-orang, dan menjelaskannya dengan dalil-dalil (yang bersifat) akal. Sejak itu ilmu-ilmu yang ada pada kaum Muslim bercabang, termasuk ilmu-ilmu Islam, berkembang subur dengan meluasnya penaklukan dan makin berkembang dengan banyaknya orang-orang yang masuk kedalam agama Allah. Ketika Daulah Islam terbentang luas dan perhatian diberikan kepada negeri-negeri yang telah dibuka melalui penaklukan, sebagian besar kaum Muslim memberi perhatian kepada ilmu pengetahuan dan mendalaminya sehingga terbentuk pada kaum Muslim berbagai aspek tsaqafah Islam. Banyak orang mempelajari semuanya selama tsaqafah tersebut melayani (kepentingan) Islam dan mengangkat kondisi kaum Muslim. Kaum Muslim secara keseluruhan hanya memperhatikan tsaqafah ini, tidak memperhatikan tsaqafah lain. Mereka mengamati segala hal yang ada dialam semesta, berupa sains dan industri. Setiap orang yang memiliki pengetahuan apa pun jenis tsaqafah yang menjadi keahliannya, begitu pula setiap sastrawan bagaimanapun orientasi sastranya, bahkan setiap orang yang ahli matematika, fisika ataupun industri bagaimanapun orientasinya, yang dilakukan pertama kali adalah bertsaqafah dengan tsaqafah Islam. Setelah itu barulah memiliki (mempelajari) tsaqafah lain. Sebagian ilmuwan yang masyhur dengan spesialisasinya, seperti Muhammad bin Hasan bin al-Haitsam dalam matematika, Ibnu Bathuthah dalam geografi, Ibnu Atsir dalam tarikh, Abu Nawas dalam syair, dan orang-orang selain mereka, bukan hanya masyhur dengan ilmu yang telah mereka pelajari, melainkan juga ilmu-ilmu lainnya. Mereka mempelajari (lebih dahulu) tsaqafah Islam. Kemudian mereka meluangkan waktu untuk mempelajari salah satu cabang dari cabang-cabang

pengetahuan sehingga dengan pengetahuannya tersebut mereka masyhur. Mereka juga menguasai cabang-cabang tsaqafah Islam lain. Tsaqafah Islam itu ada yang menjadi materi pokok (mendasar) bagi tsaqafah, karena makna-makna yang ada di dalamnya menjadi tujuan bagi seorang muslim, seperti tafsir, hadits, sirah, tarikh, fiqih, ushul fiqih dan tauhid. Ada pula yang merupakan alat untuk memahami materi pokok, seperti ilmu bahasa Arab dan manthiq. Kaum Muslim menerima seluruhnya. Ilmu-ilmu yang berfungsi sebagai alat merupakan sarana untuk memahami makna-makna pokok. Yang dimaksud dengan mengetahui makna-makna yang dimaksud merupakan sesuatu yang seharusnya dituju. Karena itu kami membatasi pemaparan secara sekilas hanya tentang tafsir, hadits, sirah, tarikh, fiqih, ushul fiqih dan tauhid, untuk memberikan gambaran masing-masingnya.

TAFSIR

Tafsir berasal dari *wazan* (timbangan) *taf'iiil*, diambil dari kata *al-fasr*, yang berarti *al-bayan* (penjelasan). Dikatakan *fasartu asy-syai-a*, *afsirohu fasran*, dan *fassartuhu*, *ufassirohu tafsiiran*, apabila engkau menjelaskannya. Tafsir dengan ta'wil berbeda. Tafsir adalah menjelaskan sesuatu yang diinginkan (yang dimaksud) oleh lafadz. Sedangkan ta'wil adalah menjelaskan sesuatu yang dimaksud dengan makna. Tafsir memiliki arti khusus ketika menyebutkan secara umum penjelasan tentang ayat al-Quran. Al-Quran turun dengan bahasa Arab. Lafadz-lafadznya adalah lafadz Arab, termasuk lafadz-lafadz yang berasal dari bahasa 'ajam (selain Arab), seperti *istabraq*. Kata ini telah mengalami Arabisasi mengikuti aturan pokok bahasa Arab sehingga menjadi lafadz Arab. Gaya bahasa al-Quran adalah gaya bahasa Arab dalam tutur kata mereka. Allah berfirman:

﴿قُرْءَانًا عَرَبِيًّا﴾

Al-Quran dengan berbahasa Arab. (TQS. Yusuf [12]: 2)

Sesungguhnya orang Arab membaca al-Quran dan mengetahui kekuatan *balaghah*nya serta memahami makna-maknanya. Akan tetapi al-Quran tidak seluruhnya dapat dijangkau pemahamannya oleh semua orang Arab baik secara global maupun terperinci hanya dengan mendengarkannya, karena al-Quran yang turun dengan bahasa Arab

tidak otomatis kosa kata dan susunan kalimatnya dipahami orang Arab, karena tidak semua kitab yang disusun mampu dipahami oleh para ahli bahasa. Untuk memahami suatu kitab tidak hanya memerlukan bahasa saja melainkan juga memerlukan ketinggian pemahaman berpikir dan daya nalar yang tinggi serta martabat kitab yang memang amat tinggi. Kenyataannya ketika al-Quran diturunkan tidak semua orang Arab faham al-Quran, baik secara global maupun terperinci. Mereka berbeda-beda dalam pemahamannya sesuai dengan tingkat berpikirnya. Kemampuan para sahabat dalam menafsirkan al-Quran dan memahaminya berbeda-beda, karena perbedaan pengetahuan mereka dalam bahasa Arab dan perbedaan tingkat kecerdasan dan daya nalarnya. Bahwa lafadz-lafadz al-Quran itu tidak semua orang Arab faham maknanya. Telah diriwayatkan dari Anas bin Malik bahwa seorang laki-laki bertanya kepada Umar bin Khattab tentang firman Allah:

﴿وَفَنَكِهَةَ وَأَبَّأَ﴾

Buah-buahan serta rumput-rumputan. (TQS. 'Abasa [80]: 31)

Apakah (*al-abb*) itu? Umar menjawab, '*Kita dilarang menyusahkan diri dan membahas terlalu mendalam*'. Diriwayatkan pula dari Umar, bahwa Umar berada diatas mimbar lalu membaca:

﴿رَبِّكُمْ لَرَأُوفٌ رَّحِيمٌ﴾

Atau Allah mengazab mereka dengan berangsur-angsur (sampai binasa). (TQS. an-Nahl [16]: 47)

Kemudian dia bertanya tentang makna (*takhawwuf*). Lalu seorang laki-laki dari bani Huzail berkata: (*takhawwuf*) menurut pemahaman kami adalah (*tanaqqush*).

Lebih dari itu di dalam al-Quran terdapat banyak ayat yang tidak bisa dipahami hanya melalui pengertian lafadz-lafadz bahasa dan gaya bahasanya saja akan tetapi memerlukan pengetahuan tentang sebagian lafadz-lafadznya, karena lafadz-lafadz tersebut menunjukkan kepada maksud-maksud tertentu, seperti firman Allah Swt:

﴿وَالذَّارِبَتِ ذَرَوًا﴾

*Demi (angin) yang menerbangkan debu dengan sekuat-kuatnya.
(TQS. adz-Dzariyat [51]: 1)*

﴿وَالْعَدِيدَتِ ضَبْحًا﴾

*Demi kuda perang yang berlari kencang dengan terengah-engah.
(TQS. al-'Adiyat [100]: 1)*

﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ﴾

Sesungguhnya Kami telah menurunkannya (al-Quran) pada malam kemuliaan. (TQS. al-Qadr [97]: 1)

﴿وَالْفَجْرِ﴾ ﴿عَشْرٍ﴾ ﴿وَلَيَالٍ عَشْرٍ﴾

Demi fajar, dan malam yang sepuluh. (TQS. al-Fajr [89]: 1-2)

Dan ayat-ayat lain yang menunjukkan kepada makna-makna yang telah disepakati. Di sana terdapat banyak ayat yang untuk memahaminya memerlukan pengetahuan tentang sebab-sebab turunnya ayat.

Di dalam al-Quran terdapat ayat-ayat *muhkamat* yang jelas maknanya, yaitu ayat-ayat yang berhubungan dengan pokok-pokok agama berupa akidah, terutama ayat-ayat *makkiyah*; dan ayat-ayat yang berhubungan dengan pokok-pokok hukum, yaitu ayat-ayat *madaniyah* terutama tentang *mu'amalah*, *'uqubat* dan *bayinat*. Di dalam al-Quran juga terdapat ayat-ayat *mutasyabih* yang makna-maknanya masih samar bagi kebanyakan orang, terutama ayat-ayat yang mengandung banyak makna atau yang mengharuskan berpaling dari makna dzahir ayat kepada makna lain, karena bertolak belakang dengan akidah ke-Maha suci Allah.

Para sahabat ra adalah orang-orang yang paling mampu memahami al-Quran karena mereka adalah orang-orang yang paling mengetahui bahasa Arab. Mereka juga telah menyaksikan situasi dan kondisi serta peristiwa-peristiwa tatkala al-Quran diturunkan. Meskipun demikian pemahaman mereka berbeda-beda dan kemampuannya dalam menafsirkan al-Quran bermacam-macam, sesuai dengan

tingkatan mereka dalam hal penguasaannya terhadap bahasa Arab dan sesuai dengan tingkatan mereka dalam keikutsertaannya bersama Rasul. Di antara para sahabat yang paling masyhur dalam penafsiran adalah, Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud, Ubay bin Ka'ab. Mereka berempat adalah orang yang banyak menyampaikan tafsir diberbagai kota atau negeri Islam. Mereka menguasai tafsir karena kekuatan mereka dalam bahasa Arab, penguasaan mereka mengenai aspek-aspek dan gaya bahasanya, serta keterlibatan dan keikutsertaan mereka dengan Nabi sehingga mereka mengetahui peristiwa-peristiwa yang melatarbelakangi turunnya ayat-ayat al-Quran. Mereka mempunyai akal yang kuat dan cerdas sehingga mampu mengkaitkan berbagai makna dengan makna lainnya dengan baik, lalu menghasilkan kesimpulan-kesimpulan yang benar. Karena itu mereka tidak merasa sulit untuk berijtihad dan memahami al-Quran, sesuai dengan apa yang diinginkan akal mereka. Mereka telah berijtihad dalam tafsir dan menghasilkan pendapat mereka. Mereka menetapkan apa yang dihasilkan oleh pemahaman dan ijtihad mereka. Tafsir para sahabat merupakan jenis tafsir yang paling tinggi. Sayangnya, banyak yang mendustakan atas nama mereka dan memasukkan ke dalam tafsir mereka perkataan-perkataan yang tidak pernah dikatakan oleh mereka. Jadi, akan anda temui di dalam tafsir mereka banyak yang palsu. Tafsir-tafsir dari para sahabat yang shahih dengan periwayatan yang *tsiqah* yang merupakan tafsir yang paling kuat. Sedangkan selain itu berupa riwayat *maudlu'* (palsu), tidak boleh diambil apabila tidak terbukti bahwa mereka benar-benar mengatakannya. Namun, bukan berarti bahwa berhati-hati mengambil tafsir para sahabat yang empat ini dan mengandung hadits palsu, mengharuskan berhati-hati dalam membaca tafsir mereka. Yang dimaksud berhati-hati disini adalah berhati-hati mengambilnya dan beramal dengannya, karena adanya anggapan bahwa hal itu bagian dari topik pembahasan mereka. Adapun membacanya dan bertahkim dengan pemahaman yang benar menurut bahasa, syara' dan akal, maka hal itu adalah perkara yang bermanfaat, karena di dalam periwayatan palsu tersebut terdapat tafsir-tafsir yang bernilai tinggi ditinjau dari sisi pemahaman, walaupun juga terdapat

kelemahannya saat ditinjau dari sisi penisahannya kepada para sahabat.

Setelah masa para sahabat datang masa para tabi'in. Sebagian mereka memperkenalkan periwayatan dari para sahabat, yaitu dari empat sahabat yang disebutkan tadi dan dari orang selain mereka. Selanjutnya ada pula mereka yang memperkenalkan periwayatan dari para tabi'in, seperti Mujahid, 'Atha' bin Abi Rabah, 'Ikrimah maula ibnu 'Abbas, Said bin Jabir. Para ulama telah berbeda pendapat mengenai tingkat *ketsiqahan* mereka sebagai ulama tafsir dari kalangan tabi'in. Mujahid adalah yang paling *tsiqah* diantara mereka meskipun periwayatannya paling sedikit di antara mereka. Sebagian dari imam-imam dan ulama hadits berpegang pada tafsirnya (Mujahid), seperti Imam Syafi'i dan Imam Bukhari. Hanya saja ada sebagian lainnya yang memandang bahwa Mujahid selalu bertanya kepada ahli kitab. Karena aspek inilah mereka berhati-hati dalam mengambil perkataannya, walaupun mereka sepakat terhadap kebenarannya. Ada juga yang dianggap *tsiqah* dan benar seperti Atha' dan Said. Tidak seorangpun yang menganggap cela terhadap keduanya. Mengenai 'Ikrimah, kebanyakan dari kalangan ulama menganggapnya *tsiqah* dan membenarkannya. Imam Bukhari mengambil riwayat darinya, begitu juga imam-imam yang lain menganggap bahwa beliau pantas dalam tafsir dan beliau mengetahui banyak hal yang terkandung dalam al-Quran, karena banyaknya perkara yang beliau riwayatkan, yaitu tafsir al-Quran dari kalangan sahabat. Keberadaan mereka yang berjumlah empat orang tadi adalah orang-orang yang paling banyak meriwayatkan dari Ibnu 'Abbas. Ada juga yang meriwayatkan dari para sahabat lainnya, seperti Masruq bin Ajda' selaku murid Abdullah bin Mas'ud. Beliau pernah meriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud tentang tafsir. Di samping itu terkenal juga tafsir dari kalangan tabi'in, seperti Qatadah bin Da'amah as-Sudus al-Akmah. Beliau terpelajar dalam bidang bahasa Arab dan sangat ahli dalam bidang sya'ir Arab, perhitungan tentang hari-hari Arab dan nasab-nasab mereka. Setelah berakhirnya masa tabi'in para ulama melakukan persiapan untuk menyusun kitab-kitab tafsir berdasarkan metode khusus, yaitu penyebutan ayat dan penyampaian apa yang telah diriwayatkan mengenai penafsirannya

dari kalangan sahabat dan tabi'in dengan menggunakan sanad. Orang yang terkenal melakukan hal itu adalah Sufyan bin 'Uyainah, Waki' bin Jarrah, Abdurrazaq dan lain-lain. Sayangnya, tafsir-tafsir ulama tersebut tidak sampai kepada kita secara sempurna. Yang sampai kepada kita hanya beberapa perkataan yang tercantum dalam sebagian kitab-kitab tafsir, seperti tafsir ath-Thabari. Kemudian datang setelah mereka al-Farra', dan setelah al-Farra' datang ath-Thabari. Begitulah seterusnya, para ulama tafsir selalu datang silih berganti di setiap masa hingga masa kita sekarang ini.

USLUB AHLI TAFSIR DALAM PENAFSIRAN

Para sahabat menafsirkan ayat-ayat al-Quran al-Karim, baik dengan (menggunakan) metode ijtihad ataupun dengan metode pendengaran (periwayatan) yang pernah didengar dari Rasulullah saw. Mereka menjelaskan mengenai sebab-sebab turunnya ayat, dan kepada siapa diturunkan. Mereka menafsirkan ayat berdasarkan penjelasan yang bercorak (menerangkan) makna bahasa yang mereka telah fahami dari ayat tersebut seringkas-ringkasnya. Seperti ucapan mereka *ghaira mutajaanifin li-itsmi*. Maksudnya tidak cenderung kepada maksiat. Juga pada saat mereka mengucapkan firman Allah Swt:

﴿وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ﴾

Dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah. (TQS. al-Maidah [5]: 3)

Orang-orang pada masa jahiliyah, apabila salah seorang dari mereka ingin keluar maka dia selalu mengambil anak panah, lalu berkata: '*Ini diperintahkan untuk keluar*'. Jika dia keluar dan memperoleh kebaikan dalam perjalanannya, maka dia mengambil anak panah lain lalu berkata: '*Ini diperintahkan untuk tinggal*'. Jika tidak memperoleh kebaikan dalam perjalanan, dia meratapi keduanya. Allah melarang hal seperti itu.

Misalnya yang diriwayatkan dari Ibnu ‘Abbas mengenai firman Allah Swt:

﴿لَرَأَدُكَ إِلَىٰ مَعَادٍ﴾

Benar-benar akan mengembalikan kamu ke tempat kembali. (TQS. al-Qashshah [28]: 85)

Beliau berkata: ke Makkah. Apabila para sahabat menambahkan sesuatu pada tafsirnya, maka itu berupa riwayat tentang sebab turunnya ayat dan kepada siapa diturunkan. Seperti riwayat dari Abu Hurairah mengenai firman Allah Swt:

﴿إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ﴾

Sesungguhnya kamu tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang yang kamu kasih. (TQS. al-Qashshah [28]: 56)

Beliau berkata, ayat ini diturunkan untuk diri Rasulullah saw tatkala beliau selalu mengajak pamannya Abu Thalib agar memeluk Islam (**HR Muslim**). Setelah masa para sahabat datang masa tabi’in. Mereka memperhatikan apa saja yang telah disebutkan dan disampaikan oleh para sahabat. Para tabi’in sendiri turut menafsirkan sebagian ayat-ayat al-Quran al-Karim dan menyebutkan sebab turunnya ayat-ayat, baik melalui ijtihad mereka tentang penafsiran atau melalui cara pendengaran (periwayatan). Setelah masa tabi’in datang para ulama. Mereka memperluas penafsiran dan menyampaikan *ikhbar* (berita-berita/cerita) Yahudi dan Nasrani. Kemudian disusul para ulama tafsir pada setiap masa dan generasi, yang melakukan penafsiran al-Quran dan memperluas hal-hal yang pernah datang sebelumnya pada setiap masa. Para ulama tafsir mulai melakukan penelitian ayat-ayat agar mereka dapat melakukan *istinbath* hukum dari ayat-ayat tersebut. Selanjutnya mereka meneliti pula ayat-ayat yang ditafsirkan oleh mazhab-mazhab mereka, berupa *al-jabr* dan *al-ikhtiar*. Mereka melakukan penafsiran berbagai ayat yang bertujuan untuk memperkuat pendapat-pendapat mereka sesuai dengan kecenderungannya, baik berupa tasyri’, ilmu kalam, *balaghah* atau *nahwu sharaf* atau hal hal

lain yang seumpama dengan itu. Yang tampak bagi orang yang melakukan penelitian tafsir-tafsir yang ada di berbagai masa mulai dari masa sahabat sampai masa kita sekarang ini, bahwasanya penafsiran al-Quran yang ada di setiap masa selalu dipengaruhi oleh gerakan ilmiah yang ada pada saat itu, dan gambaran-gambaran yang mencerminkan fenomena pada masa itu, baik berupa pendapat, persepsi maupun aliran. Amat sedikit penafsiran yang lepas dari fenomena yang beredar pada masa itu, baik berupa pendapat, pemikiran ataupun hukum.

Tafsir-tafsir ini semuanya tidak disusun dalam bentuk kitab-kitab pada waktu pertama kali munculnya ulama-ulama tafsir, yaitu masa sahabat. (Saat itu) tafsir-tafsir ini berpindah-pindah dari satu kondisi ke kondisi lain di setiap masa yang berbeda-beda. Keberadaan tafsir pada awal mulanya merupakan bagian dari hadits dan salah satu bab dari sekian bab-bab hadits. Hadits merupakan topik yang populer, mencakup seluruh pengetahuan Islam. Seorang perawi hadits, meriwayatkan hadits yang di dalamnya terdapat hukum fiqih. Demikian juga dia meriwayatkan hadits yang di dalamnya terdapat penafsiran terhadap ayat al-Quran. Pada awal masa Abbasiyah dan akhir masa Umawiyah, yaitu pada awal abad kedua hijriyah, mereka mulai mengumpulkan hadits-hadits yang memiliki kesamaan dan berhubungan dengan satu tema. Mereka memisahkannya dari yang lain. Pengetahuan-pengetahuan yang dikandung oleh hadits berupa tafsir dan fiqih terpisah dari yang lain. Lalu muncul ilmu-ilmu berupa hadits, sirah, fiqih dan tafsir. Keberadaan ilmu tafsir menjadi ilmu yang berdiri sendiri, yang dipelajari secara tersendiri. Bentuk tafsir pada awalnya tidak teratur, di mana ayat-ayat al-Quran disebutkan secara tertib sebagaimana susunan mushaf yang kemudian diikuti dengan tafsirnya. Tafsir yang diriwayatkan tersebar di sana sini, penafsiran terhadap ayat-ayat terpisah-pisah sebagaimana halnya dalam hadits, dan keadaannya tetap seperti itu sampai terjadinya pemisahan tafsir dari hadits sehingga menjadi sebuah ilmu yang berdiri sendiri. Setelah itu diletakkanlah tafsir pada setiap ayat al-Quran atau setiap bagian dari satu ayat, dan ayat-ayat ini disusun sesuai dengan susunan mushaf. Orang pertama yang telah melakukan penelitian terhadap penafsiran ayat demi ayat al-Quran, kemudian menafsirkannya secara berurutan

(yang diletakkan setelah ayat-pen) adalah al-Farra', yang wafat pada tahun 207 H. Telah diriwayatkan oleh Ibnu Nadim dalam kitabnya al-Fihrist, beliau berkata: *'Sesungguhnya Umar bin Bakir telah menulis kepada al-Farra' bahwa Hasan bin Sahal terkadang bertanya kepadaku tentang sesuatu (ayat) setelah sesuatu (ayat lainnya) dari al-Quran. Maka dia tidak mampu menghadirkan padaku mengenai kandungannya untuk dijadikan sebuah jawaban. Jadi, jika engkau melihat (mengira) bahwa engkau akan bisa mengumpulkan untukku ushulan (prinsip/cara-cara) atau engkau menjadikan (mengarang) sebuah kitab mengenai hal tersebut tempat aku merujuk kepadanya, maka sungguh akan aku lakukan'. Lalu al-Farra' berkata kepada murid-muridnya, 'Berkumpullah kalian agar aku bisa mendiktekan kepada kalian sebuah kitab mengenai al-Quran'. Dan al-Farra' memberikan untuk mereka hari(hari tertentu). Ketika mereka telah hadir al-Farra' keluar menghampiri mereka. Di dalam masjid terdapat seorang mu'azzin sekaligus menjadi imam shalat. Lalu al-Farra' menoleh dan berkata kepadanya: 'Bacalah surat al-Fatihah, kami akan menafsirkannya, kemudian akan memenuhi (menafsirkan) al-Kitab (al-Quran) semuanya'. Kemudian laki-laki tadi membacanya, dan al-Farra' menafsirkannya. Lalu Abu al-'Abbas berkata: 'Tidak ada seorangpun yang melakukan hal seperti ini sebelumnya, dan aku tidak mengira bahwa ada seseorang yang melebihi dia'. Setelah al-Farra' datang Ibnu Jarir ath-Thabari yang wafat pada tahun 310 H. Beliau menulis tafsirnya yang masyhur. Sebelum tafsir Ibnu Jarir telah terkenal beberapa tafsir, di antaranya tafsir Ibnu Juraij. Bentuk penafsirannya adalah seperti para ahli hadits di masa awal, dimana mereka mengumpulkan apa saja yang sampai kepada mereka tanpa membedakan antara yang *shahih* dengan yang tidak *shahih*. Mereka menyebutkan 'bahwa Ibnu Juraij tidak bertujuan (mengambil) yang *shahih* saja, akan tetapi dia meriwayatkan apa saja yang disebutkan pada setiap ayat berupa hadits yang *shahih* dan yang tidak *shahih*'. Ada juga tafsir as-Sudi yang wafat pada tahun 127 H, tafsir Muqatil yang wafat pada tahun 150 H. Abdullah bin Mubarak berkata tentang tafsir Muqatil, *'alangkah bagus tafsirnya kalau tsiqah'*. Ada juga tafsir Ibnu Ishaq. Dia mengambil dari Yahudi dan Nasrani. Di dalam tafsirnya dia menyebutkan pendapat-pendapat Wahab bin Munabbih, Ka'ab*

bin al-Ahbar dan selain mereka berdua, juga dari orang-orang yang meriwayatkan Taurat dan Injil berikut penjelasan (*syarah*)nya. Tafsir-tafsir ini tidak sampai kepada kita, akan tetapi Ibnu Jarir ath-Thabari mengumpulkan sebagian besarnya dan memasukkannya kedalam kitab beliau. Kemudian menyusul para ulama tafsir yang menafsirkan al-Quran secara keseluruhan, tersusun dalam kitab-kitab yang sempurna dan sistematis.

Orang yang mencermati kitab-kitab tafsir yang telah dibukukan akan menjumpai bahwa penafsiran para ulama dilakukan dengan cara yang berbeda-beda. Di antaranya ada yang memperhatikan gaya bahasa dan makna-makna serta apa yang tercakup dalam aneka ragam *balaghah* agar bisa diketahui ketinggian bahasa dan keiistimewaannya dari yang lain, sehingga tafsir mereka lebih menonjol aspek *balaghahnya*. Yang termasuk jenis ini adalah Muhammad bin Umar az-Zamakhshari dalam tafsirnya yang dinamai al-Kasasyaf. Di antara mereka ada juga yang memperhatikan aspek (prinsip) akidah dan menentang orang-orang yang memalsukan serta menghujat orang-orang yang bertentangan. Contohnya seperti Fakhruddin ar-Razi dalam kitab tafsirnya yang terkenal dengan tafsir al-Kabir. Di antara mereka ada juga yang memperhatikan aspek-aspek hukum syara'nya dan memperhatikan *pengistinbathan* ayat-ayat sehingga perhatiannya terfokus terhadap ayat-ayat ahkam. Contohnya seperti Abu Bakar ar-Razi yang dikenal dengan sebutan al-Jashshash dalam kitab tafsirnya yang terkenal dengan Ahkamul Qur'an. Di antara mereka ada yang meneliti kisah-kisah dan menambah kisah-kisah al-Quran sesuai dengan keinginannya dari kitab-kitab sejarah maupun (cerita) Israiliyat. mereka mengumpulkan apa saja yang didengarnya, baik salah maupun benar tanpa penyeleksian hal-hal yang bertentangan dengan syara' dan tidak sesuai dengan akal, termasuk yang bertentangan dengan ayat-ayat yang penunjukkannya bersifat qath'i. Diantara mereka adalah Ala'uddin Ali bin Muhammad al-Baghdadi ash-Shufi yang lebih dikenal dengan al-Khazin, dalam tafsirnya Bab at-Ta'wil fi Ma'aani at-Tanzil. Di antara mereka ada juga yang bersungguh-sungguh dalam mendukung mazhabnya, sehingga penafsiran ayat-ayat pun harus sesuai mendukung mazhabnya, seperti tafsir al-Bayan oleh Syaikh ath-

Thabrasi, dan tafsir at-Tibyan oleh Syaikh ath-Thusy. Mereka berdua mendukung seluruh pendapat Syi'ah dan mazhab mereka dalam masalah akidah dan hukum. Di antara mereka ada pula yang bersungguh-sungguh melakukan penafsiran untuk mensyarah (menjelaskan) makna-makna al-Quran dan hukum-hukumnya tanpa memandang satu aspek dengan aspek lainnya. Mereka itu adalah para ulama tafsir yang menganggap tafsir-tafsir mereka sebagai bagian dari induk kitab-kitab tafsir. Mereka dianggap sebagai bagian dari imam-imam dalam tafsir maupun yang lain. Misalnya tafsir Ibnu Jarir ath-Thabari, tafsir Abu Abdullah Muhammad al-Qurthubi, tafsir an-Nasafi dan lain-lain. Adapun tafsir-tafsir yang disusun pada masa sekarang dan pada akhir masa kemunduran, seperti tafsir Muhammad 'Abduh, tafsir Thanthawi Jauhari, tafsir Ahmad Mushthafa al-Maraghi dan selain mereka, tidak dianggap sebagai bagian dari tafsir dan tidak selalu harus dipercaya. Sebab, di dalamnya mengandung pengangkangan terhadap agama Allah dalam menafsirkan kebanyakan dari ayat-ayat, seperti penafsiran Muhammad Rasyid Ridha terhadap ayat:

﴿وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَٰسِقُونَ﴾

Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang fasik. (TQS. al-Maidah [5]: 47)

Dia membolehkan penduduk India yang beragama Islam mengambil undang-undang Inggris dan tunduk kepada hukum-hukum peradilan Inggris. Syaikh Muhammad Rasyid Ridha telah menyebutkan juz keenam dari al-Quran al-Hakim yang terkenal (dengan al-Manar) yaitu tafsir surat al-Maidah pada saat menafsirkan firman Allah Swt:

﴿وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَٰسِقُونَ﴾

Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang fasik. (TQS. al-Maidah [5]: 47)

Dalam halaman 406-409 saat ditanyakan: 'Apakah boleh bagi seorang muslim yang bekerja pada Inggris ber hukum dengan perundang-undangan Inggris, yang berarti ber hukum dengan selain apa yang diturunkan oleh Allah? Beliau memberikan jawaban panjang lebar dengan mengutarakan: *'Secara umum bahwa darul harbi bukanlah tempat untuk ditegakkannya hukum-hukum Islam. Karena itu wajib berhijrah dari darul harbi kecuali bila ada 'uzur atau maslahat bagi kaum Muslim yang aman dari fitnah dalam masalah agama, dan kepada orang yang bertekad membantu kaum Muslim sesuai dengan kemampuannya, dan bertekad meperkuat atau menegakkan hukum-hukum Islam sesuai kadar kemampuannya, kemudian tidak ada sarana untuk meperkuat kekuasaan Islam serta melindungi kemaslahatan kaum Muslim, seperti mengikuti seluruh aktivitas pemerintahan, terutama jika pemerintah itu penuh toleransi, bersikap adil antar semua bangsa dan agama, seperti pemerintahan Inggris. Dapat diketahui bahwa seluruh perundang-undangan negara ini lebih dekat kepada syar'at Islam dari pada negara lain, karena dia selalu melimpahkan banyak perkara pada ijihad peradilan. Barangsiapa yang ahli dalam peradilan Islam dan menguasai peradilan India dengan maksud benar dan memiliki niatan baik maka akan mudah baginya untuk membantu kaum Muslim dengan memberikan pelayanan yang mulia. Jadi, jelas bahwa kalangan cendikiawan, orang yang memiliki pandangan tentang peradilan dan selainnya, jika mereka meninggalkan aktivitas bersama-sama dengan pemerintahan karena merasa berdosa beraktivitas dengan perundang-undangannya, maka hal itu justru dapat menghilangkan sebagian besar maslahat kaum Muslim yang menyangkut agama dan dunianya'.* Kemudian dia berkata: *'Dan tampak jelas bahwa penerimaan seorang muslim untuk beraktivitas dalam pemerintahan Inggris di India (dan seperti hal lain yang sama maknanya) serta ber hukum dengan perundang-undangannya merupakan rukhshah (keringanan) yang termuat dalam sebuah kaidah irtikaabu akhaffu adl-dlararain in lam yakun 'aziimatan yaqshudu bihaa ta'yiidu al-Islam wa hifdzu maslahati al-muslimin, (yang berarti) melakukan yang lebih ringan (resikonya) diantara dua kemudharatan jika (suatu hal) tidak dianggap sebagai 'azimah (keharusan) yang bermaksud untuk memberikan dukungan*

terhadap Islam dan menjaga kemaslahatan kaum Muslim'. Contoh lainnya adalah tafsir Thanthawi Jauhari takkala menyebutkan bahwa al-Quran mengandung berbagai ilmu dan pengetahuan modern, dan (kitab tafsirnya) dipenuhi dengan gambar-gambar hewan dan burung untuk menunjukkan bahwa al-Quran telah menjelaskannya. Juga tafsir Mushthafa Zaid, yang telah mengingkari adanya malaikat dan syaithan. Beliau menta'wilkan perkara itu sehingga dengan penafsirannya ini beliau dianggap kafir, keluar dari Islam. Jadi seluruh (kitab-kitab) tafsir ini, dan tafsir-tafsir yang semisalnya tidak dianggap sebagai bagian dari kitab-kitab tafsir dikalangan kaum Muslim dan tidak juga dianggap sebagai penafsiran.

SUMBER-SUMBER TAFSIR

Yang dimaksud dengan sumber-sumber tafsir bukan perkara yang dijadikan rujukan ulama tafsir dalam penafsirannya terhadap al-Quran yang sesuai dengan *fikrah* yang diembannya, seperti tauhid, fiqih, *balaghah*, tarikh dan sejenisnya, semua itu termasuk perkara-perkara yang mempengaruhi seorang mufassir sehingga mengikuti cara tertentu dalam penafsirannya. Yang dimaksud dengan sumber-sumber tafsir adalah referensi yang menjadi tempat rujukan (pengambilan) para ahli tafsir, dan mereka meletakkan apa saja yang diambilnya di dalam kitab tafsir mereka tanpa melihat lagi arah yang mereka tuju dalam tafsir mereka. Apabila kita perhatikan sumber-sumber tafsir, maka kita temukan terbatas pada tiga sumber yaitu:

1. Tafsir yang berasal dari Rasulullah saw, seperti diriwayatkan bahwa Rasul saw bersabda:

«الصَّلَاةُ الْوُسْطَىٰ صَلَاةُ الْعَصْرِ»

Shalat wustha itu adalah shalat 'ashar. (Dikeluarkan **at-Tirmidzi** dari **Ibnu Mas'ud**)

Contoh lain seperti yang diriwayatkan dari Ali, beliau berkata:

«سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ يَوْمِ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ فَقَالَ (يَوْمُ النَّحْرِ)»

Aku bertanya kepada Rasulullah saw tentang hari haji akbar. Lalu Rasul bersabda: 'Yaitu hari nahr'. (Dikeluarkan **at-Tirmidzi**)

Juga diriwayatkan:

«أَيُّ الْأَجَلَيْنِ قَضَىٰ مُوسَىٰ قَالَ: قَضَىٰ أَكْثَرَهُمَا وَأَطْيَبَهُمَا»

Dua (periode) waktu manakah yang telah dihabiskan oleh Nabi Musa? Rasul menjawab: 'Dia telah menghabiskan paling banyak dan paling baik dari kedua masa tersebut'. (Dikeluarkan **al-Bukhari**)

Corak semacam ini tidak boleh dipegang sebagai sumber untuk penyampaian kecuali terdapat dalam kitab-kitab *shahih*, karena pembuat ceritra dan para pemalsu sering menambah-nambah. Jadi, corak yang dianggap sebagai bagian dari sumber-sumber penyampaian harus diteliti karena banyaknya kebohongan (mengada-ngada) terhadap Rasulullah saw. Para ulama salaf telah mengkaji corak penafsiran tersebut hingga sampai batas banyak di antara mereka yang mengingkarinya secara keseluruhan. Mereka berkata, bahwa tafsir tidak pernah diriwayatkan dari Rasulullah. Telah diriwayatkan dari Imam Ahmad bin Hambal, bahwa beliau berkata: 'Ada tiga hal yang tidak memiliki pokok/dasar (yaitu) penafsiran, al-malahim (peperangan yang sengit), dan al-maghazi (peperangan)'. Karena itu kita akan temukan bahwa ahli tafsir karena ketidakpercayaan mereka dengan apa yang telah ada, maka mereka tidak hanya berhenti pada apa yang telah ada (telah disampaikan), lalu mereka masukkan hasil-hasil ijtihadnya. Mereka tidak berhenti pada batas-batas nash. Mereka sandarkan tafsirnya pada apa yang berasal dari Rasulullah dan apa yang berasal dari para sahabat, sehingga menjadi tafsir *al-manqul* (tafsir yang diambil melalui periwayatan). Demikian juga tafsir yang terdapat pada para tabi'in. Corak tafsir *al-manqul* ini makin meluas, mencakup apa yang diriwayatkan dari Rasulullah, para sahabat dan para tabi'in, sehingga cukup (memadai) untuk dijadikan sebagai tafsir. Kitab-

kitab tafsir yang disusun pada masa-masa pertama terbatas pada corak tafsir seperti ini .

2. Di antara sumber-sumber tafsir adalah (tafsir) *ar-ra'yu*, yaitu apa yang disebut dengan ijtihad dalam tafsir. Itu karena seorang ahli tafsir mengetahui kata-kata Arab dan dan seluk beluk percakapannya, mengetahui lafadz-lafadz serta makna-maknanya dengan cara memahami apa yang ada, seperti percakapan yang ada dalam syair jahiliyah, prosa dan lain-lain. Juga mengetahui sebab-sebab turunnya ayat. Sarana-sarana tadi diperlukan ahli tafsir untuk menafsirkan ayat-ayat al-Quran sesuai dengan pemahaman dan ijtihadnya. Yang dimaksud dengan tafsir *bi ar-ra'yi* bukan berarti mengatakan apa saja yang diinginkannya dalam suatu ayat dan mengutarakan apa saja yang dikehendaki oleh keinginannya. Yang dimaksudkan (tafsir *bi ar-ra'yi*) adalah pendapatnya dalam tafsir disesuaikan dan bersandar kepada sastra jahiliyah berupa syair, prosa, adat kebiasaan Arab dan ekspresi percakapan mereka. Pada waktu yang sama bersandar kepada berbagai peristiwa yang terjadi dimasa Rasul, berupa perlawanan, pertikaian, hijrah, peperangan dan berbagai fitnah, dan hal-hal yang terjadi saat itu yang mengharuskan adanya hukum-hukum dan diturunkannya (ayat-ayat) al-Quran. Jadi, yang dimaksud dengan tafsir *bi ar-ra'yi* adalah memahami kalimat-kalimat al-Quran melalui pemahaman terhadap *madlulnya* yang ditunjukkan oleh informasi-informasi yang ada pada seorang ahli tafsir, seperti bahasa dan berbagai peristiwa. Adapun yang diriwayatkan dari saiyidina Ali bin Abi Thalib ra yang berkata: '*Al-Quran itu mengandung segala bentuk*', bukan berarti bahwa al-Quran itu bisa dibentuk apa saja sesuai dengan keinginan seseorang dalam penafsirannya, Yang dimaksudkannya adalah bahwa lafadz yang satu atau kalimat yang satu mengandung banyak bentuk penafsiran. Bentuk-bentuk tersebut dibatasi oleh makna-makna yang diemban oleh suatu lafadz atau kalimat, dan tidak keluar dari konteks ini. Berdasarkan hal ini maka keberadaan tafsir *bi ar-ra'yi* merupakan ungkapan pemahaman terhadap suatu kalimat dalam batasan makna-makna yang dikandung oleh lafadz-

lafadznya. Karena itu mereka menyebutnya dengan tafsir *bi al-ijtihad*.

Sebagian besar ahli tafsir dari kalangan sahabat menafsirkan dengan *ar-ra'yi* dan penafsiran mereka bersandar kepadanya sebagai prioritas pertama. Mereka berbeda-beda pendapat dalam penafsiran bahkan penafsiran tentang satu kata. Ini menunjukkan sandaran mereka berdasarkan pemahaman mereka yang khusus, seperti yang terjadi pada Ibnu 'Abbas, Ibnu Mas'ud, Mujahid dan lain-lain. Misalnya saja ahli tafsir menafsirkan kata *ath-thuur* dalam firman Allah:

﴿وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ﴾

Dan (ingatlah) ketika Kami mengambil janji dari kamu dan Kami angkatkan gunung (Thursina) diatasmu. (TQS. **al-Baqarah [2]: 63**)

Penafsirannya berbeda-beda. Mujahid menafsirkan *ath-thuur* dengan *al-jabal* (gunung). Ibnu Abbas menafsirkannya dengan (nama) gunung itu sendiri, dan yang lain mengatakan bahwa *ath-thuur* adalah apa yang berserakan dari gunung-gunung, sedangkan yang tidak berserakan bukanlah *ath-thuur*. Jadi perbedaan dalam penafsiran merupakan hasil dari perbedaan dalam pendapat (*ra'yu*), bukan hasil yang disebabkan karena perbedaan dalam *al-manqul* (sesuatu yang diberitakan), meski suatu lafadz itu (patokannya) bahasa, terlebih lagi ketika pendapat tersebut menunjukkan sebuah kalimat bukan untuk sebuah makna lafadz. Karena itu mereka berbeda pendapat pula tentang makna-makna ayat pada setiap lafadz. Yang jelas, siapa saja yang menelusuri tafsir para sahabat terutama para ahli tafsirnya yang terkenal maka mereka seluruhnya bersandar kepada pendapat (*ar-ra'yu*) dalam penafsiran. Apa yang disampaikan sebagian mereka berupa *at-taharruj* (perasaan sulit/berat) untuk melakukan penafsiran dengan pendapat (*ar-ra'yu*) dan membatasi penafsiran hanya dengan *al-manqul* saja, maka dia mengemban pendapat orang yang tidak memenuhi atau sempurna sarana tafsirnya, yaitu mengerti lafadz Arab yang ingin

ditafsirkannya, dan mengetahui berbagai peristiwa yang diturunkan berkenaan dengan ayat-ayat. Tidak dianjurkan untuk bersikap berat hati dalam memahami al-Quran. Sebab, al-Quran diturunkan untuk dipahami oleh manusia, bukan mencukupkan diri sampai batas penafsiran. Jadi, kita tidak bisa mengatakan bahwa para sahabat telah terbagi menjadi dua bagian, satu bagian mencegah dirinya untuk mengatakan (berkomentar) tentang al-Quran dengan pendapat (*ar-ra'yu*), dan satu bagian lagi berkomentar tentang al-Quran dengan pendapat (*ar-ra'yu*)nya. Yang benar bahwa mereka telah berkata (berkomentar) tentang al-Quran dengan pendapat (*ra'yu*) mereka. Mereka mencegah seseorang untuk berkata (berkomentar) tentang suatu lafadz atau kalimat dari al-Quran yang akan ditafsirkan atau yang akan dijelaskan dengan pendapat (*ra'yu*)nya tanpa ilmu. Begitu pula halnya dengan para *tabi'in*. Namun, setelah mereka datang orang-orang yang mempelajari perkataan-perkataan tersebut dan mereka memahami bahwa hal itu merupakan peringatan (berkomentar tentang al-Quran dengan pendapat (*ra'yu*)) sehingga harus menghindarkan dirinya untuk berkomentar tentang al-Quran. Kemudian datang orang yang mempelajari tafsir para sahabat dengan metode pendapat (*ra'yu*) sehingga mereka menyebutnya tafsir *bi ar-ra'yi*. Setelah itu para ulama sesudah mereka membagi tafsir kepada dua bagian: satu bagian mencegah mengatakan dengan pendapat (*ra'yu*) dan cukup melalui pemberitaan saja, kemudian satu bagian lagi berkata tentang penggunaan pendapat (*ra'yu*). Para sahabat dan *tabi'in* sendiri tidak tergolong pada dua bagian tersebut. Para sahabat dan *tabi'in* berkata tentang al-Quran dengan apa yang mereka ketahui baik dengan pendapat (*ra'yu*) maupun pemberitaan. Mereka selalu menjauhkan diri dari hal-hal yang tidak ditahuinya, dan selalu memperingatkan untuk mengomentari al-Quran dengan pendapat (*ra'yu*) yang tidak memiliki sandaran apapun terhadap suatu ilmu.

3. *Israiliyat*. Hal ini terjadi setelah sebagian orang-orang Yahudi dan Nasrani masuk Islam. Termasuk di antaranya ulama kitab Taurat dan Injil. Di antara mereka adalah orang-orang Yahudi, yang paling banyak masuk Islam tanpa dibarengi kesungguhan. Mereka paling

banyak perasaan dengki dan dendamnya terhadap kaum Muslim dibandingkan Nasrani. Khabar-khabar *Israiliyat* pun tersebar di tengah-tengah kaum Muslim yang berasal dari ulama mereka. Khabar-khabar itu masuk kedalam tafsir al-Quran dalam rangka menyempurnakan penjelasan ayat-ayat. Itu terjadi karena meluapnya pemikiran dan kecenderungan untuk melakukan penelitian, yang disebabkan karena banyaknya mendengar ayat-ayat al-Quran sehingga muncul perasaan ingin mengetahui apa yang dimaksud dengan ayat-ayat tersebut. Apabila mereka mendengar kisah tentang anjing *ashhaabu al-kahfi*, mereka bertanya: 'Apa warnanya? Dan jika mereka mendengar:

﴿فَقُلْنَا أَضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا﴾

Lalu Kami berfirman: 'Pukullah mayat itu dengan sebagian anggota sapi betina itu! (TQS. **al-Baqarah [2]: 73**)

Mereka saling bertanya: 'Apa gerangan yang dimaksud dengan *al-ba'dlu* yang mereka pukuli? Apabila mereka membaca:

﴿فَوَجَدَا عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا ءَاتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَّدُنَّا

عِلْمًا﴾

Lalu mereka bertemu dengan salah seorang hamba di antara hamba-hamba Kami, yang telah Kami berikan kepadanya rahmat dari sisi Kami, dan yang telah Kami ajarkan kepadanya ilmu dari sisi Kami. (TQS. **al-Kahfi [18]: 65**)

Mereka saling bertanya: 'Siapa seorang hamba yang shalih tersebut yang telah dijumpai Nabi Musa dan beliau memohon kepadanya agar dapat mengajarkannya? Dari sini muncul cerita tentang al-Khidlr. Begitulah selanjutnya berbagai kisah dan khabar selalu datang kepada mereka, lalu mereka mempertanyakannya. Anda akan menjumpai bahwa mereka yang bertanya tentang *al-ghulaam* (anak laki-laki kecil) yang telah dibunuh oleh hamba yang shalih tersebut. Kemudian tentang kapal layar yang telah

ditenggelamkannya. Juga tentang sebuah kampung yang tidak mau menjamunya. Mereka saling bertanya tentang kisah Nabi Musa dan Syu'aib, tentang ukuran kapal layar Nabi Nuh dan seterusnya. Yang menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka itu dan yang memenuhi rasa ingin tahu mereka tentang segala informasi tadi adalah kitab Taurat dan yang terkait dengan kitab tersebut berupa keterangan dan penjelasan-penjelasan. Ke dalam Taurat masuk banyak dongengan, yang disampaikan kepada mereka oleh Yahudi yang telah masuk Islam, baik dengan niat yang tulus maupun dengan maksud jahat. Di sisi lain sebagian Nasrani juga memasukkan sebagian kisah dan khabar dari kitab Injil setelah mereka masuk Islam. Hanya, yang dimasukkan oleh sebagian Nasrani lebih sedikit dibandingkan dengan Yahudi. Demikianlah mengenai kisah-kisah dan khabar-khabar sehingga menjadi sesuatu yang berkembang lagi bertambah banyak melebihi tafsir *al-manqul* yang telah diriwayatkan. Akibatnya banyak kitab-kitab tafsir yang dipenuhi/didominasi oleh cerita-cerita Israiliyat, dan berbagai kisah serta khabar lainnya. Orang yang terkenal paling banyak memasukkan cerita Israiliyat adalah Ka'ab al-Ahbar, Wahab bin Munabbih, 'Abdullah bin Salam, dan banyak lagi selain mereka. Dengan demikian jadilah cerita Israiliyat, berbagai kisah dan khabar lain sebagai sumber di antara sumber-sumber tafsir di kalangan para ahli tafsir.

KEBUTUHAN UMAT SAAT INI KEPADA AHLI TAFSIR

Ilmu tafsir dianggap sebagai pengetahuan-pengetahuan syara' yang sangat penting dan menjadi bagian dari ilmu-ilmu syara' yang paling mulia. Jadi perlu dilestarikan disetiap masa dan di setiap generasi. Umat saat ini memerlukan para ahli tafsir, karena terdapat sesuatu yang baru yang belum ditemukan pada masa sebelumnya. Ini mengharuskan sesegera mungkin untuk mengetahuinya apabila berada di bawah cakupan al-Quran yang menyeluruh dan bersifat umum, atau mungkin dapat diterapkan hukum-hukum yang cabang terhadap sesuatu (yang baru) tersebut. Bagaimanapun uslub tafsir-tafsir lama yang dianggap sebagai kumpulan bagi tafsir merupakan salah satu jenis dari berbagai macam penyusunan ditinjau dari bentuk dan penampilannya. Seperti halnya uslub penyusunan masa lalu, juga tidak ditemukan pada anak-anak generasi saat ini kegemaran dan keinginan yang meluap untuk membaca kitab-kitab tafsir kecuali ditemukan pada orang yang selalu membiasakan diri membaca kitab-kitab (susunan) lama. Dan jumlah mereka tidak banyak. Berdasarkan hal ini harus diwujudkan uslub yang dapat membangkitkan gairah dan perasaan meluap-luap dalam diri kaum Muslim untuk membaca kitab-kitab tafsir, seperti kitab-kitab yang bersifat pemikiran yang memiliki kedalaman dan kejernihan berpikir. Lebih dari itu hal-hal yang telah dilalui (dijalani) oleh para ahli tafsir pada masa setelah diterjemahkannya kitab-kitab filsafat dan terpengaruh dengan (kitab-kitab) filsafat, lalu pada masa kemundurannya yang

datang setelah perang salib, telah berhasil mewujudkan kitab-kitab tafsir yang dikeluarkan dengan segenap upaya, yang mengarah pada pelestarian perkara yang tidak tergolong tafsir dan tidak ada hubungannya dengan ayat-ayat al-Quran, termasuk cerita Israiliyat yang menumpuk di dalamnya, sehingga cerita Israiliyat menjadi sumber tafsir ketiga dari sumber-sumber tafsir menurut para ahli tafsir. Dengan demikian penafsiran al-Quran harus berjalan sesuai dengan cara penafsiran para sahabat dari segi ijtihad dalam memahami al-Quran, dan menggunakan sesuatu yang diambil dari tafsir sahabat. Sedangkan penafsiran yang diambil dari Rasulullah saw, jika *shahih* dianggap bagian dari hadits dan tidak dianggap sebagai tafsir, karena saat itu ia menjadi nash tasyri' seperti halnya al-Quran. Jadi, tidak termasuk kedalam golongan tafsir.

Uslub-uslub (cara-cara) yang harus dilalui oleh seorang ahli tafsir dikembalikan pada penemuannya sendiri, karena hal itu merupakan salah satu bentuk dan merupakan jenis penyusunan masing-masing orang yang memilih cara/sarana sesuai dengan apa yang dilihatnya, untuk menyampaikan tafsir dari sisi sistematika dan susunan bab serta pemaparannya. Jadi, tidak benar menjelaskan gaya penyusunan didalam (kitab) tafsir. Sedangkan *thariqah at-tafsir* (metode penafsiran) memerlukan penjelasan lebih lanjut. Setelah mempelajari, membahas dan memikirkan maka metode penafsiran yang kami paparkan disini tiada lain agar penafsiran al-Quran berjalan berdasarkan *manhajnya* (metodenya), yaitu metode yang dituntut oleh fakta tentang al-Quran. Kami katakan *thariqah*, sebagai perkara yang ditentukan secara permanen, dan kami tidak mengatakannya sebagai *uslub*, karena ia seperti *thariqah ijtihad* yang dipahami dari fakta tentang nash-nash dan dari dalil-dalil yang ditunjukkan oleh al-Quran al-Karim. Begitu pula halnya dengan tafsir, sama persis. Ia merupakan *thariqah* dari sisi keharusan untuk terikat dengannya, bukan dari sisi keberadaannya sebagai hukum syara'. Karena ia tidak termasuk hukum. Sedangkan *thariqah* yang kami anut yang di atasnya harus berjalan penafsiran al-Quran al-Karim dapat disimpulkan sebagai berikut:

Tafsir al-Quran adalah penjelasan tentang makna-makna kosa kata dalam susunan kalimatnya, dan makna-makna susunan kalimat

ditinjau dari segi keberadaannya sebagai susunan kalimat. Agar *thariqah* penafsiran diketahui, pertama kali harus dipaparkan fakta tentang al-Quran, hal-hal yang menampakkan hakekat fakta harus dipelajari secara menyeluruh, kemudian mempelajari kesesuaian lafadz-lafadz dan makna-makna yang termasuk pada fakta tersebut, lalu dipahami apa topik yang dibawanya. Dengan mengetahui fakta dan hal-hal yang termasuk ke dalamnya serta mengetahui topik pembahasan yang dibawa oleh al-Quran, maka jelas bagi seseorang cara yang ditempuh dalam penafsiran al-Quran sehingga mengarah menuju jalan yang lurus yang harus dilakukan dalam penafsiran berdasarkan metodenya.

Mengenai fakta tentang al-Quran, merupakan perkataan berbahasa Arab. Maka wajib dipahami faktanya sebagai perkataan berbahasa Arab. Harus dipahami kosa katanya ditinjau sebagai kosa kata Arab. Harus dipahami susunan kalimatnya ditinjau sebagai susunan kalimat Arab yang mengandung lafadz-lafadz Arab. Harus dipahami fakta tentang *at-tasharruf* (perubahan-perubahan) dalam setiap kosa katanya dan mengenai susunan (kombinasinya). Harus mengetahui pula fakta tentang perubahan-perubahan dalam setiap susunan lafadznya ditinjau sebagai perubahan-perubahan lafadz Arab mengenai kosa kata Arabnya dan susunan kata Arabnya ataupun perubahan lafadz Arab mengenai susunan kata Arabnya dengan melihat susunannya secara keseluruhan. Lebih dari itu seseorang harus memahami/memiliki perasaan yang tinggi dalam *adab* (tata cara) penyeruan dan *adab al-hadits* (tata cara berbicara) dalam al-Quran dari sisi bahwa orang Arab memiliki metode kehalusan dalam tata cara penyeruan dan tatacara berbicara perkataan orang Arab. Apabila seseorang memahami semua ini, yakni jika seseorang memahami fakta tentang al-Quran berdasarkan format orang Arab dengan pemahaman yang rinci, maka hal itu memungkinkannya untuk melakukan penafsiran. Jika tidak paham semuanya maka ia tidak mampu menafsirkannya, karena al-Quran seluruhnya, baik dalam lafadz-lafadznya, ungkapan-ungkapannya berjalan berdasarkan lafadz-lafadz Arab serta hal-hal yang disepakati mereka dalam perkataannya, dan tidak keluar dari hal itu meskipun hanya sehelai rambut. Jadi, tidak mungkin menafsirkannya kecuali memahami perkara-perkara tadi dan mengacu pada fakta tersebut.

Selama hal itu tidak terpenuhi tidak mungkin menafsirkan al-Quran dengan penafsiran yang hakiki bagaimanapun caranya. Dengan demikian penafsiran al-Quran sebagai perkataan yang berbahasa Arab dan sebagai salah satu nash berbahasa Arab tergantung kepada pemahaman tentang faktanya yang berbahasa Arab -dari segi bahasa-. Firman Allah Swt:

﴿وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا﴾

Dan demikianlah Kami menurunkan al-Quran dalam bahasa Arab. (TQS. Thaha [20]: 113)

﴿وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا﴾

Dan demikianlah Kami telah menurunkan al-Quran itu sebagai peraturan (yang benar) dalam bahasa Arab. (TQS. ar-Ra'd [13]: 37)

Ini ditinjau dari segi faktanya dan apa yang termasuk kedalam faktanya dari sisi lafadz-lafadz dan maknanya, yakni dari aspek bahasanya. Adapun dari segi topik yang dibawa al-Quran, maka topiknyanya adalah risalah dari Allah kepada manusia yang disampaikan oleh Rasul dari Allah. Maka di dalam al-Quran terdapat semua yang berhubungan dengan risalah, berupa akidah, hukum-hukum, berita gembira, peringatan, kisah-kisah untuk teguran (nasehat) dan peringatan, sifat dan fakta tentang hari kiamat, surga dan neraka untuk teguran (larangan) dan membangkitkan rasa rindu, perkara-perkara yang bersifat logika untuk berpikir, perkara-perkara yang bersifat indrawi maupun perkara-perkara ghaib yang dibangun berdasarkan asas yang harus diimani dan diamalkan, dan lain-lain yang dituntut oleh risalah yang bersifat umum untuk seluruh manusia. Untuk mengetahui topik ini dengan pengetahuan yang benar tidak mungkin kecuali melalui Rasul yang membawanya. Apalagi Allah Swt telah menjelaskan bahwa al-Quran diturunkan kepada Rasul agar beliau menyampaikannya kepada manusia. Allah Swt berfirman:

﴿وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ﴾

Dan Kami turunkan kepadamu al-Quran, agar kamu menerangkan kepada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka.
(TQS. an-Nahl [16]: 44)

Dan metode Rasul adalah Sunnahnya, yaitu apa yang diriwayatkan dari beliau dengan periwayatan yang benar, berupa perkataan, perbuatan dan *taqrirnya*. Dengan demikian merupakan suatu keharusan dilakukannya pengkajian terhadap Sunnah Rasul sebelum memulai penafsiran al-Quran dan ketika menafsirkan al-Quran, karena tidak mungkin memahami topik-topik al-Quran kecuali dengan mengkaji (mengetahui) Sunnah Rasul. Hanya saja pengkajian tersebut mesti pengkajian yang memahami betul *matan* hadits tanpa mempertimbangkan pengetahuan terhadap *sanadnya*. Artinya pengkajiannya bersifat *mentadabburi* (merenungi) pemikiran-pemikirannya yang dianggap sebagai *mafahim* (persepsinya), bukan pengkajian yang bersifat menghafal lafadz-lafadznya. Jadi, tidak mengapa seorang ahli tafsir tidak memperhatikan hafalan lafadz-lafadz atau mengetahui *sanad* dan para perawinya, selama dia *tsiqah* terhadap *keshahihan* haditsnya dengan sekedar *mentakhrij* haditsnya. Yang diperlukannya adalah memahami *madlul-madlul* (yang ditunjuk oleh) haditsnya. Karena tafsir berkaitan dengan *madlul-madlul* Sunnah bukan dengan lafadz-lafadz, sanad dan para perawinya. Berarti harus terpenuhi pemahaman yang benar terhadap Sunnah agar memungkinkan untuk menafsirkan al-Quran. Berdasarkan hal ini jelas bahwa untuk menafsirkan al-Quran, pertama kali dan yang utama adalah harus mempelajari fakta tentang al-Quran secara rinci dan mempelajari apa yang termasuk kedalam fakta tersebut dari segi lafadz-lafadz dan makna-makna, kemudian memahami topik pembahasannya. Perlu diketahui bahwa pemahaman secara global tidak cukup, melainkan harus dipahami secara rinci baik terhadap perkara *kulliyat* maupun *juziyat* (hal yang bersifat umum maupun bagian-bagiannya) meskipun dalam bentuk global. Untuk menggambarkan pemahaman

yang rinci tersebut kami memaparkannya sekilas atau mengisyaratkan tentang tata cara pemahaman yang rinci mengenai fakta al-Qur'an dari segi kosa katanya, susunan kalimatnya dan perubahan-perubahannya dalam kosa kata dan susunan kalimat-kalimatnya, juga dari sisi *adabnya* yang tinggi dalam penyeruan dan pembicaraan yang bersifat ke-Araban dan aspek bahasa Arab serta hal-hal yang disepakati dalam perkataan mereka.

Fakta al-Quran dari segi kosa katanya, maka kami menyaksikan di dalamnya terdapat kosa kata yang sejalan dengan makna bahasa secara hakiki (makna sebenarnya) dan makna bahasa secara *majaz* (kiasan). Terkadang penggunaan makna bahasa (secara hakiki) dan *majaz* sekaligus, dan ada makna yang diinginkan dapat diketahui melalui indikasi dalam setiap susunan. Kadangkala makna bahasanya dilupakan sedangkan makna *majaznya* tetap (berlaku), sehingga makna *majazlah* yang dimaksud bukan makna bahasa (hakiki). Kita juga menyaksikan di dalamnya terdapat kosa kata yang sejalan dengan makna bahasa saja, dan kosa kata tersebut tidak digunakan dalam makna *majazi*, karena tidak terdapat indikasi apapun yang memalingkannya dari arti secara bahasa (hakiki). Ada juga kosa kata yang sejalan dengan makna bahasa dan makna syara', yang bukan bermakna bahasa secara hakiki dan juga bukan makna bahasa secara *majazi*. Ia digunakan dalam makna secara bahasa (hakiki) dan makna secara syara' dalam ayat yang berbeda-beda. Kemudian, yang menentukan makna apa saja yang dimaksud dari keduanya adalah susunan ayat, atau yang sejalan dengan makna syara' saja, sementara makna bahasanya tidak dipakai. Sebagai contoh, kata *al-qaryah* (kampung) digunakan sebagai makna bahasa saja. Allah Swt berfirman:

﴿فَانْطَلَقَا حَتَّىٰ إِذَا أَتَيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطَعَمَا أَهْلَهَا﴾

Hingga keduanya sampai kepada penduduk suatu negeri. (TQS. al-Kahfi [18]: 77)

﴿أَخْرَجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ﴾

Keluarkanlah kami dari negeri ini (Makkah). (TQS. an-Nisa [4]: 75)

Ada juga kata *al-qaryah* yang digunakan maknanya secara *majazi*. Allah Swt berfirman:

﴿ وَسَأَلِ الْقَرْيَةَ ﴾

Dan tanyalah (penduduk) negeri yang kami berada di situ. (TQS. Yusuf [12]: 82)

Tidak mungkin *al-qaryah* (kampung) itu ditanya, melainkan yang dimaksud adalah *ahlu al-qaryah* (penghuni kampung). Makna ini bersifat *majazi*. Allah Swt berfirman:

﴿ وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا ﴾

Dan berapalah banyaknya (penduduk) negeri yang mendurhakai perintah Tuhan mereka. (TQS. ath-Thalaq [65]: 8)

Yang dimaksud adalah *ahlu al-qaryah*. Firman Allah Swt:

﴿ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَايِبِ ﴾

Atau kembali dari tempat buang air. (TQS. an-Nisa [4]: 43)

Al-gha-ith adalah tempat yang berada di dataran rendah (cekungan) yang digunakan untuk buang air besar, sebagai *majaz*, karena orang yang menunaikan hajat pergi ke tempat yang berada di dataran rendah sehingga sering digunakan makna *majazi* dan makna hakikinya diabaikan. Firman Allah Swt:

﴿ فَأَحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ ﴾

Dan telah diberi keputusan diantara mereka dengan adil. (TQS. Yunus [10]: 54)

﴿ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ ﴾

Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil. (TQS. **ar-Rahman** [55]: 9)

Yang dimaksud di sini adalah makna secara bahasa, dan tidak ada makna lainnya. Firman Allah Swt:

﴿وَتِيَابَكَ فَطَهِّرْ﴾

Dan pakaianmu bersihkanlah. (TQS. **al-Mudatstsir** [74]: 4)

Yang dimaksudkannya adalah makna secara bahasa, yaitu membersihkan pakaian dari najis, karena *thahara* dalam bahasa adalah suci, kebalikan dari najis. *Thahara asy-syai-a bi al-maa-i*, artinya *ghasalahu* (mensucikan/memandikan). *Thahahara* dan *athhara*, artinya *tanazzaha 'an al-adnaas* yaitu suci dari kotoran najis. Dan firman Allah Swt:

﴿وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَأَطَهِّرُوا﴾

Dan jika kamu junub maka mandilah. (TQS. **al-Maidah** [5]: 6)

﴿لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ﴾

Tidak menyentuhnya kecuali hamba-hamba yang disucikan. (TQS. **al-Waaqi'ah** [56]: 79)

Makna bahasa di sini yaitu menghilangkan najis tidak mungkin, karena seorang mukmin tidak najis, maka tinggal makna lain yaitu menghilangkan hadats. Berarti *faththahharuu* artinya *aziiluu al-hadats* (hilangkan oleh kalian hadats). Dan *al-muthahharuun* artinya *al-mutanazzahuun 'an al-hadats* (yang disucikan dari hadats), karena menghilangkan hadats besar dan kecil dikatakan dalam syara' dengan *thaharah*. Rasulullah saw bersabda:

﴿لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةً بَعِيرٍ طَهُورٍ﴾

Allah tidak menerima shalat tanpa thahuur. (Dikeluarkan Muslim dari **Ibnu Umar** dan **Ibnu majah** dari **Anas bin Malik**)

Artinya menghilangkan hadats. Firman Allah Swt:

﴿أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَى عَبْدًا إِذَا صَلَّى﴾

Bagaimana pendapatmu tentang orang yang melarang, seorang hamba ketika dia mengerjakan shalat. (TQS. al-'Alaq [96]: 9-10)

Maka yang dimaksud adalah makna secara syara'. Firman Allah Swt:

﴿يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ﴾

Bershalawat untuk Nabi. (TQS. al-Ahzab [33]: 56)

Yang dimaksud adalah makna secara bahasa, yaitu do'a. Firman Allah Swt:

﴿فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ﴾

Apabila telah ditunaikan shalat. (TQS. al-Jumu'ah [62]: 10)

﴿يَبْنِيْ أَقْرَبَ الصَّلَاةِ﴾

Hai anakku, dirikanlah shalat. (TQS. Luqman [31]: 17)

Ayat yang disebutkan diatas, kata ash-shalaatu tidak digunakan kecuali untuk makna syara'.

Ini dari segi kosa kata. Adapun dari segi susunan kalimat, maka bahasa Arab dari sisi lafadz-lafadznya menunjukkan kepada makna-makna. Apabila kita meneliti lafadz-lafadz di dalam susunannya, baik dari sisi makna-maknanya secara sendiri-sendiri dalam susunannya maupun dari sisi makna susunannya secara per kalimat, maka ia tidak keluar dari dua pertimbangan berikut ini. Yang pertama dilihat sebagai lafadz-lafadz dan ungkapan-ungkapan yang menunjukkan pada makna-makna yang mutlaq, yaitu *ad-dilaalatu al-ashliyah* (penunjukan yang asli). Dan yang kedua dilihat sebagai lafadz-lafadz dan ungkapan-ungkapan yang menunjukkan kepada makna-makna sebagai *khadimah* (penunjang/pelayan) terhadap lafadz-lafadz dan ungkapan-ungkapan

yang mutlaq, yaitu *ad-dilaalatu at-taabi'atu* (penunjukan yang sifatnya mengikuti).

Yang berkaitan dengan bagian pertama, yaitu susunannya sebagai lafadz-lafadz dan ungkapan-ungkapan secara mutlak menunjukkan makna-makna yang mutlaq, menurut bahasa ditinjau dari kosa katanya termasuk lafadz *musytarakah* (kata yang memiliki banyak arti), seperti kata *al-'ain*, *al-qadr*, *ar-ruuh* dan yang semisalnya. Selain itu terdapat lafadz-lafadz sinonim, seperti kata *jaa-a* dengan *ataa*, kemudian kata *al-asad* dengan *al-qaswarah*, *danna* dan *za'ama*, dan lain sebagainya. Juga terdapat lafadz-lafadz antonim, seperti kata *quruu* yang berarti haid dan suci, kata *'azara* untuk bantuan dan pertolongan juga untuk celaan dan azab, dan sejenisnya. Untuk memahami makna yang dimaksud dari kata perlu memahami susunannya. Tidak mungkin memahami maknanya hanya dengan merujuk pada kamus, melainkan harus mengetahui susunan yang terdapat di dalamnya kata tersebut, karena susunanlah yang menentukan makna yang dimaksud dari kalimat tersebut. Itu mengenai kosa kata yang terkait dengan susunan kata. Sedangkan yang terkait dengan susunan kata itu sendiri, dilihat sebagai lafadz-lafadz dan ungkapan-ungkapan yang menunjukkan kepada makna-makna yang mutlaq, maka inilah penunjukannya yang bersifat asli, selama tidak ada *qarinah* (indikasi)nya yang menunjukkan kepada (makna) yang lain. Makna yang mutlak adalah makna yang dimaksud. Dan hal ini banyak terdapat di dalam al-Quran sehingga tidak perlu dicontohkan lagi, karena al-Quran itu sendiri sebagai *asal* (dasar/pokok).

Adapun terkait dengan bagian yang kedua, yaitu susunannya sebagai lafadz-lafadz dan ungkapan-ungkapan yang menunjukkan kepada makna-makna *khadimah* (penunjang/pembantu) terhadap lafadz-lafadz dan ungkapan-ungkapan yang bersifat mutlak, maka setiap berita di dalam suatu kalimat mengharuskan penjelasan atas maksud kalimat yang berkaitan dengan berita tadi. Kalimat tadi harus diletakkan pada posisi yang menghantarkan pada tujuan itu sesuai dengan orang yang memberitakan, orang yang diberitakan, dan pemberitaan itu sendiri pada saat ditemukannya, dan dengan tata cara yang ditempuh oleh kalimat tersebut, serta jenis gaya bahasa,

baik berupa kejelasan, kesamaran, *al-ijaz* (ringkasan), *al-ithnab* (perpanjangan) dan lain-lain. Anda akan mengatakan pada permulaan pemberitahuan: 'Telah berdiri Zaid', jika perhatian tidak ditujukan pada orang yang diberitakannya melainkan memperhatikan pemberitaannya. Jika perhatian ditujukan dengan orang yang diberitakan maka anda katakan: 'Zaid telah berdiri'. Terhadap jawaban suatu pertanyaan atau menempati posisi pertanyaan, maka anda katakan bahwa Zaid telah berdiri. Dan jawaban terhadap orang yang mengingkari (dikatakan): 'Demi Allah bahwa Zaid telah berdiri'. Dalam pemberitaan terhadap orang yang menyangka Zaid berdiri (dikatakan): 'Sungguh telah berdiri Zaid', dan lain-lain. Itu adalah diantara perkara-perkara yang harus diperhatikan dalam nash-nash berbahasa Arab. Al-Quran datang dan mencakup dua pandangan ini. Di dalam al-Quran terdapat lafadz-lafadz dan ungkapan-ungkapan secara mutlak menunjukkan kepada makna-makna yang mutlaq. Ada juga di dalam al-Quran lafadz-lafadz dan ungkapan-ungkapan yang terikat dan menunjukkan kepada makna-makna yang menunjang/membantu terhadap makna-makna yang mutlaq, dengan bermacam-macam aspek *balaghah*. Diantara keindahan al-Quran adalah dijumpainya makna-makna yang menunjang/membantu yang merupakan penunjang yang menyertai, yaitu ayat-ayat dan potongan-potongan ayat yang diulang-ulang dalam al-Quran, baik di dalam satu surat maupun surat yang berbeda-beda. Demikian pula kisah-kisah dan kalimat-kalimat yang diulang-ulang dalam al-Quran, dan pendahuluan yang dibawa oleh suatu topik dalam al-Quran. Juga berupa penegasan dengan bermacam-macam bentuknya, atau satu macam (penegasan) sesuai dengan alur kalimat, begitu pula berupa pertanyaan-pertanyaan yang bersifat pengingkaran, dan lain-lain yang termasuk ke dalam jenis-jenis penunjang yang bersifat menyertai. Sesungguhnya anda akan menjumpai suatu ayat, potongan ayat ataupun kalimat, atau sebuah kisah yang datang pada suatu alur berdasarkan satu sisi dalam beberapa surat, kemudian datang berdasarkan sisi yang lain pada surat lainnya, setelah itu datang dengan sisi yang lain lagi pada tempat yang berbeda, demikianlah seterusnya. Anda tidak akan menemukan ungkapan yang merubah

keadaannya yang asli, seperti mendahulukan *khobar* dari pada *mubtada*, penegasan terhadap *khobar* yang cukup menyebutkan sebagiannya saja dari sebagian yang lain, yang disebutkan secara biasa, dan lain lain. Dijumpai juga penyimpangan *balaghah* untuk mewujudkan makna yang menunjang terhadap makna-makna mutlaq yang dikandung oleh lafadz-lafadz dan ungkapan-ungkapan dalam suatu ayat.

Ini aspek dasar-dasar perkataan dalam bahasa Arab dari sisi lafadz-lafadz yang menunjukkan kepada makna-makna, baik aspek kosa kata dalam susunannya ataupun dalam susunan perkalimatnya. Dilihat dari segi perubahannya di dalam kosa kata dan dalam susunan-susunannya atau perubahan di dalam susunan-susunan (kalimat)nya, maka al-Quran berjalan berdasarkan hal-hal yang disepakati oleh orang Arab karena al-Quran diturunkan dalam bahasa mereka. Sekalipun *i'jaz* al-Quran untuk orang Arab, akan tetapi belum pernah terjadi di dalamnya penyimpangan dari adat kebiasaan mereka yang telah berlangsung dalam perubahan perkataan. Dari sisi ini faktanya sama dengan fakta yang disepakati oleh orang Arab. Dengan merujuk kepada fakta yang disepakati oleh orang Arab akan kita jumpai bahwa orang Arab tidak memandang lafadz-lafadznnya harus terikat ketika yang dimaksud adalah menjaga makna susunan-susunannya, sekalipun lafadz-lafadz tersebut memperhatikannya. Orang Arab juga tidak melihat kebolehan penyimpangan dari lafadz-lafadz apapun caranya, bahkan mereka harus terikat terhadap lafadz tersebut ketika yang dimaksud adalah menyampaikan makna-makna yang mengharuskan ketelitian dalam penyampaian, terikat dengan lafadz yang disampaikannya itu lebih sempurna dan lebih teliti. Salah satu dari dua perkara itu -bagi mereka- tidak harus mengikat. Kadangkala makna-maknanya dibangun berdasarkan susunannya saja dan tidak terikat dengan lafadz-lafadznnya, terkadang makna-maknanya dibangun berdasarkan lafadz-lafadz di dalam susunan-susunannya. Kondisi orang Arab tidak memerlukan sebagian lafadz-lafadz yang menjadi sinonimnya atau yang mendekatinya jika makna yang dimaksud sudah sempurna. Ibnu Jani dari Isa bin Umar berkata, aku mendengar Dzurrumah mengalunkan syairnya:

[وَوَظَاهِرٌ لَهَا مِنْ يَابِسِ الشَّخْتِ وَاسْتَعِنَ]
 [عَلَيْهَا الصَّبَا وَاجْعَلْ يَدَيْكَ لَهَا سِتْرًا]

Dan telah tampak padanya siapa yang bersedih hati dan meminta tolong,

Padanya angin Timur, jadikanlah tangannya itu pelindung

Kukatakan, senandungkan (syair) untukku tentang kesedihan. Dikatakan *yaabis* dan *baa-is* itu (artinya) sama. Dari Ahmad Ibnu Yahya berkata, Ibnu al-Arabi mengalunkan syairnya:

[وَمَوْضِعٌ زَيْرٌ لَا أُرِيدُ مَبِيتَهُ]
 [كَأَنِّي بِهِ مِنْ شِدَّةِ الرَّوْعِ أَنَسُ]

Tempat yang sempit tidak ingin menjadi tempat bermalamku,
 Seakan-akan (aku) amat takut dengan manusia.

Salah seorang syaikh berkata kepada pengikutnya, tidaklah demikian. Engkau telah menyenandungkan syair kepada kami dan topik (tempat)nya amat sempit, lalu dia berkata, subhanallah engkau menemani kami sejak begini dan begini dan engkau tidak mengetahui bahwa *aaz-zair* dan *adl-dlayyiq* itu satu/sama . Hal seperti ini ada didalam al-Quran yang tidak memerlukan lagi sebagian lafadz-lafadz yang menjadi sinonimnya atau yang mendekatinya, seperti bacaan dalam al-Quran:

﴿مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ﴾

Raja Hari pembalasan. (TQS. al-Fatihah [1]: 4)

﴿مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ﴾

Raja Hari pembalasan. (TQS. al-Fatihah [1]: 4)

﴿وَمَا تَحْدَعُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ﴾

Padahal mereka hanya menipu dirinya sendiri. (TQS. al-Baqarah [2]: 9)

﴿وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ﴾

Padahal mereka hanya menipu dirinya sendiri. (TQS. al-Baqarah [2]: 9)

﴿لَنُؤَيِّنَّهُمْ مِّنْ أَعْنَءِ عُرْفَا﴾

Sesungguhnya akan Kami tempatkan mereka pada tempat-tempat yang tinggi di dalam surga. (TQS. al-'Ankabut [29]: 58)

﴿لَنُؤَيِّنَّهُمْ مِّنْ أَعْنَءِ عُرْفَا﴾

Sesungguhnya akan Kami tempatkan mereka pada tempat-tempat yang tinggi di dalam surga. (TQS. al-'Ankabut [29]: 58)

Dan lain-lain dari ayat-ayat yang sesuai dengan berbagai qira-at.

Orang Arab juga terikat dengan lafadz-lafadz itu sendiri ketika di sana terdapat tujuan dari pengungkapannya. Telah diriwayatkan bahwa seseorang ketika menyenandungkan syairnya:

[لُعْمُرُكَ مَا دُهُرِيُّ بَتَائِبِيْنَ مَالِكِ]
[وَلَا جَزَعٌ مِّمَّا أَصَابَ فَأَوْجَعَا]

Usiamu sangat tua sekali disertai celaan bagi yang fana/rusak,
Dan janganlah bersedih hati dari musibah, hal itu amat menyakitkan.

Peletakan kata *halik* sebagai ganti dari *malik* sehingga ia bersyair: *Usiamu sangat tua sekali disertai celaan bagi yang fana/rusak*, (berarti kemarahan). Dan ia berkata, periwayatan dengan *malik* bukan dengan *halik* dan *murtsi* adalah *malik*, bukan semata-mata pribadi *halik*. Dalam al-Quran terdapat lafadz-lafadz yang harus diikat, tidak mungkin disampaikan maknanya tanpa lafadz-lafadz tersebut, seperti firman Allah Swt:

﴿تِلْكَ إِذًا قِسْمَةٌ ضِيزَى﴾

Yang demikian itu tentulah suatu pembagian yang tidak adil. (TQS. **an-Najm [53]: 22**)

Kata *dliiza* disini tidak mungkin disampaikan (digantikan) maknanya oleh suatu kata apapun yang menjadi sinonim atau yang mendekatinya, seperti *laa qismatan dlalimatan wa laa jaairatan*, dan lain-lain yang semakna dengannya. Firman Allah Swt:

﴿إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ﴾

Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai. (TQS. **Luqman [31]: 19**)

Kata *al-hamir* tidak mungkin maknanya disampaikan dengan yang lain. Karena itu lafadznya dipelihara dalam susunannya guna menjaga maknanya. Ini dari sisi penjagaan atau tidaknya terhadap ungkapan dengan lafadz. Adapun dari segi penjagaan atau tidaknya terhadap makna perkata dengan cara menjelaskannya, maka orang Arab sepakat agar memperhatikan bahwa makna-makna yang dipaparkan dalam seruan adalah maksud yang paling besar, berdasarkan anggapan bahwa orang Arab perhatiannya hanyalah pada makna-makna dan benarnya lafadz-lafadz dalam rangka penjagaannya tadi. tetapi, jika yang dimaksud suatu kalimat adalah makna perkata maka perhatian harus diarahkan kepada makna kosa kata itu sendiri disertai makna-makna perkalimat. Namun jika yang dimaksud suatu kalimat adalah makna susunannya, maka cukup dengan makna perkata agar tidak merusak pemahaman makna susunan terhadap suatu kalimat, bagi orang yang membacanya. Al-Quran datang berdasarkan kesepakatan ini dan berjalan dengan ayat-ayat yang berbeda-beda. Karena itu Umar bin Khattab berkata ketika ditanya tentang firman Allah:

﴿وَفَنَكِهَةَ وَأَبًّا﴾

Dan buah-buahan serta rumput-rumputan. (TQS. **'Abasa [80]: 31**)

450 Syakhshiyah Islam

Kita dilarang untuk menyusahkan diri dan mendalami maksudnya mengenai makna perkata, seperti kalimat ini, yang dimaksudnya adalah makna perkalimat. Namun, jika makna perkata tergantung kepada makna perkalimat, maka harus menuangkan perhatiannya terhadap makna perkata. Maka kita temui Umar bin Khattab sendiri bertanya pada saat berada diatas mimbar mengenai makna perkata, atas kata *at-takhawwuf* ketika ia membaca:

﴿أَوْ يَأْخُذُهُمْ عَلَى تَخَوُّفٍ﴾

Atau Allah mengazab mereka dengan berangsur-angsur (sampai binasa). (TQS. an-Nahl [16]: 47)

Lalu seorang laki-laki dari bani Hudzail berkata kepadanya, *at-takhawwuf* adalah *at-tanaqqush* seraya menyenandungkan syair:

[تَخَوَّفَ الرَّحْلُ مِنْهَا تَامِكًا قَرْدًا]
[كَمَا تَخَوَّفَ عُودَ التَّبَعَةِ السَّفْنِ]

Berangkat berangsur-angsur darinya dengan amat panjang yang berdempetan,

Sebagaimana berangsur-angsurnya berhembus kembali (dari awal).

‘Hembusan yang dingin mengeraskannya hingga melengkung, dan *al-qird al-katsir*, *al-qirdaan wa at-taamik al-‘adhim as-sanaam*, artinya unta-unta yang berangkat makin berkurang (secara berangsur-angsur) dan dibelakangnya dingin sebagaimana berangsur-angsur besi yang mengeras hingga melengkung. Ketika orang dari suku Hudzail melantunkan syairnya dan menafsirkan kata-kata *at-takhawwuf* yang disampaikan Umar, maka Umar berkata: ‘Hai manusia berpegang teguhlah dengan syair kalian dimasa jahiliyah karena di dalamnya terdapat tafsir kitab kalian’.

Lebih dari itu al-Quran memperhatikan ungkapan-ungkapannya dengan menjaga adab yang tinggi, karena al-Quran adalah dengan seruan dari Allah untuk hambanya, dan dari hamba untuk Allah, baik dengan bentuk *hikayat* ataupun *ta’lim*. Terdapat seruan Allah untuk

hamba-hamba-Nya yang datang dengan huruf *nida* yang menuntut agar seorang hamba bersifat teguh, tidak merasa dibuang dan seorang hamba merasa lapang, seperti firman Allah Swt:

﴿يَعْبَادِي الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنِّ أَرْضِي وَسِعَةً﴾

Hai hamba-hambaKu yang beriman, sesungguhnya bumiKu luas.
(TQS. al-Ankabut [29]: 56)

﴿قُلْ يَاعِبَادِي الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ﴾

Katakanlah: 'Hai hamba-hambaKu yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri. (TQS. az-Zumar[39]: 53)

﴿قُلْ يَتَأْتِيهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا﴾

Katakanlah: 'Hai manusia sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu semua'. (TQS. al-A'raaf [7]: 158)

﴿يَتَأْتِيهَا النَّاسُ﴾

Wahai Manusia.

﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا﴾

Wahai orang-orang yang beriman.

Ini berkaitan dengan seruan Allah terhadap hamba. Adapun yang berkaitan dengan seruan hamba kepada Allah, datang dengan seruan yang kosong dari huruf *ya*, seperti firman Allah:

﴿رَبَّنَا لَا تُوَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا

كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا

بِهِ﴾

Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepadakami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Wahai Tuhan kami, janganlah

Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. (TQS. al-Baqarah [2]: 286)

﴿رَبَّنَا إِنَّا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَنِ ﴿٢٨٦﴾﴾

Ya Tuhan kami, Sesungguhnya kami mendengar (seruan) yang menyeru kepada iman. (TQS. Ali Imran [3]: 193)

﴿رَبَّنَا لَا تُرْغِ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا ﴿١٩٣﴾﴾

(mereka berdoa): “Ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan sesudah Engkau beri petunjuk kepada kami. (TQS. Ali Imran [3]: 8)

﴿قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا أَنْزِلْ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ ﴿١١٤﴾﴾

Isa putera Maryam berdoa: “Ya Tuhan kami turunkanlah kiranya kepada kami suatu hidangan dari langit. (TQS. al-maidah [5]: 114)

Ini semuanya kosong dari huruf ya yang menunjukkan rasa jauh, agar seorang hamba merasa bahwa Allah dekat dengannya. Huruf ya berguna untuk *tanbih* (perhatian) dan seorang hamba membutuhkan kepada *tanbih* ketika diseru, sedangkan Allah tidak demikian.

Demikian pula perhatiannya terhadap ungkapan-ungkapan yang dimaksudkan untuk memperhatikan *al-adab al-‘ali* (adab yang tinggi). Al-Quran menempuhnya dengan mendatangkan *kinayah* (sindiran) (tidak) berterus terang mengenai perkara-perkara yang enggan (malu) untuk menyebutkannya dan (tidak) berterus terang dengannya. Al-Quran misalnya melakukan sindiran terhadap *jima’* dengan *al-libas* (pakaian) dan *al-mubasyarah* (saling bersentuhan kulit). Allah Swt berfirman:

﴿هِنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ ﴿١٨٧﴾﴾

Mereka itu adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka. (TQS. al-Baqarah [2]: 187)

﴿وَلَا تُبَشِّرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسْجِدِ ﴿١٨٧﴾﴾

Janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beri'tikaf dalam masjid. (TQS. al-Baqarah [2]: 187)

Al-Quran menggunakan kata sindiran terhadap pemenuhan hajat dengan firmanNya:

﴿كَأَنَّا يَأْكُلَانِ الطَّعَامَ﴾

Keduanya biasa memakan makanan. (TQS. al-Maidah[5]: 75)

Al-Quran juga datang dengan perhatian (pemalingan) yang memberitakan tentang adab penerimaan dari ghaibah kepada al-hudlur dinisbahkan kepada seorang hamba apabila muqtadla al-hal mengharuskannya, seperti firman Allah:

﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٢٠٠﴾ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴿٢٠١﴾ مَلِكِ يَوْمِ
الدِّينِ ﴿٢٠٢﴾﴾

Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Yang menguasai hari pembalasan. (TQS. al-Fatihah [1]: 2-4)

Kemudian dipalingkan dari al-ghaibah menjadi al-khithab, maka Allah berfirman:

﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾

Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. (TQS. al-Fatihah [1]: 5)

Dan juga seperti firman-Nya:

﴿حَتَّىٰ إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِم بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ﴾

Sehingga apabila kamu berada di dalam bahtera, dan meluncurlah bahtera itu membawa orang-orang yang ada di dalamnya dengan tiupan angin yang baik. (TQS. Yunus [10]: 22)

Dipalingkan dari *al-khithab* menjadi *al-ghaibah*. Firman Allah:

﴿عَبَسَ وَتَوَلَّىٰ ۖ أَن جَاءَهُ الْأَعْمَىٰ﴾

Dia (Muhammad) bermuka masam dan berpaling, karena telah datang seorang buta kepadanya. (TQS. 'Abasa [80]: 1-2)

Terjadi teguran pada kondisi yang mengharuskan *al-ghaibah*, padahal ayat diturunkan kepadanya -yaitu orang yang diseru (*dikhithab*)-, kemudian seruan itu ditujukan kepadanya. Allah berfirman:

﴿وَمَا يَدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَكِّي﴾

Tahukah kamu barangkali ia ingin membersihkan dirinya (dari dosa). (TQS. 'Abasa [80]: 3)

Ini pemalingan dari *al-khithab* menjadi *al-ghaibah*, dan dari *al-ghaibah* menjadi *al-khithab* dalam rangka menjaga *al-adab al-'aali*, karena *khithab* setelah *al-ghaibah* berfungsi sebagai penguat terhadap makna yang kedua, atau sebagai *takhfif* (penghalus) terhadap makna yang pertama didalam jiwa ketika disampaikan ayat tersebut kepadanya. Tidakkah anda perhatikan dalamnya rasa syukur kepada Allah dan pujian terhadapNya, adalah *al-adab* yang menuntut *al-ghaibah*, dan ketika beribadah serta menampakkan rasa lemah *al-khithab* lebih layak menggunakan *adab al-khithab*? Teguran lebih terasa ringan bagi orang yang ditegur dengan lafadz *al-ghaibah*, dan *istifham* lebih layak dari orang yang diseru. Juga Allah mengajarkan kepada kita dengan meninggalkan penyebutan nash terhadap penisbahan *asy-syar* (kejahatan) kepada Allah Swt, walaupun Dia adalah Pencipta segala sesuatu, sebagaimana firmanNya:

﴿بِيَدِكَ الْخَيْرُ﴾

Di tangan Engkaulah segala kebajikan. (TQS. Ali Imran [3]: 26)

Dan cukup dengan sebutan seperti itu, tidak memerlukan penyebutan *asy-syar*, sehingga Allah tidak melanjutkan firmanNya:

﴿بِيَدِكَ الشَّرُّ﴾

Dan di tangan Engkaulah segala kejahatan.

Hal itu setelah firmanNya:

﴿قُلِ اللَّهُمَّ مَلِكُ الْمَلِكِ تُؤْتِي الْمَلِكَ مَن تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمَلِكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾

Katakanlah: ‘Wahai TuhanYang mempunyai kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala ebajikan. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. (TQS. Ali Imran [3]: 26)

Padahal alur pembicaraan mengatakan *wa biyadika asy-syarr*. Karena penyebutan nash terhadap perbuatan Allah yang bagiNya (pemilik) kebaikan dan kejahatan tidak sama dengan penggunaannya untuk manusia, sehingga pemberian kerajaan dan pemuliaan terhadap seseorang merupakan kebaikan yang dinisbahkan kepada manusia, juga pengambilan kerajaan serta penghinaan terhadap seseorang merupakan kejahatan yang dinisbahkan kepada manusia. Allah menisbahkan hal itu kepada diriNya bahwa Dialah yang melakukannya dan Dia berkata pada akhir ayat:

﴿إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾

Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. (TQS. Ali Imran [3]: 26)

Yang mencakup juga *asy-syar* sebagaimana *al-khair*. Kendati demikian Dia berfirman, *biyadika al-khair*, cukup tanpa menyebutkan *asy-syar*.

Dia tidak mengatakan, *biyadika asy-syar*, sebagai pelajaran bagi kita agar kita beradab dengan *adab khithab*. Semua ini -yaitu pengungkapan yang bertujuan menjaga *al-adab al-'aali*- merupakan kesepakatan orang Arab dalam perkataan mereka yang terdapat dalam syair-syair dan khutbah-khutbah. Begitulah al-Quran berjalan dengan lafadz-lafadznya dan ungkapan-ungkapan berdasar lafadz-lafadz dan ungkapan-ungkapan serta kesepakatan-kesepakatan perkataan mereka, dan tidak bergeser walau sehelai rambut. Ini juga mencakup segala sesuatu yang merupakan tingkatan yang paling tinggi dari perkataan yang *baliigh* yang mereka tempuh. Kenyataannya al-Quran adalah berbahasa Arab, tidak ada campuran dari bahasa selain Arab. Dengan demikian bagi orang yang ingin memahami al-Quran harus mendatangnya dengan bahasa Arab, dan tidak ada jalan lain yang menuntut pemahaman terhadap al-Quran tanpa menyertakan aspek ini. Karena itu suatu keharusan untuk menafsirkan al-Quran dari sisi lafadz-lafadznya, ungkapan-ungkapan, dan aspek *madlulnya*, begitu pula kosa kata dan susunannya dalam bahasa Arab. Al-Quran harus ditafsirkan sesuai dengan apa yang ditunjukkan oleh bahasa dan apa yang diharuskan oleh hal-hal yang telah disepakati, dan tidak boleh al-Quran ditafsirkan kecuali sesuai dengan apa yang dituntut oleh bahasa Arab, tidak lebih dari itu. Metode itu adalah periwayatan yang terpercaya dan melalui riwayat orang-orang yang *tsiqah* dan *dlabith* terhadap apa yang dikatakannya, dan berasal dari kalangan orang-orang yang fasih berbahasa Arab dan murni Arabnya.

Dengan demikian maka tafsir kosa kata dan susunan, baik berupa lafadz-lafadz atau ungkapan-ungkapan terbatas pada bahasa Arab. Al-Quran tidak boleh ditafsirkan dengan selain bahasa Arab sama sekali. Ini yang dituntut dan sesuai dengan fakta tentang al-Quran, ditinjau dari sisi ini.

Sedangkan ditinjau dari makna-makna syar'i, seperti *ash-shalaat* dan *ash-shiyaam* dan hukum-hukum syara' lainnya seperti pengharaman riba, penghalalan jual beli, serta pemikiran-pemikiran yang memiliki fakta syar'i, seperti malaikat dan syaithan, maka sudah baku bahwa al-Quran datang dengan sebagian besar ayat-ayatnya secara global, dan Rasul datang untuk memerincinya. Al-Quran datang

secara umum dan Rasul datang mengkhususkannya. Al-Quran datang dalam bentuk mutlaq lalu Rasul datang untuk mentaqyidnya. Dan Allah menjelaskan di dalam al-Quran bahwa Rasul yang menjelaskannya. Allah Swt berfirman:

﴿وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ﴾

Dan Kami turunkan kepadamu al-Quran, agar kamu menerangkan kepada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka.

(TQS. an-Nahl [16]: 44)

Untuk memahami al-Quran diperlukan pengkajian terhadap apa yang dijelaskan oleh Rasul, berupa makna kosa kata al-Quran dan susunannya, baik penjelasan tersebut berupa pengkhususan (*takhshish*), pengkaitan (*taqyid*), rincian (*tafshil*) ataupun lainnya. Karena itu untuk memahami al-Quran harus mengkaji Sunnah secara mutlak, yang berkaitan dengan al-Quran, karena ia merupakan penjelasan terhadap al-Quran. Dari Sunnah dapat diketahui apa yang ada di dalam al-Quran, baik berupa makna-makna, hukum-hukum maupun berbagai pemikiran. Jadi, pemahaman terhadap al-Qur'an dari sisi bahwa ia merupakan pemahaman yang menyeluruh tidak cukup hanya dengan memahami bahasa Arab saja, melainkan harus ditambah dengan memahami Sunnah, meskipun bahasa Arab itu yang dijadikan sebagai rujukan dalam memahami apa yang ditunjuk oleh kosa kata dan susunannya, dilihat dari sisi lafadz dan ungkapan-ungkapannya. Namun untuk memahami al-Quran secara keseluruhan harus menjadikan Sunnah dan bahasa Arab sebagai dua perkara yang harus ada. Bahasa Arab serta Sunnah harus berjalan beriringan untuk memahami al-Quran. Dua perkara ini harus terpenuhi bagi orang yang ingin menafsirkan al-Quran. Al-Quran dan Sunnah harus dijadikan sebagai penengah untuk memahami dan menafsirkan al-Quran.

Adapun kisah-kisah yang terdapat dalam al-Quran, tentang para Nabi dan Rasul serta kejadian-kejadian yang mengisahkan umat-umat terdahulu, jika dijumpai hadits shahih tentang perkara itu maka diambil, jika tidak ada maka cukup dengan apa yang ada di dalam kumpulan

ayat-ayat al-Quran. Selain dua cara ini dan tidak boleh diambil karena dari segi kosa kata dan susunannya tidak memberikan jalan bagi Taurat dan Injil untuk memahami kosa kata dan susunan yang diriwayatkan oleh kisah-kisah tersebut, dan tidak ada hubungannya dengan Taurat dan Injil dari sisi pemahaman terhadap kosa kata dan susunannya ini. Sedangkan dari segi makna-makna, yang menjelaskannya adalah Rasul, sebagaimana yang ditegaskan oleh al-Quran, bukan Taurat maupun Injil. Dengan demikian tidak ada jalan bagi Taurat dan Injil untuk memahami makna-makna al-Quran, karena Allah memerintahkan kita untuk merujuk kepada Rasul. Allah menjelaskan kepada kita bahwa Rasul yang menjelaskan al-Quran, dan tidak memerintahkan kepada kita untuk merujuk kepada Taurat dan Injil. Berdasarkan hal ini Taurat dan Injil tidak boleh dijadikan rujukan untuk memahami kisah-kisah al-Quran dan berita-berita umat terdahulu. Demikian pula selain Taurat dan Injil, seperti kitab-kitab sejarah maupun kepada yang lain tidak diberikan jalan. Permasalahannya bukan menjelaskan kisah sehingga bisa dikatakan bahwa ini merupakan sumber yang lebih luas (itupun) seandainya benar, akan tetapi masalahnya adalah menjelaskan nash-nash tertentu yang kita yakini bahwa ia merupakan *kalam Rabbul 'alamin*. Maka kita wajib berhenti pada penunjukkan-penunjukkan nash tersebut dari segi bahasa yang dibawanya dan apa yang dituntut oleh bahasa tersebut, juga dari segi istilah-istilah syar'i dari pihak yang membuat istilah tersebut, yaitu Rasul, di mana Allah berkata bahwa al-Quran diturunkan kepada beliau agar beliau menjelaskannya kepada manusia. Dari sini wajib dihilangkan (dari tafsir) semua perkataan yang berasal dari Taurat dan Injil ataupun kitab-kitab sejarah lainnya. Merupakan perkara yang mengada-ada terhadap Allah jika kita mengira bahwa hal ini adalah makna-makna *kalamullah*, padahal (di satu sisi) tidak ada lagi dalil yang samar bahwa ia memiliki hubungan dengan *kalam Rabbul 'alamin*.

Adapun apa yang diduga oleh kebanyakan orang baik dahulu maupun sekarang bahwa al-Quran mengandung ilmu-ilmu (sains), industri, berbagai penemuan dan yang semisalnya, sehingga mereka menjadikan al-Quran sebagai sandaran bagi seluruh ilmu yang disebutkan, baik itu ilmu-ilmu fisika, kimia, manthiq dan lain-lain, maka

hal itu tidak ada dasarnya. Kenyataannya al-Quran mendustakan mereka. Al-Quran tidak bermaksud menyatakan sesuatu yang mereka klaim. Seluruh ayat-ayatnya merupakan pemikiran-pemikiran untuk menunjukkan kebesaran Allah, dan hukum-hukum untuk menyelesaikan aktivitas-aktivitas hamba Allah. Apa yang diduga berupa (adanya) ilmu-ilmu (sains) maka hal itu tidak ada, baik ayat atau potongan ayat. Terlebih lagi di dalamnya terdapat ayat-ayat yang menunjukkan rendahnya terhadap ilmu apapun. Yang (diduga) terdapat dalam al-Quran sesuatu yang mungkin sejalan dengan teori-teori dan hakekat-hakekat ilmiah, seperti ayat:

﴿اللَّهُ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا﴾

Allah, Dialah yang mengirim angin, lalu angin itu menggerakkan awan. (TQS. ar-Ruum [30]: 48)

Ayat tersebut datang hanya untuk menunjukkan kekuasaan Allah, bukan untuk membuktikan aspek-aspek yang bersifat ilmiah. Adapun firman Allah:

﴿وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تَبْيِينًا لِكُلِّ شَيْءٍ﴾

Dan Kami turunkan kepadamu al-Kitab (al-Quran) untuk menjelaskan segala sesuatu. (TQS. an-Nahl [16]: 89)

Yang dimaksud adalah segala sesuatu yang berupa *taklif* dan *taabbud* dan apapun yang berhubungan dengannya. Hal ini didasarkan dalil nash ayat itu sendiri. Jadi hal itu berhubungan dengan topik *taklif* yang disampaikan oleh Rasul kepada manusia. Nash ayat tersebut adalah:

﴿وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِّنْ أَنْفُسِهِمْ ۗ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَىٰ هَؤُلَاءِ ۗ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تَبْيِينًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ﴾

(Dan ingatlah) akan hari (ketika) Kami bangkitkan pada tiap-tiap umat seorang saksi atas mereka dari mereka sendiri, dan Kami

datangkan kamu (Muhammad) menjadi saksi atas seluruh umat manusia. Dan Kami turunkan kepadamu al-Kitab (al-Quran) untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri. **(TQS. an-Nahl [16]: 89)**

Keberadaan Allah yang mendatangkan Rasul sebagai saksi terhadap umatnya, artinya sebagai saksi terhadap umatnya apa saja yang disampaikan oleh beliau, dan al-Quran diturunkan agar ia menjelaskan segala sesuatu, menjadi petunjuk dan rahmat, serta berita gembira bagi kaum Muslim. Hal ini mengharuskan bahwa sesuatu itu bukan berbentuk ilmu fisika, manthiq, geografi, maupun yang lainnya, akan tetapi al-Quran adalah sesuatu yang berhubungan dengan risalah, dan penjelasan terhadap hukum-hukum, *taabbud*, akidah, petunjuk yang menunjuki manusia, rahmat bagi mereka, yang menyelamatkan mereka dari kesesatan serta berita gembira bagi kaum Muslim dengan surga dan keridhaan Allah, yang tidak ada hubungan dengan perkara-perkara selain agama dan *taklif-taklifnya* sedikit pun. Jadi, makna *tibyaanan likulli syaiin* berarti dari perkara-perkara Islam. Adapun firman Allah Swt:

﴿ مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ﴾

Tiadalah Kami alpakkan sesuatupun di dalam al-Kitab. **(TQS. al-An'aam [6]: 38)**

Maka yang dimasud dengan al-Kitab disini adalah *al-lauhu al-mahfuuzh*, yaitu *kinayah* mengenai ilmu Allah Swt. Kata Kitab termasuk lafadz-lafadz yang memiliki banyak arti, yang ditafsirkan oleh susunan-susunan yang terdapat dalam al-Quran. Ketika Allah berfirman:

﴿ ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ ﴾

Kitab (al-Quran) ini tidak ada keraguan padanya. **(TQS. al-Baqarah [2]: 2)**

Yang dimaksud (al-Kitab) adalah al-Quran. Dan ketika Allah berfirman:

﴿ مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ ﴾

Sebelumnya kamu tidaklah mengetahui apakah al-Kitab. (TQS. **asy-Syuura [42]: 52**)

Artinya apakah tulisan itu? Akan tetapi ketika berfirman:

﴿ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ ﴾

Dan di sisi-Nyalah terdapat ummu al-Kitab (Lauhil Mahfuzh). (TQS. **ar-Ra'd [13]: 39**)

﴿ كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا ﴾

Yang demikian itu telah tertulis di dalam Kitab (Lauhil Mahfuzh). (TQS. **al-Isra [17]: 58**)

﴿ مَا فَرَطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ﴾

Tiadalah Kami alpakan sesuatupun di dalam al-Kitab. (TQS. **al-An'aam [6]: 38**)

﴿ لَوْلَا كِتَابٌ مِّنْ اللَّهِ ﴾

Kalau sekiranya tidak ada ketetapan yang telah terdahulu dari Allah. (TQS. **al-Anfal [8]: 68**)

﴿ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ ﴾

Melainkan tertulis dalam kitab yang nyata (Lauhil Mahfuzh). (TQS. **al-An'aam [6]: 59**)

﴿ كُلُّ فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ ﴾

Semuanya tertulis dalam Kitab yang nyata (Lauhil Mahfuzh). (TQS. **Hud [11]: 6**)

﴿ وَلَا يُنْقَصُ مِنْ عُمْرِهِ إِلَّا فِي كِتَابٍ ﴾

Dan tidak pula dikurangi umurnya, melainkan (sudah ditetapkan) dalam Kitab (Lauhil Mahfuzh). (TQS. **Faathir [35]: 11**)

Maka yang dimaksud dari semuanya itu adalah ilmu Allah. FirmanNya:

﴿وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ﴾

Dan di sisi-Nyalah terdapat ummu al-Kitab (Lauhil Mahfuzh). (TQS. ar-Ra'd [13]: 39)

Artinya al-lauhu al-mahfuzh, yaitu kinayah mengenai ilmu Allah. FirmanNya:

﴿ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا﴾

telah tertulis di dalam Kitab (Lauhil Mahfuzh). (TQS. al-Isra [17]: 58)

Artinya al-lauhu al-mahfuzh, yaitu kinayah mengenai ilmu Allah juga. FirmanNya:

﴿مَا فَرَطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ﴾

Tiadalah Kami alpakan sesuatupun di dalam al-Kitab. (TQS. al-An'aam [6]: 38)

Dengan jelas datang bahwa ia adalah ilmu Allah, karena secara keseluruhan ayat mengatakan:

﴿وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَيْرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَلُكُمْ ۚ مَا فَرَطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ﴾

Dan tiadalah binatang-binatang yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan umat-umat (juga) seperti kamu. Tiadalah Kami alpakan sesuatupun di dalam al-Kitab. (TQS. al-An'aam [6]: 38)

Sampai memasuki ayat yang selanjutnya menyatakan:

﴿لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا﴾

Tidak meninggalkan yang kecil, dan tidak (pula) yang besar, melainkan ia mencatat semuanya. (TQS. al-Kahfi [18]: 49)

Dengan dalil ayat kedua yang datang di dalam surah itu sendiri –surat al-An'aam– yaitu:

﴿إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ﴾

Melainkan tertulis dalam Kitab. (TQS. al-An'aam [6]: 59)

Maka datang pula ayat:

﴿وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ
وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظِلْمَتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ
وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ﴾

Dan pada sisi Allah-lah kunci-kunci semua yang ghaib, tak ada yang mengetahuinya kecuali Dia sendiri, dan Dia mengetahui apa yang di daratan dan di lautan, dan tiada sehelai daunpun yang gugur melainkan Dia mengetahuinya (pula), dan tidak jatuh sebutir bijipun dalam kegelapan bumi dan tidak sesuatu yang basah atau yang kering, melainkan tertulis dalam Kitab yang nyata (Lauhil Mahfuzh). (TQS. al-An'aam [6]: 59)

Jadi semua itu menunjukkan tidak berarti (otomatis) yang dimaksud al-Kitab dalam ayat adalah al-Quran, melainkan *al-lauhu al-mahfuzh*. Ini merupakan *kinayah* dari ilmu Allah. Tidak ada penunjukan dalam ayat tersebut yang mengarahkan bahwa al-Quran mengandung ilmu-ilmu dan berbagai contoh lain yang serupa dengan ilmu-ilmu tersebut. Al-Quran kosong dari pembahasan ilmu-ilmu, karena seluruh kosa kata dan susunannya tidak menunjukkan kearah sana. Lagi pula Rasul tidak menjelaskannya. Karena itu tidak ada hubungannya dengan al-Quran. Ini adalah fakta tentang al-Quran, dan dia menunjukkan dalil-dalil yang terang lagi jelas bahwa ia merupakan nash-nash yang berbahasa Arab yang telah datang kepada Rasulullah saw dari sisi Allah. Al-Quran

tidak ditafsirkan selain oleh bahasa Arab dan Sunnah Rasulullah. Sedangkan tafsir yang berdasarkan kepada dalil syara', yang terdapat dalam tata cara penafsirannya, maka hal tersebut tidak riil dan tidak ada dasarnya sama sekali. Sebab, al-Quran sendiri tidak menjelaskan kepada kita bagaimana ayat-ayatnya ditafsirkan, dan Rasul tidak membolehkan pemberian penjelasan mengenai tata cara tertentu bagi suatu penafsiran. Para sahabat ra, jika yang mereka tafsirkan adalah *sabab nuzul*, maka hal itu termasuk hadits *mauquf* dan bukan termasuk tafsir. Apabila ia tergolong *syarah* atau *bayan*, mereka berbeda pendapat mengenai ayat-ayat. Masing-masing dari mereka berkata sesuai dengan apa yang dilihatnya, tidak ada kesepakatan dari mereka mengenai tata cara tertentu dalam penafsiran. Di antara mereka ada yang mengambil dari ahli kitab sebagian *hikayat Israiliyat* kemudian diriwayatkan oleh para tabi'in. Di antara mereka ada juga yang menolak pengambilannya. Mereka semuanya memahami al-Quran dengan apa yang dimilikinya berupa ilmu tentang bahasa Arab dan dengan apa yang mereka ketahui dari Sunnah Rasulullah, baik berupa perkataan, perbuatan, diamnya maupun melalui sifat dan perilaku Rasulullah. Hal itu sangat masyhur di kalangan mereka semuanya. Orang yang menghindar melakukan penafsiran sebagian kata-kata ataupun ayat-ayat, maka sikapnya itu demi meyakinkan sebuah makna, bukan menyempitkan apa yang terdapat dalam nash sehingga tidak memberikan sesuatu kecuali berasal dari ilmu yang dipercaya. Hanya saja hal ini tidak disebut dengan *Ijma*, karena ia tidak menyingkap tentang dalil dari Rasul. Penjelasan Rasul adalah Sunnah, bukan tafsir. Para sahabat adalah orang yang paling mendekati kepada kebenaran dalam menafsirkan al-Quran karena tingginya penguasaan mereka terhadap bahasa Arab serta kesertaan mereka terhadap orang yang kepadanya diturunkan al-Quran. Maka kesepakatan mereka dengan menjadikan bahasa Arab, seperti syair jahiliyah, khutbah-khutbah jahiliyah dan yang lainnya adalah sebagai satu-satunya alat untuk memahami kosa kata al-Quran dan susunannya. Juga berhentinya mereka mengambil batasan dengan apa yang berasal dari Rasul, disamping produktivitas akal mereka yang menghiasi pemahamannya terhadap al-Qu'an yang mengacu pada dua alat tersebut, adalah sebaik-baik cara atau metode yang ditempuh untuk memahami al-Quran.

Karena itu kita dapat melihat bahwa cara penafsiran al-Quran mesti (menggunakan) bahasa Arab dan Sunnah Nabi yang diambil sebagai satu-satunya alat untuk memahami al-Quran dan tafsirnya, dari sisi kosa kata dan susunannya, juga dari sisi makna-makna syara dan hukum-hukum syara serta pemikiran-pemikiran yang memiliki fakta syar'i yang diberikan kepada akal untuk memahami nash-nash sebatas apa yang ditunjukkan oleh perkataan orang Arab dan kesepakatan tindakan mereka dalam perkataan serta apa yang ditunjukkan oleh lafadz-lafadznya, berupa makna-makna syara yang ada di dalam nash syara, yaitu al-Quran atau Sunnah. Jadi, tidak terikat dengan apa yang telah dipahami oleh generasi pertama, bukan para ulama dan bukan pula para tabi'in bahkan bukan para sahabat. Karena semuanya merupakan ijtihad yang bisa salah bisa juga benar. Kadangkala akal mengarahkan kepada pemahaman suatu ayat yang tampak fakta (ayat)nya bagi seorang ahli tafsir di sela-sela aktivitas pengkajiannya seputar bahasa Arab dan syari'at, atau tampak faktanya di saat ada pembaruan terhadap sesuatu, kemajuan bentuk-bentuk peradaban materi, realita-realita dan peristiwa-peristiwa. Maka, dengan cara memberikan kebebasan kepada akal untuk melakukan inovasi, yaitu melalui pemahaman bukan dengan cara membuat-buat, akan menghasilkan kreatifitas dalam penafsiran dalam batas-batas yang dikehendaki oleh sebuah tafsir, berupa penjagaan (menghindarkan tafsir) dari kesesatan yang dibuat-buat terhadap makna-makna yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan nash yang ditafsirkan. Berdasarkan pemahaman ini dan dengan memberi perhatian terhadap akal (sejauh pemahamannya tentang nash) tanpa terikat dengan pemahaman siapapun kecuali orang yang diturunkan kepadanya al-Quran, akan memastikan penghilangan *hikayat Israiliyat*. Semuanya terbatas pada kisah-kisah yang terdapat dalam al-Quran saja, sehingga akan meniadakan apa yang mereka klaim sebagai sains yang dikandung oleh al-Quran. Dan berhenti pada batas yang dimaksudkan oleh susunan al-Quran, yaitu berupa ayat-ayat mengenai alam semesta, yang dimaksudkannya sebagai penjelasan kebesaran Allah. Inilah metode penafsiran al-Quran yang harus dipegang teguh oleh seorang ahli tafsir, dan beban-bebannya harus dipikul oleh orang yang ingin menafsirkan al-Quran.

ILMU HADITS

Ia adalah ilmu yang sistematikanya dapat memberikan pengetahuan tentang *ahwaal* (kondisi) *sanad* dan *matan*. Tujuannya adalah untuk mengetahui hadits yang *shahih* dari hadits-hadits lain (yang tidak *shahih*). Ilmu hadits terbagi kepada dua golongan:

1. Ilmu hadits yang khusus menyangkut *riwayat*.
2. Ilmu hadits yang khusus menyangkut *dirayah*.

Yang menyangkut riwayat mencakup seluruh penyampaian perkataan, perbuatan, sikap diam dan sifatnya Rasulullah saw. Meliputi periwayatannya, pemeliharannya serta redaksi lafadz-lafadznya. Sedangkan yang menyangkut dirayah dapat diketahui mengenai hakekat periwayatannya, syarat-syarat periwayatan, macam-macam periwayatan dan hukum-hukum periwayatan, serta keadaan para perawi, syarat-syarat mereka dan jenis-jenis yang diriwayatkan serta hal-hal yang berhubungan dengan mereka. Dirayah juga meliputi pengetahuan tentang makna yang dikandung oleh suatu hadits ditinjau dari segi pertentangannya terhadap nash yang *qath'i*.

HADITS

Lafadz-lafadz yang beredar di kalangan *muhadditsin* (ahli hadits) yang perlu disikapi makna-maknanya yaitu: *hadits*, *khobar*, *atsar* dan *sunnah*. Ini ditinjau dari sisi penyebutannya secara umum. Juga *matan*, *sanad*, *isnad*, *musnad* dan *musnid*, ini ditinjau dari aspek lafadz-lafadz hadits dan periwayatannya. Selanjutnya *muhaddits*, *hafizh*, *hujjah* dan *hakim*, ini ditinjau dari aspek perawi Adapun penjelasan mengenai makna lafadz-lafadz ini dalam istilah hadits sebagai berikut:

1. *Hadits*: yaitu apa yang disandarkan kepada Nabi saw, berupa perkataan, perbuatan, *taqirir* (sikap diam/setuju), atau sifat penciptaannya (sifat fisik) –seperti keberadaan beliau saw tidak tinggi dan tidak pendek– atau sifat pekertinya –yang berhubungan dengan akhlak– seperti keberadaan beliau saw tidak menghadapi seseorang dengan kebencian. *Khabar* dan *Sunnah* memiliki arti yang sama. Keduanya merupakan lafadz sinonim terhadap lafadz hadits. Semuanya, yaitu *hadits*, *khobar* dan *Sunnah* memiliki arti yang satu. Sedangkan *atsar* adalah *hadits mauquf* (hadits yang terhenti sanadnya) kepada para sahabat ra.
2. *Matan*: yaitu perkataan yang terletak diujung akhir suatu sanad. *Sanad* adalah jalan yang menghantarkan kepada *matan*, yaitu para perawi yang menyampaikan *matan*. *Isnad* adalah menisbahkan suatu hadits kepada orang yang mengatakannya, sedangkan *musnad* yaitu sesuatu yang bersambung sanadnya dari awal hingga

akhir walaupun sanad tersebut *mauquf* (terhenti pada sahabat). *Musnad* juga sebutan untuk sebuah kitab yang di dalamnya dihimpun segala hal yang diriwayatkan para sahabat. Adapun *musnid* adalah orang yang meriwayatkan hadits dengan *isnadnya*.

3. *Muhaddits*: yaitu orang yang selalu menerima/mendengar hadits dan memperhatikannya, baik secara *riwayat* maupun *dirayah*. *Hafizh* adalah orang yang telah hafal seratus ribu hadits, berikut dengan *matan* dan *sanadnya* walaupun melewati jalur yang berbeda-beda, dan dia menyadari/memahami betul apa yang dibutuhkan. Sedangkan *hujjah* adalah orang yang menguasai tiga ratus ribu hadits. Dan yang terakhir *hakim* adalah orang yang telah menguasai Sunnah.

PARA PERAWI HADITS

Periwayatan hadits berakhir setelah pencatatan hadits-hadits di dalam kitab-kitab. Jadi, setelah masa pencatatan hadits-hadits, yaitu masa Bukhari dan Muslim maupun para pemilik (kitab) *sunan* tidak ada lagi periwayatan hadits. Periwayatan merupakan ungkapan sebuah penyampaian, dan penyampaian ini telah berakhir (*selesai*). Para perawi hadits adalah mereka yang berasal dari kalangan sahabat, *tabi'in* serta orang-orang selain mereka. Para ulama hadits menyatakan bahwa setiap orang yang melihat Nabi saw dan beriman dengan beliau, maka dia adalah sahabat. Namun yang benar, sahabat adalah setiap orang yang benar-benar merealisasikan arti sebuah persahabatan. Dari Said bin Musayab: *'Orang tersebut harus selalu menemani Nabi selama satu tahun atau dua tahun, atau (turut) berperang bersamanya satu atau dua kali peperangan'*. Diriwayatkan oleh Syu'bah dari Musa as-Sablani ra, yang berkata: *'Aku berkata kepada Anas bin Malik, adakah tersisa salah seorang selain engkau dari kalangan sahabat Rasulullah saw? Beliau berkata: 'Masih ada orang-orang yang tersisa dari kalangan Arab yang pernah melihatnya. Adapun orang yang pernah menemani beliau maka tidak ada'*. Para sahabat seluruhnya adalah adil, karena Allah telah memuji mereka dalam kitab-Nya yang mulia (al-Quran), dan yang diucapkan oleh Sunnah Nabi dengan memuji akhlak dan perbuatan mereka. Sedangkan para *tabi'in*, maka yang disebut dengan *tabi'in* adalah orang yang bertemu dengan sahabat dan meriwayatkan dari

mereka sekalipun tidak pernah berteman dengannya, seperti Said bin Musayab, Qais bin Abi Hazim, Qais bin ‘Ubbad dan Abi Sasan Hushain bin al-Mundzir. Sejarah telah menulis para perawi hadits dan memperkenalkan masing-masing diantara mereka. Para sahabat tidak *ma’shum* dari kesalahan. Hafizh adz-Dzahab ad-Dimasyqi berkata: *‘Adapun para sahabat ra maka hamparan mereka terlipat, jika terjadi maka terjadilah, sekalipun mereka melakukan kesalahan sebagaimana golongan orang-orang yang tsiqah yang melakukan kesalahan. Hampir tidak ada satu orangpun yang selamat dari kesalahan, akan tetapi kesalahan yang tidak memudharatkan selamanya. Berdasarkan keadilan mereka sehingga menerima apa yang mereka riwayatkan diterima, berupa amal perbuatan, dan karenanya kita beragama dengan agama Allah’.* Sedangkan para *tabi’in* hampir tidak ada yang berbohong secara sengaja, meskipun mereka memiliki kesalahan dan persangkaan. Barangsiapa yang kesalahannya jarang dari sisi pengembanan dan penerimaan hadits, dan barangsiapa yang sering salahnya tetapi ia termasuk orang yang paling memahami ilmu, maka dimaafkan dan haditsnya diriwayatkan antara para ulama, hadits mereka berbeda-beda pengamalannya antara yang menjadikannya sebagai hujjah dan tidak. Orang yang memiliki sifat ini seperti Harits al-A’war, ‘Ashim bin Hambal, Shalih maula at-Tau-amah, ‘Atha’ bin ash-Sha-ib dan yang semisalnya. Barangsiapa yang banyak sekali kesalahannya dan sering menyendiri dalam periwayatan maka haditsnya tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Hampir tidak terjadi hal seperti ini pada para *tabi’in* generasi pertama, walaupun ada hal itu terjadi pada *tabi’in* muda dan orang yang sesudahnya. Sedangkan para pemuka *tabi’in*, seperti al-Auza’i dan yang selainnya, termasuk tingkatan orang yang disebutkan di atas. Pada masa mereka terdapat orang yang berdusta secara sengaja, atau orang yang banyak salahnya sehingga haditsnya tidak dipakai/ditinggalkan. ‘Imam Malik merupakan bintang penunjuk di kalangan umat dan beliau tidak sunyi/selamat dari perkataan/komentar, meskipun (perkataannya) diperlukan, orang tetap saja ada yang mengecam dan mencela. Demikian pula dengan al-Auza’i, beliau adalah *tsiqah* hujjah, namun terkadang dalam periwayatannya beliau sendirian dan terdapat *wahm*. Hadits beliau dari az-Zuhri terdapat sesuatu.

ORANG YANG DITERIMA PERIWAYATANNYA DAN ORANG YANG TIDAK DITERIMA PERIWAYATANNYA SERTA PENJELASAN TENTANG JARH WA TA'DIL

Disyaratkan bagi orang yang periwayatannya dijadikan hujjah *adil* dan *dlabith* terhadap apa yang diriwayatkannya. *Adil* adalah seorang muslim yang *baligh*, berakal dan selamat dari sebab-sebab kefasikan ataupun celah-celah *muru-ah* (wibawa). Sedangkan *dlabith* adalah orang yang selalu siaga, tidak pelupa, hafal terhadap periwayatannya (jika dia meriwayatkan dari hafalannya), dan *dlabith* terhadap tulisannya (jika dia meriwayatkan dari kitabnya), mengetahui makna hadits yang diriwayatkannya dan makna yang melenceng dari yang dimaksudkannya kalau ia meriwayatkan dengan makna.

Keadilan seorang perawi terbukti dengan kemasyhurannya melakukan kebaikan dan (adanya) pujian terhadapnya. Barangsiapa yang terkenal dengan keadilannya di kalangan para ahli riwayat dan yang semisalnya, seperti *ahlu al-ilmi* dan tersebar pujian terhadapnya dengan *tsiqah* dan amanahnya, maka cukup hal itu sebagai bukti keadilannya, dari seorang saksi yang menyaksikan keadilannya. Keadilan seorang perawi dapat dibuktikan pula dengan pengakuan para imam, atau salah seorang di antara mereka jika dia tidak masyhur dengan keadilan dan keridhaan.

Perawi yang *dlabith* dapat diketahui dengan menganggap periwayatannya sebagai periwatyan yang *tsiqah* yang terkenal dengan

adl-dlabith dan *al-itqan*. Jika periwayatannya sama/sesuai, sekalipun dari segi maknanya dengan periwayatan-periwayatan mereka, atau sesuai dengan sebagian besar periwayatan-periwayatan mereka dan hanya sedikit pertentangannya, maka ia dikenal sebagai *dlabitan tsabatan*.

Dan *at-ta'dil* (pernyataan seseorang itu terpuji) diterima, baik disebutkan sebabnya ataupun tidak. Berbeda halnya dengan *al-jarhu* (pernyataan bahwa seseorang tercela), ia tidak diterima kecuali jika dijelaskan, diterangkan sebabnya karena perbedaan orang dalam menentukan (parameter) sebab yang menggolongkannya fasik. Terkadang *al-jaarih* (orang yang melakukan pencelaan) meyakini sesuatu yang menjadikannya fasik sehingga ia *mendha'ifkannya*, sementara tidak demikian pada masalah yang sama, atau menurut pendapat yang lain. Dengan kata lain, terkadang seseorang mengatakan *al-jarhu* berdasarkan perkara yang ia yakini bahwa hal itu merupakan *al-jarhu*, padahal bukan termasuk *al-jarhu*. Karena itu disyaratkan menjelaskan sebab cacatnya untuk dilihat apakah sesuatu itu pantas dicela (cacat) atau tidak. Untuk membuktikan *al-jarhu* cukup dengan (pernyataan/kesaksian) satu orang, tidak disyaratkan berbilang, karena perkataan satu orang dalam masalah *ta'dil* dan *jarh* mencukupi. Sebab, ia merupakan pemberitaan terhadap suatu kejadian. Dalam pemberitaan cukup dengan perkataan satu orang, seperti halnya tidak disyaratkan berbilangnya orang dalam menerima suatu berita, bahkan cukup berita itu berasal dari satu orang saja. Demikian pula tidak disyaratkan bilangan dalam *menjarh* suatu riwayat atau *menta'dilkannya*. Cukup perkataan satu orang untuk *ta'dil* dan *jarh*. Apabila terkumpul dalam pribadi seseorang *jarh* yang dijelaskan sebab-sebabnya dan juga *ta'dilnya*, maka *jarh* didahulukan, sekalipun bilangan orang yang *menta'dil* itu banyak, karena orang *menta'dil* adalah memberitakan sesuatu yang tampak tentang keadaan, sementara orang yang *menjarh* memberitakan apa yang tersimpan dan tidak terlihat bagi orang yang *menta'dilnya*. Berbilangnya orang yang *menta'dil* tidak berpengaruh sedikitpun, karena ia bukan merupakan *illat* diterimanya suatu berita. *Illatnya* adalah *al-iththila' wa 'adami al-iththila'* (diketahui dan tidak diketahuinya sesuatu yang tersimpan dan tersembunyi). Para fuqaha mengkaitkan hal ini dengan suatu perkara (yaitu), apabila

seseorang yang *menta'dil* tidak mengatakan: “*Aku telah mengetahui sebab yang disebutkan oleh orang yang menjarhnya, akan tetapi siperawi telah bertaubat dan keadaannya sudah baik*”, jika seorang pentajrih menyebutkan sebab tertentu tentang pentajrihannya lalu orang yang *menta'dil* menafikannya dengan sesuatu yang menunjukkan secara meyakinkan terhadap kebathilan sebab-sebabnya.

Ath-thu'un (tuduhan) disebabkan sepuluh macam. Lima diantaranya berhubungan dengan *al-'adalah*, dan lima lainnya berhubungan dengan *adl-dlabt*. Lima perkara yang berhubungan dengan *al-'adalah* adalah: bohong, tuduhan berbohong, tampaknya kefasikan, tidak mengetahui (bodoh), dan *bid'ah*. Sedangkan yang berhubungan dengan *adl-dlabt* adalah: sering salah, sering lupa, *wahm*, bertentangan dengan yang *tsiqah* dan buruk hafalannya.

Adapun *al-majhul al-hal* (tidak diketahui keadaannya) ada beberapa macam:

1. Tidak diketahui keadilannya baik terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi. Kondisi ini tidak diterima periwayatannya.
2. Tidak diketahui keadaannya secara sembunyi-sembunyi dan keadilannya secara terang-terangan, dan ia *mastur* (tersembunyi). Maka kondisi ini (bisa) diambil hujjah periwayatannya.
3. Tidak diketahui orangnya. Yaitu setiap orang yang tidak diketahui oleh para ulama, dan orang yang tidak diketahui haditsnya kecuali dari satu (jalur) periwayatan. Ketidaktahuan terhadap perawi ini akan terangkat (hilang) dengan pengetahuan para ulama terhadapnya, atau dengan periwayatan orang yang *menta'dilnya*. Satu periwayatan dianggap cukup (memadai), sama seperti dianggap *penta'dilan* seseorang. Imam Bukhari telah meriwayatkan dari al-Walid bin Abdurrahman al-Jarudi sementara tidak ada yang meriwayatkan darinya kecuali anaknya, al-Mundir bin al-Walid. Imam Muslim juga meriwayatkan dari al-Jabir bin Ismail al-Hadhrami sementara tidak ada yang meriwayatkan darinya kecuali Abdullah bin Wahab. Demikianlah perjalanan akhir masing-masing keduanya menjadi hilang (terangkat) ketidaktahuannya disebabkan oleh satu periwayatan (yang lain).

PERIWAYATAN KELOMPOK-KELOMPOK ISLAM

Para sahabat seluruhnya adil. Karena itu tidak ada orang yang bertanya-tanya tentang *isnad* pada zaman Nabi saw maupun sesudahnya sampai terjadinya fitnah, barulah mereka bertanya-tanya mengenai *isnad*. Para sahabat dan yang lainnya menganjurkan untuk melakukan penelitian yang mendetail tentang orang-orang yang mengambil hadits dari Nabi. Telah diriwayatkan dari Abu Sakinah al-Mujasyi' bin Fathanah, berkata: 'Aku telah mendengar dari Ali bin Abi Thalib ra sementara beliau berada didalam masjid di Kufah, lalu berkata: *'Perhatikanlah oleh kalian orang-orang yang mengambil ilmu ini (hadits), karena ilmu itu adalah agama'*. Kemudian Dlahhak bin Muzahim berkata: *'Sesungguhnya ilmu ini adalah agama, maka perhatikanlah oleh kalian tentang orang-orang yang mengambilnya (hadits)'*. Selanjutnya Muhammad bin Sirin berkata: *'Hadits itu adalah agama, maka perhatikanlah oleh kalian tentang orang-orang yang mengambilnya'*.

Setelah timbul fitnah, muncul kelompok-kelompok Islam yang menganut pendapat-pendapat baru. Kelompok-kelompok ini mengakui bahwa mereka meng*istinbath*kan pendapat-pendapat yang dianutnya dari nash-nash syara', sehingga menjadi pendapat-pendapat yang Islami. Ketika sebagian mereka sulit memperoleh suatu hujjah dengan tidak ditemukannya nash-nash syara' sebagai dalil terhadap pendapat yang menjadi pandangannya, maka dibuatlah hadits yang mendukung pendapatnya, lalu dinisbahkan kepada Rasul saw. Sebagian mereka

mengemban dakwah atas nama kelompoknya dan mengajak kepada kelompoknya, atau mendakwahkan pendapat-pendapatnya sekaligus memberikan daya tarik dengan membagus-baguskan hadits. Pendapat-pendapat yang baru ini adalah *bid'ah*, dan para pelakunya disebut *al-mubtadi'ah* (orang yang melakukan *bid'ah*). Mendengar (berita) dari mereka merupakan masalah yang memerlukan penelitian. Periwiyatan mereka tentang hadits merupakan topik yang perlu dibahas. Di sana terdapat rincian mengenai keadaan mereka. Orang yang melakukan *bid'ah* (*mubtadi'ah*) yang dikafirkan karena *bid'ahnya*, maka tidak ada permasalahan dalam menolak periwiyatannya. Jika tidak dikafirkan karena perbuatan *bid'ahnya* namun menganggap halal kebohongannya, maka ditolak juga periwiyatannya. Sedangkan jika tidak menganggap halal kebohongannya, maka periwiyatannya diterima dengan syarat dia bukan pendakwah untuk kelompoknya atau mazhabnya. Jika dia sebagai corong untuk kelompoknya atau mazhabnya, maka tidak diterima periwiyatannya, dan *khobar-khabarnya* tidak diambil sebagai hujjah.

Walhasil, setiap muslim terkumpul padanya syarat-syarat penerimaan suatu periwiyatan, yaitu (perawi tersebut) *adil* dan *dlabith*, maka periwiyatannya diterima tanpa melihat lagi mazhab dan kelompoknya, kecuali jika dia sebagai corong bagi kelompoknya atau mazhabnya, karena seruan untuk suatu kelompok atau suatu mazhab, tidak dibolehkan. Namun, jika dia sebagai penyeru untuk Islam, kemudian menjelaskan seluruh pemikiran yang diadopsinya beserta dalil-dalilnya, maka periwiyatannya dapat diterima, karena dia adalah penyeru untuk Islam dan periwiyatannya tidak dicela.

PERIWAYATAN HADITS DENGAN MAKNA DAN RINGKASANNYA

Dibolehkan meriwayatkan hadits dengan makna karena kita tidak beribadah dengan lafadz-lafadz hadits, melainkan dengan makna-maknanya. Sebab, wahyu adalah makna hadits bukan lafadz-lafadznya. Meskipun demikian seorang perawi disyaratkan 'alim (mengetahui) hal-hal yang bisa menyimpang dari makna. Jika ia tidak mengetahui dan tidak mengerti hal tersebut maka periwayatan haditsnya dengan makna tidak diperbolehkan. Adapun mengenai ringkasan hadits, maka dibolehkan. Seseorang boleh/sah meringkas hadits dengan cara menghilangkan sebagiannya dan menyebutkan sebagian yang lain, dengan syarat bahwa yang dihilangkan itu tidak berhubungan dengan yang disebutkan. Dia tidak boleh menghilangkan ghayah maupun pengecualian atau hal-hal yang serupa, yang dapat menyebabkan pengurangan makna, atau menyebabkan hadits yang disebutkannya dapat menghantarkan pada selain makna hadits tersebut secara utuh. Selain itu, apabila ghayah atau pengecualian tersebut menjadi periwayatan yang kedua lalu terjadi keraguan dalam periwayatan tersebut, maka wajib meriwayatkan periwayatan yang dipercaya dan menghilangkan periwayatan yang di dalamnya terdapat keraguan.

PEMBAGIAN HADITS

Khabar yang menjadi sinonim dengan *hadits* dan *Sunnah* yang dipandang dari jalur perwayatannya dapat dibagi kepada *khabar mutawatir* dan *khabar ahad*. *Mutawatir* terhimpun dalam empat perkara, yaitu:

1. Para perawi harus berbilang dan terdiri dari sekumpulan orang. Tidak terbatas pada jumlah tertentu. Setiap yang tergolong pada bilangan dari suatu kumpulan dianggap sebagai *mutawatir* apabila memenuhi syarat-syarat lain.
2. Menurut adat kebiasaan mustahil mereka sepakat untuk berbohong. Hal ini berbeda-beda tergantung perbedaan individu-individunya maupun tempat-tempatnya. Lima orang seperti Ali bin Abi Thalib cukup dianggap sebagai *khabar mutawatir*. Namun, orang yang lain tidak cukup. Selain itu lima orang yang berasal dari tempat-tempat yang berbeda-beda dan mereka tidak saling bertemu kadangkala khabarnya dianggap sebagai *khabar mutawatir*, karena mereka tidak saling bertemu pada suatu tempat sehingga tidak memungkinkan adanya kesepakatan mereka (untuk berdusta-*pen*). Namun terkadang *khabar* (yang berasal dari orang semacam itu) didalam satu negeri tidak cukup (untuk dianggap sebagai *hadits mutawatir*).
3. Diriwayatkan oleh orang semisal mereka dari awal hingga akhir, yang menurut adat kebiasaan mustahil mereka sepakat untuk

berbohong, meskipun jumlah mereka belum sampai, yaitu harus tercapai dua syarat yang pertama (diatas) pada semua tingkatan perawi.

4. Sandaran akhir mereka adalah panca indera, berupa pendengaran dan lain-lain. Penetapan dengan akal (tidak diterima), karena akal mungkin saja memicu terjadinya kesalahan jika tidak disandarkan kepada indera, sehingga tidak menghasilkan keyakinan.

Hukum khabar *mutawatir* menunjukkan sebagai ilmu yang *dlaruri* (pasti), yaitu ilmu yang manusia harus menerimanya karena tidak bisa ditolak. Dikatakan sebagai ilmu yang *dlaruri* karena ilmu tersebut tidak memerlukan pertimbangan, artinya khabar yang *mutawatir* menunjukkan kepada keyakinan. Khabar *mutawatir* terbagi menjadi dua bagian: (1). *Mutawatir lafzhi* seperti:

«مَنْ كَذَّبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَّبِعُوا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ»

Barangsiapa yang sengaja berdusta atas namaku maka hendaknya dia mempersiapkan tempat duduknya dari api neraka. (Dikeluarkan

Muslim dari **Abu Hurairah**)

Kemudian hadits *mashu al-khuffain* (membasuh dua *khuf*), hadits tentang (telaga) *al-haudl*, hadits tentang *syafa'at* dan mengangkat dua tangan dalam shalat. (2). *Mutawatir ma'nawi*, yaitu para penyampai sepakat terhadap suatu perkara mengenai kejadian yang berbeda-beda, contohnya tentang sunat subuh dua raka'at. Hal ini telah diriwayatkan dalam beberapa hadits *mutawatir* meskipun terdapat perbedaan di kalangan ulama sebagai hadits *mutawatir* disebabkan perspektif mereka terhadap *kemutawatiran*.

Sedangkan khabar *ahad* adalah khabar yang para perawinya belum sampai jenjang (batasan) *mutawatir*, baik khabar itu diriwayatkan oleh seorang ataupun empat orang. Yaitu yang mengalami ketimpangan satu dari empat syarat terdahulu (hadits) yang *mutawatir*. Ditinjau dari bilangan para perawinya khabar *ahad* terbagi menjadi tiga golongan:

1. *Gharib*, yaitu sesuatu (hadits) yang perawinya menyendiri dari orang yang menghimpun hadits, yakni menyendiri dalam periwayatannya pada tempat manapun juga. Terbagi lagi pada *gharib isnad* saja, kemudian *gharib matan* dan *isnad* secara bersamaan, dan tidak ada *gharib matan* saja. *Gharib matan* dan *isnad* adalah yang periwayatannya menyendiri oleh satu orang. Seperti, hadits tentang larangan jual beli hamba sahaya atau memberikannya (Dikeluarkan **al-Bukhari** dari **Ibnu Umar**). Sedangkan *gharib isnad* saja adalah yang telah diriwayatkan *matannya* oleh sekelompok sahabat, dan seseorang menyendiri dalam periwayatannya dari para sahabat yang lain, contohnya hadits:

«الْكَافِرُ يَأْكُلُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءِ، وَالْمُؤْمِنُ يَأْكُلُ فِي مَعِي وَاحِدٍ»

Orang Kafir makan dalam tujuh usus dan orang Mukmin makan dalam satu usus. (HR at-Tirmidzi dari Abu Musa al-Asy'ari)

2. *Aziz*, yaitu sesuatu (hadits) yang diriwayatkan oleh lebih dari satu orang tetapi kurang dari empat orang, yakni yang diriwayatkan oleh dua orang atau tiga orang walaupun berada dalam satu tingkatan. Dinamakan *aziz* karena sedikit keberadaannya.
3. *Masyhur*, yaitu sesuatu (hadits) yang para perawinya lebih dari tiga orang tetapi tidak sampai pada derajat *mutawatir*. Dinamakan *masyhur* karena kejelasan dan penyebarannya menjadi buah bibir, baik memiliki *sanad* atau tidak ada sama sekali. Dinamakan juga dengan *mustafidl*. Dibagi lagi menjadi dua macam pembagian: (a). *Masyhur* di kalangan ahli hadits dan (2). *Masyhur* di kalangan khalayak manusia. Yang pertama contohnya hadits dari Anas:

«أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَنَتَ شَهْرًا يَدْعُو عَلَى رَعْلٍ وَذَكَوَانَ»

Bahwa Nabi saw pernah (melakukan) qunut selama satu bulan, berdo'a dengan sangat bersemangat dan menyala-nyala. (Dikeluarkan **al-Bukhari**, **Muslim**, dan **Ahmad**)

Dan contoh yang kedua seperti hadits:

«الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ»

Seorang muslim adalah orang yang selamat lisan dan tangannya dari kaum Muslim. (Dikeluarkan **al-Bukhari** dari **Abdullah bin Umar**)

Setiap yang *masyhur* menurut manusia itu tidak otomatis (derajatnya) *shahih*. Kadangkala *masyhur* di kalangan manusia tetapi hadits-haditsnya tidak memiliki dasar atau haditsnya *maudlu'*. Hal seperti ini banyak sekali, misalnya hadits, 'Hari berpuasa kalian adalah hari kurban kalian'. Hadits ini tidak ada landasannya. Khabar *ahad* baik itu *gharib*, 'aziz ataupun *masyhur* *isnadnya* (mesti) memiliki *nihayah* (sandaran akhir). Terkadang *isnadnya* berhenti sampai kepada Nabi saw atau kepada sahabat ataupun kepada tabi'in. Dilihat dari segi *akhir sanad* ada tiga macam (hadits), yaitu:

1. *Marfu'*, yaitu sesuatu (hadits) yang disandarkan kepada Nabi Muhammad saw secara khusus, baik perkataan, perbuatan, *taqrir* ataupun sifatnya, baik orang yang menyandarkan kepada Nabi Muhammad saw tersebut adalah sahabat atau tabi'in ataupun orang-orang sesudah mereka. Termasuk *marfu'* adalah perkataan sahabat: 'Kami telah mengerjakan atau mengatakan seperti ini (sesuatu) pada saat Rasulullah saw masih hidup', atau 'Beliau berada di tengah-tengah kami', atau 'Beliau berada dikalangan kami', atau 'Kami tidak menganggap adanya masalah dengan hal itu', atau 'Mereka melaksanakan dan mengatakan atau dikatakan seperti ini di masa Rasulullah saw hidup'. Begitu pula termasuk *marfu'* perkataan sahabat: 'Kami diperintahkan melakukan ini' atau 'Kami dilarang melakukan ini', atau 'Termasuk sunnah seperti ini'. Dianggap bagian dari *marfu'* adalah perkataan sahabat: 'Kami pernah melaksanakan atau mengerjakan hal seperti ini', sekalipun tidak disandarkan kepada Nabi saw, karena hal itu menunjukkan kepada *taqrir*. Dianggap *marfu'* juga perkataan Anas bin Malik: 'Adalah pintu-pintu Nabi diketuk dengan kuku-kuku' (**HR al-Bazzar**). Dan perkataan Anas:

'Bilal diperintahkan untuk mendua kalikan azan dan mensatukan iqamat' (**HR Muslim**). Begitu juga tergolong *marfu'* tafsir sahabat yang disertai sebab-sebab turunnya. Selain tafsir para sahabat tidak dianggap bagian dari hadits. Ini karena para sahabat banyak berijtihad dalam penafsiran al-Quran dan mereka berbeda pendapat. Kita temui juga dari kalangan sahabat yang meriwayatkan *Israiliyat* dari ahli kitab. Karena itu penafsiran mereka tidak dianggap sebagai hadits, lebih-lebih digo-longkan sebagai *marfu'*.

2. *Mauquf*, yaitu sesuatu (hadits) yang diriwayatkan dari sahabat baik perkataan ataupun perbuatannya. Mutlak dikhususkan untuk sahabat. *Isnadnya* kadang bersambung, kadang juga tidak. Kebanyakan *fuqaha'* dan *muhadditsin* menyebutnya dengan *atsar*. Hadits *mauquf* tidak bisa dijadikan sebagai hujjah, karena Allah Swt berfirman:

﴿وَمَا آتَاكُمْ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾

Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah dia. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. (**TQS. al-Hasyr [59]: 7**)

Jadi, *mafhumnya*, terhadap apa yang dibawa oleh selain Rasul jangan kalian ambil. Dengan demikian sesuatu yang disandarkan pada seseorang selain Rasulullah saw tidak bisa dijadikan hujjah, dan tidak halal menyandarkan hal itu kepada Rasulullah saw, karena tergolong *ihtimal* (dugaan yang kecenderungan salahnya lebih besar-*pen*) dan bukan *dzan* (dugaan yang kuat benarnya). *Ihtimal* tidak bernilai apa-apa.

3. *Maqthu'*, berbeda dengan *munqathi'*, yaitu terhenti pada tabi'in, baik perkataan ataupun perbuatan. Hadits *maqthu'* tidak bisa dijadikan sebagai hujjah, dan lebih lemah dari *mauquf*.

PEMBAGIAN KHABAR AHAD

Khabar *ahad* dengan jenis-jenisnya yang tiga (yaitu) *gharib*, '*aziz* dan *masyhur*, baik hadits tersebut *marfu'*, *mauquf* maupun *maqthu'* menurut ahli hadits; dilihat dari segi diterima atau tidaknya terbagi menjadi tiga macam (yaitu) *shahih*, *hasan* dan *dla'if*. Berikut penjelasan masing-masingnya:

1. *Shahih*, adalah hadits yang bersambung *isnadnya* dengan periwayatan dari orang yang *adil* dan *dlabit* sampai akhir, tidak *syaz* (bertentangan dengan orang yang lebih *tsiqah-pen*) dan juga tidak ada '*illat* (cacat)nya. Yakni hadits yang bersambung *sanadnya* dengan periwayatan orang yang *adil* dan *dlabit* dari orang yang semisalnya sampai berakhir kepada Rasulullah saw atau sampai kepada akhirnya seperti sahabat atau orang yang dibawahnya. Dikatakan (yang bersambung *sanadnya* dengan periwayatan orang yang *adil* dan *dlabit* dari orang yang semisalnya), di luar ini adalah hadits *mursal*, *munqathi'* dan *mu'dlal*, yang tidak termasuk jenis-jenis hadits *shahih*. *Mursal* adalah sesuatu (hadits) yang diriwayatkan oleh tabi'in dari Nabi saw tanpa menyebutkan sahabat. *Munqathi'* adalah sesuatu (hadits) yang seorang perawinya gugur pada suatu tempat atau beberapa tempat. Dan *mu'dlal* adalah sesuatu (hadits) yang dua orang perawinya atau lebih gugur di satu tempat atau beberapa tempat. Jadi, semuanya yaitu *mursal*, *munqathi'* dan *mu'dlal* tidak bersambung *sanadnya*, sehingga ketiganya bukan

(tergolong hadits) *shahih*. Disamping itu perkataan (perawi)nya tidak *syaz*, yaitu bertentangan dengan orang yang lebih *tsiqah* darinya. Dan perkataan (perawi)nya juga tidak mempunyai *illat* (cacat) pada haditsnya. '*Illat* adalah ungkapan yang berpengaruh dalam hadits, yaitu berpengaruh dalam penolakannya. Hal ini tampak bagi orang yang mengkritik/meneliti ketika mengumpulkan *thuruq* (jalur-jalur) dan memeriksa hadits. Contohnya, bersambunganya *sanad* seorang perawi sementara kenyataannya para *jama'ah* (pengkritik/peneliti hadits) menghentikannya (menjadikannya sebagai hadits *mauquf*). Dan perkataannya (dengan periwayatan orang adil) telah mengeluarkannya karena sesuatu yang diriwayatkan oleh *majhul al-hal* (orang yang tidak diketahui keadaannya) baik terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi atau *majhul al-'ain* (tidak diketahui orangnya) ataupun yang dikenal dengan *dla'if* (lemah), sehingga tidak dianggap bagian (hadits) *shahih*. Dan perkataannya dibandingkan dengan periwayatan orang yang *dlabit* diriwayatkan oleh orang yang tidak *al-hafizh al-mutayaqqizh/adl-dlabit*, seperti diriwayatkan oleh orang yang pelupa, sering salah, maka dia tidak dianggap sebagai hadits *shahih*. Dalam hadits *shahih* harus terkumpul syarat-syarat yang telah dijelaskan sebelumnya. Apabila salah satu syarat tidak terpenuhi maka haditsnya tidak *shahih*.

2. *Hasan*, adalah sesuatu (hadits) yang diketahui tempat periwayatannya dan terkenal para perawinya serta kebanyakan hadits bertumpu kepadanya. Hadits ini diterima oleh kebanyakan ulama dan digunakan oleh kebanyakan fuqaha'. Artinya, dalam *isnad*nya tidak terdapat orang yang dituduh berbohong dan tidak terdapat pula haditsnya yang *syaz*. Hadits *hasan* ada dua macam:
 - a. Hadits yang tidak terlepas *rijal al-isnad* (para perawinya) dari orang yang *mastur* (yang tersembunyi), yang tidak layak kemampuannya, tidak pelupa, tidak sering salah dan juga tidak dituduh berbohong. Selain itu *matan* haditsnya (yang serupa) telah diriwayatkan melalui jalur lain sehingga dapat mengeluarkannya dari *syaz* atau *mungkar*.
 - b. Perawinya terdiri dari orang-orang yang terkenal, jujur dan amanah, tetapi tidak sampai kepada tingkatan perawi hadits

shahih dari segi *al-hifzi wa al-itqan* (hafalan dan keakuratannya). Hadits yang menyendiri dari kriteria perawi diatas ini tidak dianggap sebagai hadits *mungkar*, dan *matannya* tidak menjadi *syaz* dan tidak pula menjadi *mu'allal*. Hadits *hasan* diriwayatkan oleh orang yang *adil*, kurang *dlabitnya* (keakuratannya), bersambung sanadnya tidak *mu'allal* dan tidak *syaz*. Hadits *hasan* dapat diambil hujjahnya sebagaimana hadits shahih, satu dengan lainnya sama saja.

- c. *Dla'if*, sesuatu (hadits) yang tidak terkumpul didalamnya sifat-sifat hadits *shahih* dan sifat-sifat hadits *hasan*. Hadits *dla'if* sama sekali tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Merupakan sebuah kekeliruan anggapan bahwa hadits *dla'if* apabila datang dari jalur yang bermacam-macam yang sama-sama *dla'if* maka (hadits *dla'if*) meningkat derajatnya menjadi derajat hadits *hasan* atau hadits *shahih*. Apabila kelemahan hadits disebabkan oleh kefasikan perawinya atau karena benar-benar dituduh berbohong, kemudian datang dari jalur lain berupa hal yang serupa maka justru akan bertambah lemah selemah-lemahnya. Namun jika makna yang dikandung oleh hadits *dla'if* dikandung pula oleh hadits *shahih*, maka hadits *dla'if* tersebut (yang disaksikan oleh hadits *shahih*) harus ditinggalkan. Berdasarkan hal ini tidak dibolehkan mengambil dalil dengan hadits *dla'if* sama sekali dengan cara apapun.

HADITS MAQBUL DAN HADITS MARDUD

Dari pembagian hadits (menurut ahlinya) kepada *shahih*, *hasan* dan *dla'if*, jelas bahwa hadits *shahih* dan hadits *hasan* dapat dijadikan sebagai hujjah. Sedangkan hadits *dla'if* tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Yang menjadikan suatu hadits bisa diterima atau ditolak adalah *sanad*, perawi dan *matannya*. Apabila seorang perawi tidak dihapuskan dari *sanad* (yang dapat menghantarkan kepada tidak adanya *penta'dilan* terhadap rawi yang dihapuskan), tidak ada cela pada seorang perawi, dan *matannya* tidak janggal serta tidak ada pertentangan dengan sebagian al-Quran atau Sunnah *mutawatir* ataupun *Ijma'* yang *qath'i*, maka dalam kondisi ini hadits dapat diterima, dapat diamalkan dan dapat dijadikan sebagai dalil *syara'*, baik hadits tersebut hadits *shahih* ataupun hadits *hasan*. Jika suatu hadits tidak bertumpu pada sifat-sifat diatas maka dia tertolak dan tidak bisa dijadikan sebagai dalil. Dengan demikian jelas bahwa hadits *mardud* adalah hadits yang penolakannya bisa disebabkan karena terhapusnya dari *sanad* yang menghantarkan kepada tidak adanya *ta'dil* mengenai perawi yang dihapus, atau bisa disebabkan adanya cela pada salah seorang perawi, atau dengan sebab lemahnya hadits, atau bertentangan dengan hal yang bersifat pasti seperti al-Quran, hadits *mutawatir* atau *Ijma'* yang *qath'i*. Termasuk hadits *mardud* adalah jenis-jenis (hadits) yang termasuk sifat-sifat dibawah ini, diantaranya adalah:

1. *Mu'allaq*, hadits yang seorang perawinya atau lebih berturut-turut gugur dari awal *sanad* dan hal itu dapat dilihat dengan jelas tidak tersembunyi. Kata *al-aktsar* lebih umum mencakup setiap *sanad* atau sebagiannya. Termasuk *mu'allaq* adalah hadits yang dibuang semua *sanadnya* oleh *muhaddits* atau *mushannif*, seperti ia mengatakan: '*Rasulullah saw bersabda demikian*', atau '*Beliau melakukan demikian*'.
2. *Mu'dlal*, hadits yang dua orang perawinya atau lebih gugur pada satu atau beberapa tempat. Termasuk *mu'dlal* adalah hadits yang *dimursalkan* (yang diucapkan langsung) oleh *tabi'it tabi'in*. Sedangkan perkataan para *mushannif* dari kalangan *fuqaha'* tidak termasuk *mu'dlal* seperti '*Rasulullah saw bersabda*', atau '*Dari Rasulullah saw*'. Ini tidak termasuk *mu'dlal* karena hal itu bukan periwayatan melainkan *istisyhad* dan *istidlal*, maka dibolehkan.
3. *Munqathi'*, hadits yang gugur salah seorang perawinya sebelum sahabat pada satu tempat, di tempat mana saja, meskipun tempatnya bermacam-macam, dan yang gugur pada tempat tersebut tidak lebih dari satu orang. Termasuk ke dalam hadits *munqathi'* yang disebutkan seorang laki-laki *mubham* (yang tidak dikenal). Contoh hadits yang gugur salah seorang dari para perawinya adalah hadits yang diriwayatkan oleh Abdurrazaq dari ats-Tsauri dari Abu Ishaq dari Yazid bin Yasi' dari Huzaifah *marfu'uan* (hadits *marfu'*): '*Apabila kalian mengangkat Abu Bakar untuk masalah ini maka dia adalah orang yang kuat lagi amanah*'. Hadits ini *inqitha'* (terputus) pada dua tempat. Pertama bahwa Abdurrazaq tidak mendengar hadits tersebut dari ats-Tsauri, akan tetapi hadits tersebut diriwayatkan dari Nu'man bin Abu Syaibah al-Jundi dari ats-Tsauri. Kedua bahwa ats-Tsauri tidak mendengar hadits tersebut dari Ishaq. Hadits tersebut diriwayatkan dari Syarik dari Abu Ishaq. Dengan demikian hadits tersebut *mardud* (ditolak). Contoh hadits yang di dalamnya terdapat *rajul al-mubham*, adalah hadits yang diriwayatkan oleh Abu al-'Ala' bin Abdullah bin Syukhair dari dua orang laki-laki dari Syaddad bin 'Aus, yaitu hadits: '*Ya Allah, aku meminta kepada Engkau keteguhan dalam urusan*' (**HR at-**

Tirmidzi). Hadits ini tertolak karena terdapat orang yang tidak diketahui para perawinya.

4. *Syaz*, yaitu orang yang *tsiqah* meriwayatkan hadits bertentangan dengan apa yang diriwayatkan oleh orang-orang (manusia). Tidak termasuk *syaz* seorang *tsiqah* meriwayatkan hadits yang tidak diriwayatkan oleh selainnya, karena hadits yang diriwayatkan oleh seorang yang *tsiqah* dapat diterima, sekalipun orang yang selainnya tidak meriwayatkannya. Hadits tersebut dapat dijadikan hujjah, seperti hadits: ‘*Sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung kepada niatnya*’. Hadits ini diriwayatkan oleh Umar sendirian, dari Umar diriwayatkan oleh al-Qamah, dari al-Qamah diriwayatkan oleh Muhammad bin Ibrahim at-Taimi, dari Muhammad bin Ibrahim at-Taimi diriwayatkan oleh Yahya bin Said al-Anshari. Kemudian banyak yang meriwayatkan dari Yahya bin Said. Jadi, *syaz* adalah hadits seorang *tsiqah* bertentangan dengan hadits yang diriwayatkan oleh orang-orang, yakni hadits yang diriwayatkan oleh orang yang *maqbul* (diterima haditsnya) yang bertentangan dengan orang yang lebih *rajih* (lebih *tsiqah*).
5. *Mu'allal*, sesuatu (hadits) yang di dalamnya terdapat ‘*illat* (cacat), yakni hadits yang di dalamnya terlihat adanya ‘*illat* yang mempengaruhi *keshahihannya*, padahal pada dzahirnya ia selamat dari ‘*illat* tersebut. Hal itu dikembalikan kepada *isnad* di mana para perawinya terkenal *tsiqah*. Seluruhnya merupakan syarat-syarat hadits *shahih* ditinjau dari segi dzahirnya.
6. *Munkar*, yaitu sesuatu (hadits) yang diriwayatkan secara sendirian oleh seorang perawi yang tidak *tsiqah*. Hadits *munkar* adalah hadits yang diriwayatkan oleh orang yang lemah, kemudian bertentangan dengan orang *tsiqah*.
7. *Maudlu'*, yaitu hadits yang dibuat-buat dan direkayasa. Hadits *maudhu* adalah hadits *dla'if* yang paling jelek. Bagi seseorang yang mengetahui keadaannya tidak boleh meriwayatkannya, apapun maknanya, kecuali dibarengi dengan penjelasan tentang kepalsuannya. Hadits *maudlu'* dapat diketahui dengan pengakuan si pembuatnya atau sesuatu yang menempati posisi pengakuannya

(menyerupai pengakuannya). Terkadang pemalsuan dapat dipahami dari indikasi keadaan seorang perawi, seperti seorang perawi berbohong mengikuti keinginan sebagian para penguasa, atau kebohongan tersebut terjadi pada *isnadnya* yaitu dia selaku pembohong, di mana tidak diketahui khabar tersebut kecuali berasal dari dirinya, tidak ada seorangpun yang mengamatinya atas tindakan yang dilakukan dan tidak ada seorang saksi mata bersamanya. Bisa juga dilihat dari keadaan yang diriwayatkan, maksudnya keadaan *matannya*, seperti kelemahan pada lafadz-lafadznya, makna-maknanya, atau karena pertentangannya dengan sebagian al-Quran atau Sunnah *mutawatir* atau dengan Ijma' yang *qath'i*. Para pemalsu hadits itu bermacam-macam (tingkatannya). Kebanyakan mereka yang dianggap memudharatkan adalah berasal dari suatu kaum yang menasabkan diri mereka kepada zuhud. Mereka telah membuat hadits yang menurut mereka dibalut penuh keikhlasan. Yang berbahaya dari mereka adalah bahwa orang-orang menerima hadits-hadits *maudlu'* lalu di antara mereka *ditsiqahkan*, disamping karena cenderung terhadap mereka. Para pembuat hadits *maudlu'* kadangkala membuat suatu perkataan dari dirinya sendiri, lalu meriwayatkannya. Kadangkala mengambil perkataan sebagian dari para ahli hikmah atau selain mereka, lalu menempatkannya kepada Rasulullah saw. Di antara hadits-hadits *maudlu'* adalah hadits-hadits yang meriwayatkan mengenai keutamaan al-Quran surat demi surat. Terutama yang diriwayatkan dari 'Ubay bin Ka'ab dan dari Abu 'Isma' dari Ikrimah dari Ibnu 'Abbas. Pemalsuannya telah terbukti melalui pengkajian orang-orang yang mengkajinya serta dari pengakuan Abu 'Isma' sendiri. Diriwayatkan darinya (Abu 'Isma') bahwa dia berkata: *'Aku telah melihat orang-orang telah berpaling dari al-Quran dan berkecimpung/menyibukkan diri dengan fiqih Abu Hanifah dan (kitab) Maghazi Muhammad bin Ishak, sehingga aku membuat hadits-hadits ini dengan penuh pengharapan'*.

Inilah macam-macam hadits yang *mardud* meski tidak mencakup keseluruhannya. Di sana terdapat banyak jenis hadits

mardud. Aku cukup menyebutkan sebagiannya saja sebagai contoh agar diketahui landasan sehingga hadits itu *maqbul* dan hadits itu *mardud*. Suatu hadits tidak tertolak karena tidak terpenuhinya syarat-syarat hadits *shahih*, selama *sanadnya* dan para perawinya serta *matannya* diterima, yakni ketika haditsnya itu *hasan* di mana para perawinya lebih rendah sedikit dari para perawi hadits *shahih*, atau dalam hadits tersebut terdapat *mastur* atau jelek hafalannya, akan tetapi diperkuat dengan indikasi yang mengutamakan penerimaannya, seperti diperkuat dengan adanya *mutaabi'* atau *syaahid*, yaitu dengan adanya seorang perawi yang diduga menyendiri, atau dengan adanya hadits lain. Jadi, tidak sembarangan menolak hadits. Selama bisa diterima sesuai ketentuan-ketentuan *sanad*, perawi dan *matannya*. Terlebih lagi jika telah diterima oleh sebagian besar ulama, dan sebagian fuqaha' pun mengguna-kannya, maka hadits tersebut telah terpilih dan layak diterima, walaupun tidak memenuhi syarat-syarat hadits *shahih*, hanya termasuk hadits *hasan*. Sebagaimana tidak boleh mudah menolak hadits, tidak boleh mudah menerima hadits, sehingga menerima hadits *mardud*, baik disebabkan *sanad*, perawi, maupun *matannya*.

HADITS MURSAL

Hadits *mursal* adalah hadits yang gugur pada (jenjang) para sahabat, seperti (jika) *tabi'in* berkata: '*Bersabda Rasulullah saw seperti ini*', atau '*melakukan seperti ini*', atau '*Seseorang melakukan di hadapan Rasul seperti ini*'. Gambarannya adalah *tabi'in* telah berjumpa dengan sekelompok sahabat dan mengikuti *jalsah* (pengajian mereka), seperti 'Ubaidillah bin 'Ada bin al-Khiyar, Said bin Musaiyab dan orang-orang semisal mereka. Apabila berkata: '*Bersabda Rasulullah saw*'. Pendapat yang masyhur itu disamaratakan antara para *tabi'in* seluruhnya. Maksudnya hadits yang diriwayatkan oleh para *tabi'in* dari Nabi tanpa menyebutkan para sahabat, tanpa perbedaan antara *tabi'in* kecil dengan *tabi'in* besar, karena pendapat yang masyhur adalah menyamaratakan para *tabi'in*. Terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama hadits dan ulama ushul serta para imam lain dalam pengambilan hujjah menggunakan hadits *mursal*. Di antara mereka ada yang tidak mengambil hujjah dengan hadits *mursal* dan menganggapnya seperti hadits *munqathi'*, yang ditolak keabsahannya. Ada pula diantara mereka yang menjadikannya sebagai hujjah. Orang-orang yang tidak berhujjah dengan hadits *mursal* menolaknya karena adanya '*illat*, yaitu hilangnya seorang perawi yang tidak diketahui, boleh jadi perawinya tidak *tsiqah*. Yang dijadikan patokan suatu periwayatan haruslah dengan *tsiqah* dan *yaqin* dan tidak ada hujjah pada hal-hal yang bersifat *majhul* (tidak diketahui). Inilah '*illat* penolakan hadits *mursal*, dan hal itu adalah '*illat*

yang benar. Jadi, penolakannya karena adanya *illat* tersebut adalah benar, meskipun tidak dapat diterapkan pada (hadits) *mursal*, karena seorang perawi yang dibuang adalah sahabat. Meski tidak dikenal dari sisi pribadinya tetapi dia dikenal sebagai seorang sahabat, maka dia adalah *tsiqah*. Secara pasti dan meyakinkan dia *tsiqah*. Dengan demikian ‘*illat* yang menjadikan penolakan mereka terhadap hadits *mursal* tidak bisa diterapkan, dan tidak ada sebab-sebab lain untuk menolaknya. Selama hadits *mursal* memenuhi syarat-syarat *matan*, *sanad* dan perawinya, dan perawi yang dihilangkan dari *sanadnya* adalah seorang sahabat yang tidak membawa kemudharatan dengan ketiadaannya, dan selama ia adalah seorang sahabat maka ia adalah *tsiqah*. Hal ini menunjukkan bahwa hadits *mursal* adalah hujjah yang dapat dijadikan sebagai dalil. Kadangkala orang mengatakan bahwa ‘*illatnya* adalah kemungkinan periwayatan *tabi’in* dari *tabi’in* seperti dari seorang sahabat. Gugurnya seorang sahabat tidak berarti gugurnya seorang perawi, melainkan keterputusan yang boleh jadi menggugurkan dua orang perawi yang terbukti pada salah satu dari keduanya memiliki *adalah* (sifat adil) dan dia adalah sahabat. Lalu orang yang kedua diragukan dan dia adalah *tabi’in*. Ada juga suatu hadits yang mungkin terdapat *jarh* (cacat) atau tidak *dlabit* sehingga ditolak. Perkataan seperti ini kadang muncul. Jawabannya adalah, bahwa definisi hadits *mursal* adalah ‘*apa yang diriwayatkan oleh tabi’in dari Rasulullah saw tanpa penyebutan sahabat*’. Jadi, didalamnya tidak termasuk periwayatan para *tabi’in* dari *tabi’in* yang tidak disebutkan (dalam hadits). Kendati jika kita membuat penggolongan seperti gambaran tersebut, yaitu kemungkinan gugurnya seorang *tabi’in* dan tidak disebutkannya seorang sahabat, maka kemungkinan gugurnya itu tergolong kedalam *tawahhum* (sangkaan). *Tawahhum* belum sampai pada tingkat *ihthimal* (kemungkinan). Adanya *waham* di sana karena terdapat *tabi’in* yang meriwayatkan dari *tabi’in* lainnya yang tidak disebutkan, dan tidak disebutkan pula sahabat. Artinya diandaikan yang gugur itu adalah seorang *tabi’in*. Masalahnya tidak ada dalil yang menunjukkan pada pengandaian yang bersifat kira-kira. Itu hanya sekedar *tawahhum* (sangkaan). *Tawahhum* itu tidak ada nilainya, dan di atasnya tidak bisa dibangun hukum. Karena itu tidak bisa dikatakan (dalam hadits tersebut)

492 Syakhshiyah Islam

bahwa ia diriwayatkan oleh orang yang *majhul* (tidak diketahui), karena tidak ada satu periwatyanpun yang disandarkan kepadanya sehingga bisa dikatakan bahwa itu *majhul*. Jelas bahwa hadits *mursal* tidak digolongkan sebagai hadits *mardud*. Hadits *mursal* merupakan hadits *maqbul* yang dapat dijadikan hujjah.

HADITS QUDSI

Hadits *qudsi* adalah sesuatu yang disampaikan kepada kita secara *ahad* dari Rasulullah saw dengan perantaraan *isnad* dari Rabb (Tuhan)nya. Hadits *qudsi* adalah kalam Allah Swt yang disandarkan kepada-Nya. Ini merupakan pendapat mayoritas. Penisbahan hadits *qudsi* kepada Allah Swt merupakan penisbahan *insya'* di mana Allah sebagai *Mutakallim biha* (yang berbicara) pertama sekali. Terkadang disandarkan juga kepada Rasul, karena beliau sebagai *mukhbir biha* (yang memberitakan khabar) dari Allah Swt. Berbeda dengan al-Quran yang tidak disandarkan kecuali hanya kepada Allah Swt saja. Sehingga dikatakan didalam (al-Quran)nya: *'Allah Swt berfirman'*, sedangkan didalam hadits *qudsi* *'Rasulullah saw bersabda tentang apa yang diriwayatkan dari Tuhannya'*. Sebagai perawi, hadits *qudsi* memiliki dua sifat. Yang pertama berkata: *'Rasulullah saw bersabda mengenai apa yang diriwayatkan dari Tuhannya'*. Dan yang kedua berkata: *'Allah Swt berfirman tentang apa yang telah diriwayatkan dari-Nya oleh Rasulullah saw'*. Makna keduanya sama saja.

Perbedaan antara al-Quran dengan hadits *qudsi*. Bahwa al-Quran adalah lafadz dan maknanya dari Allah melalui wahyu yang jelas. Sedangkan hadits *qudsi* adalah lafadznya dari Rasul dan maknanya dari Allah melalui ilham atau tidur. Al-Quran merupakan lafadz yang *mu'jiz* (yang mampu melemahkan) dan diturunkan melalui Jibril as. Sedangkan hadits *qudsi* tidak *mu'jiz* dan tanpa perantara.

494 Syakhshiyah Islam

Perbedaan antara al-Quran, hadits *qudsi* dan hadits selain *qudsi* adalah. Bahwa al-Quran adalah lafadz yang dibawa Jibril dan diteruskan kepada Nabi saw. Sedangkan hadits *qudsi* adalah pemberitaan Allah mengenai maknanya melalui ilham atau tidur, lalu Nabi memberitakannya dengan ungkapan beliau sendiri. Adapun seluruh hadits-hadits seperti hadits selain *qudsi* maknanya dari Allah dan lafadznya dari Rasul, akan tetapi tidak disandarkan kepada Allah Swt. Penamaan hadits yang disandarkan kepada Allah Swt dengan sebutan hadits *qudsi* adalah penamaan yang bersifat istilah saja.

KETIDAK TSABITAN HADITS DARI SEGI SANADNYA TIDAK MENUNJUKKAN LEMAHNYA HADITS TERSEBUT

Kekuatan *sanad* dianggap sebagai syarat dalam penerimaan hadits. Meskipun demikian patut diketahui lemahnya *sanad* hadits tidak mengharuskan menghukumi hadits tersebut juga lemah. Kadangkala hadits memiliki *isnad* yang lain, kecuali seorang imam menyebutkan bahwa hadits tersebut tidak diriwayatkan kecuali melalui jalur ini. Maka barangsiapa yang mendapatkan suatu hadits dengan *isnad* yang lemah lebih baik berhati-hati mengatakan bahwa hadits ini lemah dengan *isnad* ini. Tidak boleh menghukumi secara mutlak dengan lemahnya *matan* tanpa *taqyid*. Jadi, penolakan terhadap *isnad* tidak otomatis menolak hadits. Di sana terdapat hadits-hadits yang tidak *tsabit* dari sisi *isnadnya*, akan tetapi ketika hadits tersebut diterima oleh orang banyak dari banyak orang, untuk menentukan *kesahihannya* -menurut mereka- tidak perlu mencari *isnad*. Contoh mengenai hadits semacam ini amat banyak, seperti hadits:

«لَا وَصِيَّةَ لَوَارِثٍ»

‘Tidak ada wasiat bagi ahli waris’, (HR at-Tirmidzi dan an-Nasa’i; dari **Amru bin Kharijah**)

dan hadits:

«الْدِّيَّةُ عَلَى الْعَاقِلَةِ»

‘Diat ditanggung oleh keluarga dekat’ (HR Ibnu Majah dari al-Mughirah bin Su’bah)

dan banyak lagi hadits-hadits lainnya.

ANGGAPAN SUATU HADITS MENJADI DALIL DALAM HUKUM SYARA'

Dalil perkara akidah harus dalil yang bersifat pasti dan yakin keshahihannya. Karena itu tidak layak khabar *ahad* dijadikan dalil dalam perkara akidah, walaupun haditsnya itu adalah hadits *shahih* secara riwayat maupun *dirayah*. Adapun hukum syara' dalilnya cukup dengan dalil yang bersifat *dzanni*. Dengan demikian hadits *mutawatir* dijadikan sebagai dalil bagi hukum syara', begitu juga khabar *ahad* layak dijadikan sebagai dalil bagi hukum syara'. Hanya saja khabar *ahad* yang layak dijadikan sebagai dalil bagi hukum syara' adalah hadits *shahih* dan hadits *hasan*. Hadits *dla'if* tidak sah dijadikan sebagai dalil syara' sama sekali. Setiap orang yang menggunakan dalil tersebut tidak dianggap telah mengambil dalil syara'. Suatu hadits dijadikan patokan sebagai hadits *shahih* atau hadits *hasan* ketika ada orang yang berdalil dengan hadits tersebut dan memiliki keahlian untuk mengetahui suatu hadits, tidak harus seluruh ulama hadits. Di sana terdapat para perawi yang dianggap *tsiqah* oleh sebagian ulama hadits tetapi tidak dianggap *tsiqah* oleh sebagian yang lain, atau mereka dianggap kelompok orang-orang yang *majhul* oleh sebagian ulama hadits tetapi dianggap kelompok orang-orang yang tidak *majhul* oleh sebagian yang lain. Terdapat juga hadits-hadits yang tidak *shahih* melewati satu jalur tetapi *shahih* menurut jalur yang lain. Di sana terdapat jalur-jalur yang tidak *shahih* menurut sebagian akan tetapi *shahih* menurut sebagian yang lain. Ada pula hadits-hadits yang tidak dijadikan rujukan menurut sebagian ulama

hadits dan mereka mencelanya, sedangkan ulama hadits lain menganggapnya (hadits yang dapat diterima-*pen*) dan bisa digunakan sebagai hujjah. Juga ada hadits-hadits yang sebagian ahli hadits mencelanya tetapi diterima oleh mayoritas para fuqaha' dan mereka menggunakannya sebagai hujjah. Keterikatan orang dengan menganggap suatu hadits itu *shahih* atau *hasan* hanya berdasarkan salah satu pendapat atau berdasarkan seluruh pendapat merupakan keterikatan yang tidak benar dan bertentangan dengan fakta tentang hadits. Tidak boleh tergesa-gesa dalam menerima hadits tanpa mempertimbangkan *keshahihannya*. Tidak boleh juga tergesa-gesa mencela suatu hadits lalu menolaknya hanya karena dicela oleh salah seorang ahli hadits terhadap salah seorang dari perawinya, padahal mengandung kemungkinan bisa diterima menurut perawi yang lain, atau hanya karena ditolak oleh salah seorang ahli hadits padahal mengandung kemungkinan diterima oleh ahli hadits lain, atau para ulama hadits menolaknya padahal mengandung kemungkinan para imam dan mayoritas fuqaha' menggunakannya sebagai hujjah. Hendaknya tidak tergesa-gesa mencela hadits dan menolaknya, kecuali apabila salah seorang perawinya terkenal dicela oleh semua orang, atau hadits tersebut ditolak oleh semua orang, atau tidak digunakan sebagai hujjah kecuali sebagian fuqaha' yang tidak memiliki keahlian mengenai hadits. Pada saat itulah hadits dicela dan ditolak. Jadi harus perlahan-lahan dan mempertimbangkan suatu hadits sebelum melangkah pada pencelaan atau penolakan. Orang yang mengamati para perawi dan hadits-hadits akan menemukan banyaknya pertentangan dalam masalah ini di kalangan ulama hadits. Contoh mengenai hal ini banyak sekali, misalnya: Diriwayatkan oleh Abu Daud dari 'Amru bin Syu'aib dari bapaknya dari kakeknya berkata: 'Rasulullah saw bersabda:

«الْمُؤْمِنُونَ تَكَافَأُوا دِمَائِهِمْ وَيُسَعَىٰ بَدَنَتِهِمْ أَدْنَاهُمْ وَيُجِيرُ عَلَيْهِمْ
أَقْصَاهُمْ وَهُمْ يَدُّ عَلَىٰ مَنْ سِوَاهُمْ يَرُدُّ مُشِدَّهُمْ عَلَىٰ مُضَعِّفِهِمْ
وَمُتَسَرِّبِهِمْ عَلَىٰ قَاعِهِمْ»

Orang-orang mukmin itu setara dalam darahnya. Dan (saling) berusaha memberikan perlindungan terhadap yang lebih rendah dari mereka. Kemudian menolong mereka dari kezaliman orang yang menindasnya. Mereka bagaikan tangan (anggota tubuh) terhadap yang lain, menolak tekanan mereka terhadap kelemahan mereka, memberikan derma kepada yang tidak mampu dari mereka.

Perawi hadits ini adalah 'Amru bin Syu'aib, dan 'Amru bin Syu'aib dari bapaknya dari kakeknya. Hadits ini memiliki perkataan (celaan) yang masyhur, walaupun demikian kebanyakan orang menggunakan hadits ini sebagai hujjah, meski ada pula yang menolaknya. Imam Tirmidzi berkata: 'Muhammad bin Ismail berkata, 'Aku melihat Ahmad dan Ishaq, kemudian selain dari mereka berdua berhujjah dengan hadits 'Amru bin Syu'aib'. Telah berkata pula bahwa Syu'aib bin Muhammad telah mendengar dari 'Abdullah bin 'Umar, dan Abu Isa berkata: 'Barangsiapa berbicara mengenai hadits 'Amru bin Syu'aib maka dia mendla'ifkannya hanya karena 'Amru bin Syu'aib menyampaikan hadits dari *shahifah* kakeknya'. Seolah-olah mereka melihat bahwa 'Amru bin Syu'aib tidak mendengar hadits ini dari kakeknya. Ali bin Abu Abdullah al-Madini berkata: 'Yahya bin Said berkata: 'Hadits 'Amru bin Syu'aib menurut kami adalah *wahin* (lemah-pen)'. Berdasarkan ini maka jika seseorang mengambil dalil terhadap hukum syara' dengan hadits yang diriwayatkan oleh 'Amru bin Syu'aib maka dalilnya dianggap sebagai dalil syara' karena 'Amru bin Syu'aib termasuk orang yang haditsnya digunakan sebagai hujjah menurut sebagian ulama hadits. Contoh lainnya, Daruquthni dari al-Hasan dari 'Ubadah dan 'Anas bin Malik, bahwa Nabi saw bersabda:

«مَا وُزِنَ مِثْلُ مِثْلٍ إِذَا كَانَ نَوْعًا وَاحِدًا وَمَا كَيْلَ فَمِثْلُ ذَلِكَ فَإِذَا
اِخْتَلَفَ النَّوْعَانِ فَلَا بَأْسَ بِهِ»

Tidaklah ditimbang (barang) semisal dengan yang semisalnya apabila sama jenisnya, maka tidak mengapa juga tidak ditakar (barang) seperti itu jika (jenis) dua barang itu berbeda.

Dalam sanad hadits ini terdapat Rabi' bin Shubaih yang telah *ditsiqahkan* oleh Abi Zur'ah tetapi *didla'ifkan* oleh jama'ah. Hadits ini dikeluarkan oleh al-Bazzar dan dianggap sebagai hadits yang *shahih*. Maka jika seseorang menjadikan hadits ini sebagai dalil atau menggunakan hadits yang dalam *isnadnya* terdapat Rabi' bin Shubaih, maka ia (dianggap) telah berdalil dengan dalil syara'. Sebab, hadits ini *shahih* menurut jama'ah dan karena Rabi' *tsiqah* menurut jama'ah. Jadi tidak bisa dikatakan bahwa jika seseorang *dita'dil* dan *dijarh*, maka *jarh* lebih utama dari pada *ta'dil*. Ini berlaku apabila terdapat *ta'dil* dan *jarh* untuk satu orang dan menurut satu orang. Jika terdapat *jarh* dan *ta'dil* menurut dua orang sehingga salah seorang menganggap tercela dan yang lain tidak menganggapnya tercela, maka hal ini boleh. Disini muncul dikelompokkannya (sebagai hadits) oleh sebagian para perawi dan ada pula yang tidak menganggapnya (sebagai hadits) menurut sebagian lainnya.

Contoh lain. Abu Daud, Ahmad, Nasai, Ibnu Majah dan Tirmizi telah meriwayatkan dari Abu Hurairah ra, yang berkata:

«سَأَلَ رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا نَرَكِبُ الْبَحْرَ وَنَحْمِلُ مَعَنَا الْقَلِيلَ مِنَ الْمَاءِ فَإِنْ تَوَضَّأْنَا بِهِ عَطِشْنَا أَفَتَتَوَضَّأُ بِمَاءِ الْبَحْرِ؟ فَقَالَ: هُوَ الطَّهْرُ مَاؤُهُ الْحَلُّ مَيْتَتُهُ»

Seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah saw, lalu berkata: 'Wahai Rasulullah, kami berlayar di laut dan kami membawa sedikit air, jika kami berwudhu' dengan air tersebut maka kami kehausan, apakah kami boleh berwudhu' dengan air laut? Rasul menjawab: 'Laut itu suci airnya dan halal bangkainya'.

Hadits ini telah diceritakan oleh Tirmizi dari Bukhari yang menshahihkannya. Ibnu Abdul Barr juga menetapkan keshahihannya karena para ulama menerima hadits tersebut. Dishahihkan pula oleh Ibnu al-Munzir, dan Ibnu al-Atsir dalam Syarhil Musnad yang berkata: 'Ini hadits *shahih masyhur*, yang telah dikeluarkan oleh para Imam dalam kitab-kitab mereka, dan mereka menggunakannya sebagai hujjah

serta para perawinya *tsiqah*'. Imam Syafi'i berkata mengenai *isnad* hadits ini: 'Siapa yang tidak aku kenal'. Ibnu Daqiq al-'Id telah menyebutkan sisi-sisi '*illat* yang terdapat dalam hadits ini. Di antaranya *majhulnya* Said bin Salamah dan al-Mughirah bin Abi Burdah yang keduanya disebutkan dalam *isnad* ini. Pada waktu yang sama sebagian ahli hadits mengatakan bahwa kedua perawi ini adalah dikenal (*ma'ruf*). Abu Daud berkata: 'al-Mughirah adalah orang yang *ma'ruf* (dikenal) dan *ditsiqahkan* oleh Nasai. Ibnu Abdul Hakam berkata: 'Bahwa penduduk Afrika setelah terbunuhnya Yazid bin Muslim menyepakati untuk menolak al-Mughirah'. Al-Hafizh berkata: 'Dari sini dapat diketahui kekeliruan yang menyangka bahwa al-Mughirah itu *majhul* (tidak diketahui)'. Adapun Said bin Salamah maka Shafwan bin Salim telah mengikuti periwayatannya dari Julah bin Katsir. Dengan demikian jika ada seseorang yang berhujjah menggunakan hadits ini, atau berhujjah dengan periwayatan al-Mughirah dan Said, maka dianggap telah berhujjah dengan dalil syara', karena dianggap sebagai hadits, dan dua orang perawinya diterima oleh sebagian ulama hadits.

Contoh lain. Imam Ahmad telah meriwayatkan dari Saad bin Abi Waqash yang berkata:

«سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَسْأَلُ عَنِ اشْتِرَاءِ التَّمْرِ بِالرُّطْبِ فَقَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ
أَيُنْقِصُ الرُّطْبُ إِذَا يَبَسَ؟ قَالُوا نَعَمْ، فَهِيَ عَنْ ذَلِكَ»

Aku mendengar Rasulullah saw ditanya tentang jual beli tamar (kurma) dengan ruthab (kurma basah). Beliau bertanya kepada orang yang berada disekitarnya, apakah akan berkurang tamar yang basah bilamana kering? Mereka menjawab: Ya. Maka Rasulullah melarangnya.

Hadits ini dishahihkan oleh Imam Tirmizi, tetapi di'*illat*kan oleh jama'ah. Di antara mereka adalah Thahawi, Thabari, Ibnu Hazm dan Abdul Haq, karena dalam *isnadnya* terdapat Zaid Abu 'Iyasy yang *majhul*. Telah berkata dalam (kitab) at-Talkhish dan jawabannya disampaikan Daruquthni yang berkata bahwa dia itu *tsiqah tsabat*. Al-Munzir berkata: 'Telah meriwayatkan darinya dua orang yang *tsiqah* kemudian telah

dipegang (dilegalisasi) pula oleh Imam Malik dengan kritik yang amat sangat'. Maka jika seseorang menjadikan (mengambil) hadits ini sebagai dalil syara' atau mengambil dalil dengan hadits yang di dalamnya memuat Zaid Abu 'Iyasy, maka dia dianggap telah berdalil dengan dalil syara'.

Contoh lain. Imam Ahmad, Abu Daud dan Ibnu Majah meriwayatkan dari Abu Said yang berkata: 'Aku mendengar Rasulullah saw bersabda:

«لَا يَخْرُجُ الرَّجُلَانِ يَضْرِبَانِ الْعَائِطَ كَاشِفَيْنِ عَوْرَتُهُمَا يَتَحَدَّثَانِ فَإِنَّ اللَّهَ يَمُوتُ عَلَى ذَلِكَ»

Tidaklah dua orang laki-laki keluar membuang hajatnya menampakkan auratnya dan saling berbicara, melainkan Allah sangat membenci hal seperti itu.

Hadits ini di dalamnya terdapat 'Akramah bin 'Ammar al-'Ajili. Imam Muslim telah berhujjah dengan hadits tersebut di dalam kitab shahihnya, tetapi sebagian al-huffadz telah melemahkan hadits 'Akramah ini dari Yahya bin Katsir, meskipun telah diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Yahya. Imam Bukhari juga telah mengambil persaksian (meriwayatkan) hadits tersebut dari Yahya. Maka jika ada salah seorang yang berdalil dengan hadits ini, atau dengan hadits yang di dalamnya terdapat 'Akramah, berarti dia dianggap berdalil dengan dalil syara' meskipun ada orang yang mencela hadits itu, atau ada orang yang mencela tentang 'Akramah.

Contoh lain. Imam Ahmad, Abu Daud, Nasai, Ibnu Majah dan Tirmizi telah meriwayatkan dari Busrah binti Shafwan bahwa Nabi saw bersabda:

«مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَلَا يُصَلِّي حَتَّى يَتَوَضَّأَ»

Barangsiapa yang menyentuh zakarnya (kemaluannya) maka tidak boleh shalat sampai dia berwudhu'.

502 Syakhshiyah Islam

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Imam Malik dan Imam Syafi'i, Ibnu Huzaimah, Ibnu Hayyan, al-Hakim dan Ibnu al-Jarud. Abu Daud berkata: 'Aku telah berkata kepada Ahmad bahwa hadits Busrah tidak *shahih*'. Beliau berkata: 'Justru hadits tersebut *shahih*'. Imam Baihaqi berkata: 'Hadits ini walaupun tidak diriwayatkan oleh dua syaikh (Bukhari dan Muslim) karena adanya perbedaan yang terjadi pada saat mendengar dari 'Urwah atau dari Marwan, namun mereka berdua telah berhujjah dengan semua para perawinya'. Maka jika seseorang berhujjah dengan hadits tersebut berarti dia telah berhujjah dengan dalil syara' walaupun Imam Bukhari dan Muslim tidak meriwayatkannya. Apabila suatu hadits yang Imam Bukhari dan Muslim tidak berhujjah dengannya bukan berarti hadits itu dianggap lemah.

Contoh berikutnya. Hadits:

«حُرِّمَتِ الْخَمْرُ لِعَيْنِهَا»

Khamar itu diharamkan karena zat (benda)nya.

Dan hadits:

«أَصْحَابِي كَالنُّجُومِ بَأَيْهِمْ أَقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ»

Para sahabatku itu bagaikan bintang, dengan siapa saja kalian ikuti maka kalian mendapatkan petunjuk.

Secara umum para fuqaha' telah menggunakan kedua hadits ini, meskipun ada sebagian ulama hadits yang mencelanya. Maka jika seseorang telah berhujjah dengan kedua hadits tadi berarti dia telah berdalil dengan dalil syara'.

Begitulah amat jelas perbedaannya dalam hal (kondisi) setiap hadits, para perawi, dan jalur-jalur periwayatan di kalangan para ulama hadits. Juga terjadi perbedaan yang banyak antara para ulama hadits dengan para fuqaha' dan sebagian para mujtahid. Apabila terjadi penolakan hadits hanya karena perbedaan ini maka banyak hadits yang dianggap *shahih* dan *hasan* tetapi ditolak, yang berakibat pada gugurnya kebanyakan dalil-dalil syara'. Hal semacam ini tidak boleh terjadi. Karena itu tidak boleh menolak hadits kecuali adanya sebab yang benar-

benar *mu'tabar* (qualified) dikalangan seluruh ulama hadits, atau hadits tersebut tidak memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan dalam hadits *shahih* dan hadits *hasan*. Mengambil dalil dengan hadits apapun dibolehkan selama keberadaannya dianggap (diterima) oleh sebagian ulama hadits, mencukupi atau memenuhi syarat-syarat hadits *shahih* atau hadits *hasan*, dan hal itu dianggap sebagai dalil syara', sehingga dengan sendirinya berarti telah berhukum dengan hukum syara'.

SIRAH DAN TARIKH

Yang harus diperhatikan pertama kali dari tarikh Islam adalah sirah Nabi saw dan berbagai peperangan (*maghazi*) yang menyertainya. Sirah Nabi telah disandarkan pada berbagai hadits yang diriwayatkan oleh para sahabat, tabi'in dan orang-orang sesudah mereka, tentang kehidupan Nabi saw sejak kelahirannya, perkembangannya, dakwahnya kepada Islam, jihadnya terhadap kaum musyrik dan peperangannya. Secara umum mencakup seluruh khabar tentang Nabi saw dari sejak kelahirannya sampai wafatnya. Keberadaan tarikh Nabi saw tercakup dalam perkara-perkara yang diriwayatkan dari berbagai hadits. Hadits-hadits tentang tarikh masih berserakan pada saat seorang ahli hadits mengumpulkan apa yang diinginkan berdasarkan ilmunya, masih tidak sistematis. Setelah hadits-hadits diatur di dalam bab-bab, maka hadits-hadits mengenai sirah juga terkumpul dalam bab-bab tersendiri. Bab (tentang sirah) ini terpisah dari hadits-hadits. Lalu disusun kitab-kitab khusus yang menyangkut hadits, akan tetapi para ahli hadits masih memasukkan (sirah) dan menyisipkannya ke dalam bab-bab (kitab hadits) mereka. Misalnya di dalam shahih Bukhari terdapat kitab al-maghazi (peperangan). Di dalam shahih Muslim terdapat kitab al-jihad dan kitab as-siar (kitab sirah). Banyak tokoh-tokoh yang menyusun kitab sirah. Kitab pertama yang sampai kepada kita mengenai sirah yang berasal dari para penyusun pertama adalah kitab al-Maghazi, karangan Ibnu Ishaq. Pengarangnya Muhammad bin Ishaq bin Yasar

yang wafat tahun 153 H, dianggap sebagai orang terkenal yang menggeluti tentang peperangan, sampai-sampai Imam Syafi'i mengatakan: *'Barangsiapa yang ingin menguasai lautan peperangan maka hendaklah ia merujuk kepada Muhammad bin Ishaq'*. Setelah Ibnu Ishaq adalah al-Waqidi, Muhammad bin Umar bin Waqid. Al-Waqidi wafat tahun 209 H, merupakan orang yang memiliki keluasan ilmu tentang peperangan mendekati Ibnu Ishaq. Ia banyak mengetahui tentang tarikh dan hadits, hanya saja diriwayatkan bahwa dia termasuk *ikhtalath* (perwayatannya bercampur) di akhir usianya. Karena itu banyak ulama hadits yang mendla'ifkannya. Imam Bukhari mengatakan mengenai al-Waqidi: *'Ta mungkar hadits'*. Meskipun demikian mereka tidak mencela tentang keluasan ilmunya dalam peperangan, sehingga Ahmad bin Hanbal mengatakan: *'Sesungguhnya dia orang yang mengetahui betul tentang peperangan'*. Al-Waqidi telah menyusun sebuah kitab tentang peperangan yang telah dikutip (dari kitab tersebut) oleh Ibnu Saad didalam kitabnya *ath-Thabaqat* pada saat membahas tentang sirah. Ath-Thabari juga mengutip dari al-Waqidi. Tokoh lain yang terkenal sebagai penyusun sirah adalah Ibnu Hisyam yang wafat pada tahun 218 H. Juga Muhammad bin Saad yang wafat pada tahun 230 H. Kaum Muslim selalu memperhatikan sirah hingga kini. Sirah merupakan perkara terpenting yang harus diperhatikan oleh kaum Muslim, karena mencakup pemberitaan tentang perbuatan, perkataan, diam serta sifat-sifat Rasul. Semuanya merupakan tasyri' sebagaimana al-Quran. Sirah merupakan salah satu materi tasyri'. Sirah merupakan bagian dari hadits, dan apa saja yang shahih dalam sirah Nabi saw, baik secara riwayat ataupun *dirayah* dianggap sebagai dalil syara', karena termasuk bagian dari Sunnah. Apalagi meneladani Rasulullah saw diperintahkan Allah Swt. Allah Swt berfirman:

﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾

Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu. (TQS. al-Ahzab [33]: 21)

Dengan demikian memperhatikan sirah dan mengikutinya adalah perkara yang syar'i. Terdapat perbedaan antara metode

penyusunan sirah menurut orang terdahulu dengan orang yang datang pada masa akhir-akhir ini. Metode orang-orang terdahulu dalam sirah dan tarikh bersandar pada periwayatan berita-berita. Para sejarawan memulainya secara lisan, dan generasi pertama yang menyaksikan perbuatan-perbuatan Rasul atau mendengar tentang beliau mulai meriwayatkannya kepada yang lain, lalu diterima oleh generasi sesudahnya. Setelah itu ada sebagian orang yang membatasi hadits-hadits yang berserakan seperti yang terlihat dalam kitab-kitab hadits sampai sekarang. Pada abad kedua kita melihat sebagian ulama mulai mengumpulkan khabar-khabar tentang sirah, sebagian digabungkan dengan sebagian lainnya. Pembukuan dilakukan melalui metode periwayatan, dengan menyebutkan nama perawi dan orang yang meriwayatkan, persis sebagaimana yang dilakukan dalam hadits. Karena itu para ulama hadits dan para peneliti dapat mengetahui berita-berita tentang sirah yang *shahih* yang bisa diterima dari berita-berita sirah yang *dla'if* dan *mardud* melalui pengetahuan mereka terhadap para perawi dan *sanadnya*. Inilah yang dijadikan rujukan sebagai bukti bahwa sirah tersebut *shahih*. Hal ini amat berbeda dengan (metode) penyusunan sirah saat ini. Mereka hanya menyebutkan kejadian-kejadiannya saja tanpa menyebutkan para perawinya, sehingga kitab-kitab mereka tidak dapat dijadikan sebagai sandaran sumber sirah, kecuali jika seorang penyusun *mentahqiq* (melakukan penelitian) ketika menulis berita-berita yang diriwayatkan dalam kitabnya dari (berita-berita) sirah, dan dia termasuk orang yang dipercaya. Jika tidak demikian maka perkataannya tidak bisa dijadikan sebagai bukti. Jadi harus kembali tentang kejadian yang disebutkannya pada kitab-kitab sirah yang diriwayatkan dengan metode periwayatan atau pada kitab-kitab hadits, karena berita-berita tentang Nabi merupakan Sunnah, yang tidak boleh diambil kecuali jika *shahih*.

Di sana terdapat aspek kedua dimana para sejarawan mengarahkan pandangannya dan perhatian mereka kepada sirah, yaitu sejarah tentang berbagai peristiwa Islam, seperti berbagai peperangan antara sebagian kaum Muslim dengan sebagian lainnya, peperangan kaum Muslim dengan umat-umat lain dan implikasinya berupa penaklukan dan kejadian-kejadian lain. Di kalangan sejarawan dikenal

sekelompok orang (yang menggeluti tentang *futuhaat-pen*). Yang pertama adalah Abu Muhnif Luth bin Yahya bin Said bin Muhnif bin Salim al-Azdi yang wafat setelah tahun 170 H. Kitab yang dituliskannya terkenal dengan kitab *Futuhu asy-Syam*, *Futuhu al-Iraq*, kitab *al-Jamal*, kitab *Shiffin* dan kitab *Maqtal al-Hussain*. Setiap kitab menjelaskan satu permasalahan. Dari kitabnya tidak ada yang *shahih* kecuali yang dinukil oleh Ibnu Jarir ath-Thabari dalam kitab tarikhnya. Kebanyakan ulama hadits mencela kitabnya dan mereka mengatakan bahwa dia meriwayatkan dari sekumpulan orang yang tidak diketahui (*majhul*). Di antara sejarawan terkenal lainnya adalah al-Madaini, yaitu Ali bin Muhammad al-Madaini yang wafat pada tahun 225 H. Ia banyak menyusun kitab. Ia memiliki kitab-kitab mengenai berita-berita tentang Nabi saw, tentang berita-berita Quraisy, berita-berita tentang wanita dan berita-berita mengenai khulafa'. Tsa'lab an-Nahwi telah mengomentarkannya dengan perkataan: *'Barangsiapa yang menginginkan berita-berita jahiliyah maka hendaknya ia mencari (membaca) kitab-kitab Abu Ubaidah. Dan barangsiapa yang menginginkan berita-berita Islam maka hendaknya ia (membaca) kitab-kitab al-Madaini'*. Para ulama hadits tidak mencelanya. Yahya bin Mu'in tokoh termasyhur peneliti hadits berkata tentang al-Madaini bahwa, *'Ia adalah tsiqah'*. Penyusunan tarikh dimulai sebagaimana dimulainya sirah, (yakni) secara lisan. Kemudian generasi pertama yang menyaksikan kejadian-kejadian ini dan terlibat dalam kejadian tersebut mulai meriwayatkannya dan diterima oleh generasi sesudahnya. Setelah itu dilakukan pembukuan tentang kejadian-kejadian tersebut. Mereka menelusuri tarikh Islam persis sebagaimana menelusuri sirah, yaitu dari segi periwayatan terhadap berita-berita. Karena itu kitab-kitab tarikh terdahulu, seperti tarikh ath-Thabari meriwayatkan kejadian dari fulan dari fulan. Terkadang meriwayatkannya dari beberapa jalur, karena metode mereka dalam penyusunan tarikh periwayatan saja.

Di sana juga terdapat aspek lain yang tampak bagi kaum Muslim sejak masa-masa pertama, yaitu tarikh umat-umat lain, seperti Persia, Romawi dan lainnya. Begitu pula tarikh agama-agama lain, seperti Yahudi dan Nasrani. Hanya saja tarikh semacam ini tidak rinci dibandingkan sirah dan tarikh tentang kejadian-kejadian Islam. Ini

karena para sejarawan bersandar kepada para perawi tarikh ini yang berasal dari kelompok umat-umat lain. Bagian dari tarikh ini penuh dengan cerita/dongeng karena jauhnya masa periwayatan dan ketidakcermatan dalam periwayatan, terlebih lagi setiap umat menambah-nambah dalam berbagai beritanya.

Walhasil kaum Muslim tidak memiliki patokan mengenai tarikh, baik tarikh Islam maupun tarikh umat-umat yang lain, meskipun metode mereka dalam penulisan tarikh adalah metode yang benar, yaitu meriwayatkan berita dari orang yang menyaksikannya atau periwayatan suatu kitab yang berasal dari orang yang meriwayatkan berita dari orang yang menyaksikannya. Di dalam tarikh tentang umat-umat lain mereka terikat kepada riwayat-riwayat yang *dla'if* sehingga dijejali oleh catatan pinggir dengan berbagai cerita dan kisah-kisah bohong. Di dalam tarikh Islam mereka tidak teliti mengenai para perawinya seperti ketelitian mereka dalam sirah dan hadits. Mereka membatasinya pada berbagai berita tentang para khulafa' dan para wali, tidak memperhatikan berita-berita tentang masyarakat dan kondisi orang-orang. Karena itu tarikh Islam tidak memberikan gambaran yang sempurna tentang masyarakat ataupun tentang negara. Hal ini hanya mungkin diambil dari kitab-kitab sirah, itupun setelah *ditahqiq*, juga dari kitab-kitab hadits yang meriwayatkan tentang berita para sahabat dan tabi'in. Semestinya tarikh Islam perlu ditinjau kembali dengan *mentahqiq* berbagai kejadian yang terdapat dalam kitab-kitab tarikh, melalui penelitian para perawi yang meriwayatkannya, *sanad* mereka, dan terhadap kejadian-kejadian itu sendiri serta keputusannya yang didasarkan pada fakta-fakta dan riwayat-riwayat. Sesuatu yang terjadi selain di zaman sahabat ra tidak terlalu penting. Sesuatu yang terjadi di kalangan sahabat merupakan obyek pembahasan, karena Ijma' sahabat merupakan dalil syara', disamping dijumpainya banyak hukum baru yang muncul karena adanya perkembangan kehidupan, kemudian problem-problem yang ada diselesaikan oleh sahabat, sehingga harus diketahui dari sisi tasyri'. Jadi, tarikh sahabat merupakan salah satu materi tasyri'. Kebanyakan dari urusan jihad, mu'amalah (dengan) *ahlu dzimmah*, *al-kharaj*, *al-'usyur*, untuk mengetahui eksistensi apakah tanah *'usyriyah* ataukah *kharajiyah* (yaitu tanah mana yang ditaklukkan dengan cara damai

dan mana yang ditaklukkan dengan kekerasan), tentang keamanan, gencatan senjata dan hukum-hukum tentang *ghanimah*, *fai'*, gaji-gaji tentara dan yang semisalnya. Semua itu adalah kejadian-kejadian dan hukum-hukum yang telah dipraktekkan dalam Daulah (Islamiyah), sehingga perkara semacam ini harus diketahui agar sesuatu yang menjadi Ijma' sahabat dijadikan sebagai dalil syara' yang dapat dijadikan hujjah. Selain itu apa yang dilakukan oleh seorang sahabat secara pribadi dianggap sebagai hukum syara' bagi seorang mujtahid, karena menerima apa yang diambil oleh para sahabat, terlebih lagi para Khulafa' ar-Rasyidin yang menjalankan roda pemerintahan, administrasi dan politik. Mereka adalah sebaik-baik orang yang diberi oleh Allah akal untuk menentukan suatu hukum, dan sebaik-baik orang yang memahami penerapan hukum dalam Daulah (Islamiyah) terhadap rakyatnya, baik Muslim maupun *ahlu dzimmah*. Karena itu tarikh Daulah Islamiyah pada masa sahabat harus diketahui. Dan dibolehkan mengetahui tarikh tentang Daulah Islamiyah yang benar setelah masa sahabat. Kaum Muslim memiliki berbagai sumber berita tentang para sahabat selain dari kitab-kitab tarikh, seperti (kitab) al-Amwal karangan Abu 'Ubaid, Muwaththa' Imam Malik, dan kitab-kitab hadits yang meriwayatkan hadits *shahih* dan hadits *hasan*.

Adapun selain para sahabat maka tidak mengapa untuk diketahui sebagai berita dan informasi, bukan untuk diteladani. Memang benar bahwa al-Quran telah mengisahkan kepada kita tarikh sebagian para Nabi dan umat-umat lain untuk dijadikan sebagai pelajaran yang berkaitan dengan keimanan dan ketaatan kepada Allah serta penjelasan akibat orang yang maksiat kepadaNya, bukan untuk kita jadikan (berita-berita dan perbuatan tentang mereka) sebagai landasan agar sesuai dengan perjalanan mereka. Merupakan kesalahan fatal apa-apa persangkaan kebanyakan orang bahwa tarikh memiliki peranan besar dalam kebangkitan umat-umat, dan mengetahui masa lalu dapat memberikan gambaran untuk masa sekarang serta dapat membuka jalan untuk masa yang akan datang. Ini hanya persangkaan belaka dan kerancuan. Hal itu merupakan penganalogan terhadap sesuatu yang ada dan dapat diindera terhadap perkara ghaib yang tidak diketahui; dan penganalogan sesuatu yang *qath'i*, meyakinkan dan

dapat kita lihat terhadap perkara yang *dzanni* yang dikabarkan kepada kita, yang terkadang benar terkadang salah, terkadang benar terkadang bohong. Tarikh tidak boleh menjadi sebagai asas kebangkitan apapun, bahkan tidak boleh untuk pembahasan apapun. Fakta yang ingin kita pecahkan harus kita jadikan sebagai obyek pembahasan, karena ia dapat diindera dan bersifat riil, sehingga harus dipelajari agar dapat dipahami. Kemudian diletakkan solusinya, bisa (solusinya) dari syariat apabila faktanya berhubungan dengan hukum syara', atau dari perkara yang dibutuhkan oleh fakta tersebut, berupa solusi (praktis) jika tercakup dalam sarana dan uslub. Tidak ada gunanya seorang muslim menyibukkan dirinya dengan berita-berita tentang Otto von Bismarck, bahkan dengan berita-berita tentang Harun ar-Rasyid. Yang penting seorang muslim menyibukkan dirinya dengan syariat Islam, baik itu pemikiran maupun hukum-hukum, juga dengan kehidupan praktis yang bersifat riil dari sisi mengangkat kepentingan Islam dan kaum Muslim, dan mengerahkan seluruh kemampuan/fasilitas yang ada dalam rangka menyebarkan Islam dan mengemban dakwahnya ke seluruh pelosok dunia. Jika demikian maka mau tidak mau kita harus mempelajari berita-berita tentang orang dan tentang masyarakat yang ada sekarang sebagai suatu fakta yang harus dipecahkan. Dan berita-berita tentang umat lain yang ada sekarang sebagai suatu fakta untuk membatasi (dan menentukan) sikap kita terhadap mereka. Sementara (saat yang sama) kita selalu dalam kondisi berjuang secara terus menerus dalam rangka menyebarkan Islam dan mengemban dakwahnya untuk umat-umat tersebut.

USHUL FIQH

Imam Syafi'i dianggap sebagai orang yang memberi batasan ushul tentang *istinbath* dan menyusun sistematikanya dengan kaidah-kaidah umum yang bersifat menyeluruh. Beliau telah meletakkan ilmu ushul fiqh, meski sesudah beliau banyak sekali orang yang datang dan lebih banyak lagi pengetahuan tentang ushul fiqh termasuk definisi-definisinya. Para fuqaha' sebelum Syafi'i berijtihad tanpa ada batasan-batasan tertulis untuk *istinbath*, meskipun demikian mereka menyandarkan pemahamannya terhadap makna-makna syara', arah dan tujuan hukum, hal-hal yang diisyaratkan oleh nash-nash syara' serta yang ditunjukkan oleh maksud-maksudnya. Mereka adalah para fuqaha yang berpengalaman mempelajari syariat dan pengalamannya sangat dalam dalam bahasa Arab. Mereka mengetahui berbagai makna, mengetahui maksud dan tujuan-tujuannya, tanpa harus ada batasan-batasan tertulis yang dibukukan. Memang benar para fuqaha' sebelum Syafi'i yang berasal dari kalangan para sahabat, tabi'in maupun orang-orang sesudah mereka telah membicarakan ushul fiqh. Di antara mereka ada yang mengungkapkan dalilnya, ada pula yang tidak menyertakannya. Diriwayatkan bahwa Ali bin Abi Thalib ra berbicara mengenai *mutlaq* dan *muqayad*, *khas* dan *'aam*, *nasakh* dan *mansukh*. Hanya saja hal itu tidak diungkapkan dalam bentuk batasan-batasan tertulis. Tidak ada para fuqaha' yang berbicara mengenai sebagian ushul fiqh berupa kaidah-kaidah umum yang menyeluruh,

yang dapat dikembalikan kepadanya pengetahuan dalil-dalil syara' berikut tentang tata cara (metode) pertentangan (dalil atau ta'arudl) dan *pentarjihannya*. Sampai datangnya Imam Syafi'i ilmu ushul fiqh telah di*istinbath*. Kemudian dibuat peraturan yang menyeluruh yang dapat dijadikan sebagai rujukan untuk mengetahui tingkatan dalil-dalil syara'. Imam Syafi'i dikenal luas telah meletakkan ilmu ushul dalam kitab beliau yang diberi nama dengan ar-Risalah. Pada hakekatnya ar-Risalah mengandung sebagian dari ilmu ushul yang diletakkan oleh Imam Syafi'i. Orang yang selalu merujuk kepada kitab-kitab Imam Syafi'i akan menemukan bahwa ar-Risalah mencakup berbagai pembahasan dari ilmu ushul fiqh tetapi tidak mencakup seluruh pembahasan Imam Syafi'i mengenai ushul. Imam Syafi'i memiliki kitab-kitab lain yang mencakup berbagai pembahasan, seperti kitab *Ibthalu al-Istihsan* dan kitab *Jamma'u al-'Ilmi*, bahkan kitab *al-Umm* terdapat di sela-sela pembahasan ilmu ushul. Di dalam kitab tersebut disebutkan kaidah-kaidah *kulliyat* (menyeluruh) di sela-sela hukum yang bersifat cabang.

Yang mendorong Syafi'i untuk menyusun ilmu ushul adalah pada masa beliau fiqh Islam berkembang dengan pesat. Dan di negeri-negeri Islam mulai muncul kumpulan-kumpulan fiqh para mujtahid dan mulai terbentuknya mazhab-mazhab. Perdebatan di kalangan para mujtahid dan pengikut mazhab-mazhab mengambil peran aspek-aspek yang beragam dan berbeda-bedanya dalam fiqh dan dalil. Maka beliau memasuki kancah perdebatan bersama-sama dengan orang-orang yang menyelaminya. Perdebatan-perdebatan inilah yang menunjukkannya kepada pemikiran tentang kaidah-kaidah yang menyeluruh dan parameter akurat yang menjadi dasar pembahasan dan *istinbath*. Kaidah-kaidah ini dikumpulkan dalam satu sistematika ilmu, yaitu ilmu ushul fiqh. Yang menarik dalam ushul Syafi'i adalah bahwa beliau berjalan dengan pembahasan yang bersifat ushul dan bersifat tasyri', bukan dengan cara yang bersifat *manthiq*. Sebab, perkara ini amat berbahaya dalam pembahasan, bahkan berbahaya bagi umat yang bangkit dan berjalan dengan (metode) *manthiq*, terlebih lagi dalam fiqh dan ushul. Imam Syafi'i sangat menjauhi cara-cara *manthiq*, dan selalu terikat dengan cara yang bersifat tasyri'.

Beliau tidak berputar pada gambaran dan pengandaian yang bersifat teoritis, melainkan mengukuhkan perkara-perkara yang ada faktanya. Artinya, mengambil nash-nash syara' dan berhenti pada batasan-batasan nash serta pada batas yang ditunjukkan oleh nash dan disaksikan oleh manusia. Pada bagian *nasikh* dan *mansukh* beliau menetapkan kaidah-kaidah *nasakh* di antara masalah-masalah yang terbukti di dalamnya ada *nasakh* -menurut beliau- dengan penunjukkan terhadap *nasakh* yang terdapat dalam ayat itu sendiri atau hadits, atau dengan hadits-hadits yang menunjukkan kepada *nasakh*, dan berasal dari Rasulullah saw, dan berita-berita dan keputusan yang ada dan berasal dari sahabat Rasulullah saw. Hal ini tidak seperti yang ditempuh oleh kebanyakan orang yang datang sesudah beliau, di mana jika mereka melihat pertentangan antara dua ayat atau dua hadits lalu mereka memecahkan pada perkataan bahwa salah satu di antara keduanya sebagai *penasakh* terhadap yang lain. Akibatnya mereka terjatuh kedalam kesalahan yang fatal. Beliau datang dengan suatu kaidah yang pendahuluannya jauh dari *manthiq*. Beliau memperlihatkan kepada kita sumber-sumber yang diambilnya. Kadangkala dari hadits-hadits Rasulullah saw atau dari fatwa para sahabat. Orientasi beliau dalam mengeluarkan kaidah-kaidah yang akurat bersifat praktis, berpegang kepada fakta serta dalil-dalil dan kesesuaiannya terhadap fakta-fakta yang dapat diindera. Keistimewaan yang paling menonjol dalam ushul Syafi'i adalah kaidah-kaidahnya yang mutlak untuk *istinbath* tanpa melihat cara tertentu, bahkan hal itu sesuai untuk semua cara bagaimanapun perbedaannya, ia merupakan parameter untuk mengetahui benar atau salahnya pendapat. Juga meletakkan peraturan yang menyeluruh yang harus diperhatikan ketika melakukan *istinbath* hukum baru, bagaimanapun seseorang membuat cara bagi dirinya, untuk menimbang berbagai pendapat dan keterikatannya dengan peraturan yang menyeluruh ketika meng*istinbath*. Ushul Syafi'i bukan ushul untuk mazhabnya sekali pun beliau terkait dengannya, juga tidak ditulis untuk membela mazhabnya dan menjelaskan pandangannya. Ia merupakan kaidah umum yang menyeluruh untuk *istinbath*. Yang mendorongnya bukanlah dorongan yang bersifat mazhab, melainkan keinginannya

untuk menyusun uslub-uslub ijihad, dan membuat batasan-batasan dan tingkatan bagi para mujtahid. Motivasi beliau yang lurus dan penjelasan-penjelasan pemahamannya yang shahih dalam meletakkan ilmu ushul fiqh memberikan pengaruh terhadap orang yang datang sesudah Syafi'i, baik dari kalangan mujtahid maupun ulama, baik mereka yang bertentangan dengannya ataupun yang mendukung pendapat-pendapat beliau tanpa kecuali. Bahkan meski berbeda-beda motivasinya, mereka tetap berjalan pada *manhaj* yang dilakukan oleh Imam Syafi'i dalam penyusunan kaidah-kaidah yang bersifat menyeluruh dan keterikatannya dalam fiqh dan *istinbath*, sesuai dengan peraturan yang bersifat menyeluruh dan kaidah-kaidah yang bersifat umum. Setelah masa itu fiqh berdiri diatas ushul yang baku, bukan berdasarkan kepada (fatwa-fatwa dan keputusan) kelompok sebagaimana yang terjadi sebelumnya. Meskipun para ulama menggunakan cara yang sesuai dengan jejak Syafi'i dari sisi ushul fiqhnya, akan tetapi perolehan (hukum) mereka berbeda dengan apa yang diperoleh oleh Imam Syafi'i, karena perbedaan orientasi fiqh mereka. Diantara mereka ada yang mengikuti beliau dalam pendapat-pendapat Beliau, kemudian mulai menjelaskan dan mulai melebar hingga keluar dari *manhaj*nya. Contohnya adalah para pengikut mazhab Imam Syafi'i itu sendiri. Di antara mereka ada yang mengambil sebagian besar apa yang dibawa oleh Imam Syafi'i dan berbeda dalam sebagian rincian ushulnya walaupun tidak keseluruhannya, karena tidak berbeda dari sisi susunannya, kerangka dan cara-cara dengan ushul Imam Syafi'i. Misalnya al-Hanafiyah dan orang-orang yang mengikuti *manhaj* mereka. Di antara mereka ada juga yang bertentangan dengan ushul Imam Syafi'i, misalnya adz-Dzahiriyah dan Syi'ah. Di antara orang yang mengikuti Imam Syafi'i dalam pendapat-pendapatnya adalah al-Hanabilah. Mereka telah mengambil ushul Imam Syafi'i, sekalipun mereka mengatakan bahwa Ijma' adalah Ijma' para sahabat saja. Begitu juga al-Malikiyah yang datang setelah Imam Syafi'i, cara mereka sama seperti kebanyakan yang terdapat dalam ushul Syafi'i, sekalipun mereka menjadikan perbuatan penduduk kota Madinah sebagai hujjah, dan mereka bertentangan dengan Syafi'i dalam sebagian rinciannya. Adapun

orang yang mengikuti *manhajnya* dan memeluk pendapatnya, mereka adalah pengikut mazhabnya yang aktif dalam ilmu ushul fiqh. Mereka banyak menyusun ilmu tersebut. Kitab-kitab telah disusun berdasarkan cara Syafi'i dalam ushul fiqh dan senantiasa dijadikan pegangan dan pijakan ilmu ushul fiqh. Yang terbesar dan yang diketahui pengarangnya dari generasi terdahulu ada tiga kitab. Pertama kitab *al-Mu'tamad* karangan Abu al-Husain Muhammad bin al-Bashri yang wafat tahun 413 H. Yang kedua adalah kitab *al-Burhan* karangan Abdul Malik bin Abdullah al-Juwaini yang terkenal dengan sebutan Imam al-Haramain, wafat pada tahun 478 H. Dan yang ketiga kitab *al-Mustashfa* karangan Abu Hamid al-Ghazali yang wafat pada tahun 478 H. Setelah mereka datang Abu al-Husain Ali yang terkenal dengan sebutan al-Amidi. Beliau mengumpulkan kitab yang tiga ini dan menambahkannya dalam kitab yang dinamainya *al-Ihkam fi Ushuli al-Ahkam*, merupakan yang terbesar yang disusun dalam ushul fiqh. Adapun orang yang mengambil sebagian besar yang dibawa oleh Imam Syafi'i dan bertentangan dalam sebagian rinciannya, mereka adalah al-Hanafiyah. Mereka sepakat dengan cara *istinbath* menurut ushul Syafi'i akan tetapi mereka mengarah dalam ushul fiqh kepada visi yang mendahulukan *furu'* (perkara cabang). Mereka mempelajari kaidah ushul agar dapat mendukung *furu'*, sehingga menjadikan *furu'* itu sebagai asal, dan kaidah-kaidah umum dibangun di atasnya dan dijadikan sebagai penopangnya. Kemungkinan yang membawa mereka kepada visi ini adalah pembahasannya terhadap ushul fiqh dalam rangka mendukung mazhab mereka, bukan untuk mewujudkan kaidah-kaidah tempat mazhab mereka meng*istinbath*. Itu disebabkan karena Abu Hanifah telah mendahului Syafi'i, yang meninggal pada tahun dilahirkannya Imam Syafi'i, sehingga *istinbathnya* tidak sesuai dengan kaidah umum yang bersifat menyeluruh. Setelah beliau juga datang murid-muridnya Abu Yusuf dan Muhammad, begitu juga yang lainnya. Mereka tidak memperhatikan sistematika ushul fiqh. Lalu setelah itu datang para ulama mazhab Hanafi yang mengarah kepada *istinbath* kaidah-kaidah yang melayani cabang mazhab Hanafi. Kaidah-kaidah ini datang belakangan dari cabang-cabang, bukan lebih dahulu. Dengan demikian ushul al-Hanafiyah secara keseluruhannya

keluar dari ushul as-Syafi'i. Hal-hal yang bertentangan dengan asy – Syafi'iyah seperti *al-'aam* adalah *qath'i* sebagaimana *al-khash*, tidak bernilainya *mafhum syarat* dan *sifat*, serta tidak dilakukannya *tarjih* disebabkan banyaknya para perawi, dan lain-lain. Itu adalah masalah-masalah yang bersifat rinci bukan kaidah-kaidah yang menyeluruh. Karena itu ushul al-Hanafiyah dan ushul asy-Syafi'iyah dapat dianggap ushul yang satu untuk fiqih. Orientasinya (al-Hanafiyah) terhadap furu' dan perbedaan sebagian dari rinciannya tidak dianggap sebagai ushul yang lain, melainkan tetap satu ushul secara umum dan dalam kaidah-kaidahnya. Hampir tidak ditemukan perbedaan antara ushul asy-Syafi'iyah dan kitab-kitab mengenai ushul al-Hanafiyah. Seluruhnya adalah pelajaran ushul fiqih. Di antara kitab-kitab ushul yang masyhur di kalangan al-Hanafiyah adalah *ushul al-Bazdawi* yang telah disusun oleh Fakhru al-Islam Ali bin Muhammad al-Bazdawi yang wafat pada tahun 483 H.

Orang yang bertentangan dengan ushul Imam Syafi'i, mereka adalah adz-Dzahiriyah dan Syi'ah. Mereka bertentangan dengan ushul Syafi'i pada sebagian rukun-rukunnya, bukan hanya rinciannya saja. Adz-Dzahiriyah menolak *qiyas* secara keseluruhan. Mereka tidak terikat kecuali berdasarkan dzahir nash-nash saja. Sampai-sampai apa yang dinamai dengan *qiyas jalliy* (*qiyas* menurut dzahir ayat) pun mereka tidak mau menggolongkannya sebagai bagian dari *qiyas*. Mereka lebih menganggapnya sebagai nash. Yang dijadikan patokan adalah dzahirnya nash, bukan selainnya. Imam mazhab ini adalah Abu Sulaiman Daud bin Khallaf al-Ashfahani yang meninggal pada tahun 270 H. Pada awalnya beliau termasuk asy-Syafi'iyah dan menerima fiqih dari pengikut-pengikut Syafi'i. Kemudian beliau meninggalkan mazhab Syafi'i, seraya memilih sendiri mazhab khusus. Beliau tidak terikat dalam mazhab tersebut kecuali hanya terikat pada nash saja, sehingga dinamakanlah dengan mazhab adz-Dzahiri. Di antara mereka adalah Imam Ibnu Hazm. Sebagian orang mengeksposenya seraya memberikan gambaran yang bersinar-sinar tentang beliau sehingga kitab-kitab beliau diterima meskipun tidak ada kitab-kitab fiqihnya dan ushul yang lain ditinjau dari sisi pembahasan fiqih dan pengambilan dalil. Adapun Syi'ah, pertentangannya dengan ushul Syafi'i amat besar.

Mereka telah menjadikan (menganggap) seluruh perkataan Imam (mereka) sebagai dalil syara', sama seperti al-Kitab dan Sunnah. Paling tidak perkataan-perkataan para Imam dianggap sebagai hujjah setelah hujjah al-Kitab dan Sunnah. Mereka menjadikan perkataan para Imam sebagai *takhsish* terhadap Sunnah. Mereka mengatakan: *'Sesungguhnya hikmah tasyri' itu telah menghendaki adanya keterangan dan rahasia tentang keuniversalan dari hukum-hukum. Akan tetapi Nabi saw membiarkannya (menitipkannya) kepada orang yang diberi wasiat (wewenang). Setiap orang yang berwasiat menjanjikan wasiat tersebut kepada orang lain untuk menyebarkannya pada waktu yang sesuai berdasarkan hikmah, dari yang 'aam dan mukhashshish atau mutlaq dan muqayad, atau mujmal dan mubayan, dan lain-lain yang semisalnya. Kadangkala Nabi saw menyebutkan yang 'aam dan menyebutkan yang mukhashshishnya dalam kehidupann (menjelang wafatnya). Kadang juga beliau tidak menyebutkannya, melainkan dilaksanakan oleh orang yang telah diberi wasiat'*. Syi'ah Imamiyah meletakkan Imam-imam mereka sejajar dengan Sunnah. Dan ijhtihad menurut mereka terkait dengan mazhab, sehingga tidak boleh seorang mujtahid bertentangan pendapat-pendapat mazhabnya. Artinya seorang mujtahid tidak boleh berijhtihad dengan sesuatu yang bertentangan dengan perkataan-perkataan seorang Imam yang shadiq (benar). Dan mereka menolak hadits kecuali yang melalui jalur para Imam mereka. Mereka juga tidak mengambil *qiyas*. Imam-imam mereka sepakat sebagaimana yang mereka riwayatkan dalam kitab-kitabnya bahwa syariat itu apabila diqiyaskan akan menghancurkan atau menghapuskan agama.

Itulah perjalanan ulama kaum Muslim dalam ilmu ushul fiqih setelah Imam Syafi'i, dilihat dari segi pertentangan maupun kesamaannya. Adapun dari sisi ilmu ushul fiqih itu sendiri pembahasannya makin meluas setelah (periode) Imam Syafi'i, banyak para *pensyarah* yang menyusun tentang ilmu ushul fiqih ini. Yang mengherankan justru pada masa setelah Imam Syafi'i ijhtihad mengalami kelangkaan dan para mujtahid makin sedikit. Bahkan pada masa sesudahnya lagi pintu ijhtihad ditutup. Meskipun demikian ilmu ushul fiqih tumbuh dan berkembang, banyak aktivitas *tahqiq* pada kaidah-

kaidahnya dan makin bercabang-cabangnya permasalahan. Sayangnya (pembahasan) itu dari sisi teoritis saja, bukan dari sisi praktek. Karena itu tidak berpengaruh dalam mewujudkan para mujtahid, bahkan tidak berpengaruh dalam menepis pemikiran tertutupnya pintu ijtihad. Kemungkinan penyebabnya adalah bahwa ushul fiqih pada masa-masa terakhir menempuh cara yang bersifat teori saja, sehingga berkembang pembahasan yang bersifat teori yang dimasukkan kedalamnya pembahasan-pembahasan yang tidak ada hubungannya dengan ushul fiqih. Perhatian para peneliti terfokus kepada *tahqiq* berbagai kaidah, perbaikan-perbaikannya (*tanqih*) dan penguat kaidah-kaidah dengan dalil-dalil serta memilih dalil-dalil yang lebih kuat tanpa memperhatikan lagi apakah faktanya ada atau tidak. Terdapat banyak pengandaian yang bersifat teori. Mereka meneliti tentang *ad-dilalah* (penunjukan) dan membaginya seperti pembagian ulama *manthiq*. Mereka membangkitkan pembahasan-pembahasan yang tidak ada hubungan dengan ushul fiqih, seperti pembahasan *hasan* (baik) dan *qabih* (jelek), apakah keduanya termasuk dalam pembahasan yang bersifat akal atau syara'? Pembahasan tentang rasa syukur terhadap yang memberi nikmat itu wajib dengan cara syara' atau akal? Bahkan mereka membahas topik yang merupakan bagian dari ilmu kalam, bukan pembahasan sebagian dari ilmu ushul fiqih. Seperti pembahasan tentang *ma'shumnya* para Nabi dan bolehnya terjadi kesalahan dan kealpaan bagi para Nabi dalam masalah-masalah risalah. Mereka juga membahas topik yang berhubungan dengan bahasa Arab bukan dengan ushul fiqih. Mereka membahas tentang *ashlu al-lughat* (asal bahasa) dan membahas tentang huruf-huruf dan ism-ism. Dengan demikian mereka telah membuat jumud ilmu ushul fiqih, dan merubahnya dari aspek yang bersifat tasyri' yang melahirkan para mujtahid dan menyuburkan fiqih kepada pembahasan teori yang bersifat filsafat orang yang alim tetapi tidak mampu mengistinbath hukum-hukum, yang termudah sekalipun. Malahan manfaatnya hampir hilang dan hampir tidak memiliki pengaruh dalam tasyri' dan *istinbath*. Dikaitkannya ilmu ushul fiqih dengan *istinbath* hukum dan pengembangan aspek tasyri'nya adalah hal penting sebagaimana pentingnya ilmu *nahwu* dan *balaghah* terhadap bahasa Arab. Karena itu seluruh perhatian harus dikerahkan

dalam mempelajari ilmu ushul fiqih, dan seluruh perhatian harus dipusatkan dalam mempelajari ilmu ushul fiqih dengan pengkajian yang faktual, bukan pengkajian yang bersifat teoritis. Jadi, cukuplah dengan pembahasan-pembahasan yang berhubungan dengan *istinbath* dan membahasnya sesuai dengan dalil-dalil yang menunjukkannya serta fakta-fakta yang sesuai dengan *madlulnya* sehingga mampu mencetak para mujtahid dan menghasilkan kekayaan tasyri' guna menyelesaikan masalah-masalah baru yang dihadapinya setiap hari di dunia Islam maupun di seluruh penjuru dunia.

FIQH

Fiqh menurut bahasa berarti *al-fahmu* (pemahaman). Di antaranya adalah firman Allah Swt:

﴿ مَا نَفَقَهُ كَثِيرًا مِّمَّا تَقُولُ ﴾

Kami tidak banyak mengerti tentang apa yang kamu katakan itu.
(TQS. Huud [11]: 91)

Artinya, kita tidak memahaminya. Menurut definisi ahli hukum, fiqh dikhususkan bagi ilmu yang menghasilkan sejumlah hukum-hukum syara' yang bersifat cabang melalui *an-nadhar* (penelaahan) dan *al-istidlal* (pendalilan). Ilmu tentang hukum-hukum syara' telah ada sejak dimulainya hukum-hukum tersebut, yaitu setelah hijrah dari Makkah ke Madinah. Rasulullah saw telah diutus dan tinggal di Makkah tiga belas tahun, kemudian tinggal di Madinah sekitar sepuluh tahun. Sepanjang periode ini al-Quran turun, namun ayat-ayat tentang hukum turun di Madinah. Pada masa ini al-Quran turun dan Rasulullah berbicara tentang berbagai hukum yang berhubungan dengan berbagai peristiwa yang mengandung penyelesaian terhadap problem-problem yang terjadi.

Bagian (al-Quran) yang turun di Makkah mendekati dua pertiga al-Quran, dan ayat-ayatnya dinamai dengan (ayat) Makkiyah. Secara keseluruhan hampir tidak menyinggung hukum. Terbatas pada

penjelasan ushuluddin dan ajakan kepadanya, seperti iman kepada Allah dan RasulNya, hari kiamat, perintah shalat dan agar memiliki sifat-sifat akhlak, seperti jujur dan amanah, larangan melakukan perbuatan-perbuatan keji seperti zina, pembunuhan dan mengubur anak perempuan hidup-hidup, kecurangan dalam takaran dan timbangan dan yang semisalnya. Sedangkan bagian kedua yang turun di Madinah mendekati sepertiga al-Quran, dan ayat-ayatnya dinamakan dengan (ayat) Madaniyah, berupa ayat-ayat hukum yang terkait dengan mu'amalat, seperti jual beli, sewa menyewa dan riba; terkait dengan *hudud*, seperti had orang berzina dan mencuri; terkait dengan *jinayat*, seperti pembunuhan terhadap orang yang membunuh disengaja, sanksi terhadap para pembegal; terkait dengan *bayyinat* (pembuktian) seperti kesaksian tentang zina dan kesaksian lainnya. Demikian juga turun hukum-hukum ibadat, seperti puasa, zakat, haji dan jihad. Dari sini jelas bahwa sekalipun hukum-hukum shalat diturunkan di Makkah akan tetapi tidak berbentuk pengetahuan sejumlah hukum, melainkan satu macam dari hukum-hukum. Sedangkan yang turun di Madinah mencakup seluruh hukum. Karena itu ilmu tentang hukum-hukum ini dianggap sebagai fiqh. Berdasarkan hal ini dengan hati-hati kita mengatakan bahwa fiqh mulai di Madinah. Fiqh adalah hukum-hukum yang bersifat praktis, yang diturunkan untuk memberikan solusi atas fakta-fakta atau peristiwa yang terjadi. Ayat-ayat ahkam adalah ayat-ayat yang paling banyak hubungannya dengan berbagai peristiwa yang terjadi sehingga orang-orang yang berselisih berhukum kepada Rasulullah saw, kemudian beliau memutuskan (perselisihan) mereka dengan hukum-hukum yang diturunkan Allah; bisa juga berhubungan dengan problematika yang memerlukan penyelesaian, sehingga turunlah ayat atau beberapa ayat yang berbicara tentang hukum-hukum. Inilah makna turunnya al-Quran secara berangsur-angsur. Sifat tasyri'nya tampak dalam turunnya ayat-ayat. Ia tidak menyelesaikan pengandaian-pengandaian yang mungkin terjadi, melainkan menyelesaikan masalah-masalah yang memang terjadi dan problem riil yang terjadi di tengah-tengah manusia. Al-Quran turun sampai tahun Rasulullah saw kembali kepada Rabbnya. Allah menyempurnakan

agama ini sekaligus melengkapinya. Dan Allah menurunkan akhir ayat, yaitu firman Allah Swt:

﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا﴾

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut). (TQS. al-Baqarah [2]: 278)

Dengan demikian hukum telah lengkap, al-Quran telah sempurna, perbuatan-perbuatan, perkataan-perkataan serta taqirir-taqirir Rasulullah yang mencakup hukum-hukum untuk semua yang muncul dari manusia, meliputi berbagai macam aktivitas ibadah seperti shalat dan zakat; akhlak seperti jujur dan amanah; mu'amalat seperti jual beli dan sewa menyewa; 'uqubat seperti pembunuhan dan pencurian; bayyinat seperti hukum-hukum persaksian dan hukum-hukum tentang perjanjian tertulis; dan urusan-urusan politik yang berhubungan dengan politik dalam negeri seperti hukum tentang Khalifah dan lembaga peradilan atau yang berhubungan dengan politik luar negeri seperti hukum-hukum perang dan perjanjian (damai). Dengan demikian adanya hukum-hukum syara' memunculkan fiqh Islam, karena fiqh adalah mengetahui sekumpulan hukum-hukum syara'.

PERKEMBANGAN FIQH

Fiqh termasuk diantara pengetahuan-pengetahuan Islam yang sangat mulia dan paling besar pengaruhnya terhadap masyarakat, dan termasuk diantara cabang tsaqafah Islam yang terpenting. Karena tsaqafah Islam mencakup al-Kitab, as-Sunnah dan apa yang diambil dari keduanya dan diletakkan dalam rangka untuk memahami al-Quran dan Sunnah. Sekalipun mencakup juga ilmu-ilmu bahasa Arab, ilmu-ilmu hadits dan ilmu-ilmu tafsir, akan tetapi yang paling menonjol adalah pemikiran-pemikiran yang berkaitan dengan persepsi tentang kehidupan, solusi-solusi yang bisa memecahkan seluruh problematika hidup. Dengan kata lain tampak dalam perkara akidah dan hukum-hukum syara', karena hal itu merupakan tsaqafah yang bersifat praktis yang diambil untuk menghadapi seluruh problematika hidup, dimana yang paling banyak dikandung adalah pemikiran-pemikiran tentang akidah dan solusi-solusi, yaitu hukum-hukum. Dan fiqh adalah ilmu tentang hukum-hukum tersebut.

Tsaqafah Islam dan pelajaran tentang hukum-hukum syara' dimulai sejak diutusnya Rasul saw. Rasul saw menjadi rujukan hukum-hukum syara, karena beliau diutus untuk mengajari manusia tentang agama Allah. Allah Swt berfirman:

﴿يَأْتِيهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ

رِسَالَتَهُ ۗ

Hai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. Dan jika tidak kamu kerjakan (apa yang diperintahkan itu) berarti kamu tidak menyampaikan amanat-Nya. (TQS. al-Maidah [5]: 67)

﴿وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ﴾

Dan Kami turunkan kepadamu al-Quran, agar kamu menerangkan kepada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka. (TQS. an-Nahl [16]: 44)

Tidak ada seorangpun dari kalangan kaum Muslim selain Rasulullah yang memiliki wewenang untuk memberikan pendapat mengenai pandangan hidup apapun atau mengenai hukum apapun. Karena Rasul ada di tengah-tengah mereka dan mereka dengan mudah merujuk kepada beliau tentang apa saja yang dihadapi mereka. Siapapun tidak boleh memberikan pendapat yang berasal dari dirinya sendiri tentang suatu kejadian/peristiwa apapun. Karena itu apabila terdapat suatu peristiwa, atau terjadi perselisihan, atau terbersit sesuatu pada seseorang di antara mereka, mereka merujuk kepada Rasulullah, dan beliau akan memberikan kepada mereka pendapatnya, akan meleraikan mereka, serta menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka. Terkadang dengan ayat terkadang dengan hadits. Apa yang dijumpai –saat itu- bahwa sebagian sahabat berijtihad pada masa Rasul, dan memutuskan dengan ijtihadnya sebagian persengketaan, atau melakukan *istinbath* hukum mengenai sebagian fakta/kejadian dengan ijtihadnya, maka hal itu bukan berarti ijtihad-ijtihadnya dijadikan sebagai sumber atas hukum-hukum syara'. Itu hanyalah pemahaman terhadap syari'at, dan dilakukan dengan perintah dari Rasul saw. Ia merupakan penerapan terhadap syari'at, dan diambil dari al-Kitab dan as-Sunnah sebagaimana dipahami oleh para mujtahid. Yang menunjukkan hal itu adalah kondisi yang terjadi didalam ijtihad-ijtihad tersebut. Bahwa Nabi saw telah mengutus Ali bin Abi Thalib ra ke Yaman sebagai qadli dan beliau berkata kepada Ali:

«إِنَّ اللَّهَ سَيَهْدِي قَلْبَكَ وَيُثَبِّتُ لِسَانَكَ فَإِذَا جَلَسَ بَيْنَ يَدَيْكَ

الْخَصْمَانِ فَلَا تَقْضِينَ حَتَّى تَسْمَعَ مِنَ الْأَخْرِ كَمَا سَمِعْتَ مِنَ الْأَوَّلِ
فَإِنَّهُ أَعْرَى أَنْ يَتَيَّنَ لَكَ الْقَضَاءُ»

Sesungguhnya Allah akan menunjukkan/membimbing hatimu dan menetapkan/meneguhkan lisanmu. Maka apabila duduk di hadapanmu dua orang yang bersengketa maka janganlah sekali-kali engkau memutuskan (perkara) hingga engkau mendengar dari pihak kedua sebagaimana engkau mendengar dari pihak pertama, karena yang demikian itu lebih memperjelas keputusannya bagimu. (Dikeluarkan **Abu Dawud** dari **Ali bin Abi Thalib**)

Juga terdapat sabda Nabi saw tatkala mengutus Mu'az bin Jabal ke Yaman. Beliau berkata kepadanya:

«كَيْفَ تَقْضِي إِذَا عَرَضَ لَكَ قَضَاءٌ؟ قَالَ: أَقْضِي بِكِتَابِ اللَّهِ. قَالَ:
فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِي كِتَابِ اللَّهِ؟ قَالَ: فَبِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ. قَالَ: فَإِنْ لَمْ
تَجِدْ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ وَلَا فِي كِتَابِ اللَّهِ؟ قَالَ: أَجْتَهِدُ رَأْيِي وَلَا
أَلُو. فَضْرَبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صَدْرَهُ وَقَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَفَقَ
رَسُولَ رَسُولِ اللَّهِ لَمَّا يَرْضِي رَسُولَ اللَّهِ»

Bagaimana Engkau memutuskan apabila diajukan kepadamu perkara ? Dia menjawab, “Aku memutuskan dengan Kitabullah.” Beliau bertanya, “Apabila tidak engkau temukan dalam Kitabullah ?” Dia menjawab, “Dengan Sunnah Rasulullah saw.” Beliau kembali bertanya, “Apabila tidak engkau temukan dalam Sunnah Rasulullah dan tidak pula dalam Kitabullah ?” Dia berkata, “Saya berijtihad dengan pendapatku dan aku mengerahkan segenap kemampuanku.” Rasulullah saw lalu menepuk dada Muadz sebari berkata, “Segala puji bagi Allah yang telah memberikan taufik kepada utusan Rasulullah dengan apa yang diridhai Rasulullah (Dikeluarkan **Abu Dawud**).

Bahwa suatu kaum telah berselisih paham mengenai *khushshin* (pengebirian) yang terjadi diantara mereka, lalu beliau mengutus Huzaifah untuk memutuskan (perkara) diantara mereka.

Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Amru bin Ash bahwa ia mendengar Rasulullah saw bersabda:

«إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ، وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ
ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ»

Apabila seorang hakim memutuskan (perkara) dengan berijtihad, kemudian jika ijtihadnya benar dia mendapatkan dua pahala. Dan jika dia memutuskan dengan ijtihad, kemudian ijtihadnya salah, maka dia mendapatkan satu pahala.

Semua contoh-contoh tadi dan yang semisalnya menunjukkan bahwa ijtihad kaum Muslim yang terjadi dimasa Rasulullah saw dilakukan berdasarkan perintahnya. Ini berarti beliau adalah sebagai sumbernya. Terlebih lagi bahwa masa Rasulullah saw adalah masa eksisnya sumber tsaqafah Islam seluruhnya. Ini berlangsung sejak diutusnya beliau saw sampai wafatnya. Pada masa tidak lebih dari 22 tahun lebih beberapa bulan telah diturunkan al-Quran seluruhnya, pada masa-masa itu pula Sunnah yang mulia disempurnakan. Keduanya adalah nash satu-satunya yang dianggap sebagai sumber dalam Islam, baik sebagai sumber pemikiran, hukum-hukum maupun tsaqafah.

Dengan wafatnya Rasul saw pada tahun 11 H, mulailah periode para sahabat. Periode ini merupakan periode penafsiran, yang membuka pintu-pintu *istinbath* tentang apa yang tidak dijumpai nashnya mengenai fakta-fakta yang terjadi. Para sahabat memperhatikan bahwa nash-nash al-Quran dan Sunnah belum tersebar seluruhnya di kalangan kaum Muslim secara umum sehingga tersebar luas kepada masing-masing mereka. Sebab, nash-nash al-Quran dibukukan dalam lembaran-lembaran khusus yang tersimpan dirumah Rasul, disamping tersimpan juga dirumah-rumah sebagian sahabat. Adapun Sunnah belum dibukukan. Mereka melihat bahwa nash-nash al-Kitab dan Sunnah menyari'atkan hukum-hukum terhadap berbagai peristiwa dan perkara

yang terjadi ketika pensyari'atannya, dan tidak mensyari'atkan hukum tentang kejadian-kejadian yang bersifat pengandaian -yang mungkin terjadi-. Lebih dari itu kaum Muslim didesak oleh kebutuhan, peristiwa-peristiwa dan perkara-perkara yang tidak pernah terjadi dimasa Rasulullah saw, dan tidak terdapat nash-nash yang menetapkan hukum-hukumnya yang beliau tinggalkan. Di samping itu mereka melihat tidak setiap kaum Muslim mampu merujuk kepada al-Kitab dan Sunnah sendirian dan memahami hukum-hukum yang ditunjukkannya, karena pemahaman orang awam tidak bisa langsung begitu saja memahami nash-nash kecuali melalui perantara orang mengajarkannya kepada mereka. Hal ini menuntut adanya orang yang mengajarkan hukum-hukum Islam kepada manusia. Mereka sangat paham bahwa mereka wajib menyebarkan al-Quran al-Karim dan hadits Rasul di tengah-tengah kaum Muslim, sehingga mereka melakukan pengumpulan al-Quran, menyalinnya dalam jumlah banyak serta disebarkan di kalangan kaum Muslim. Mereka bersikap berhati-hati yang menjamin *tsiqah*nya periwayatan Sunnah dan meneliti para perawi dalam periwayatannya. Mereka juga paham betul bahwa mereka harus menjelaskan kepada kaum Muslim sesuatu yang memerlukan penjelasan dan penafsiran berupa nash-nash al-Kitab dan Sunnah. Selanjutnya mereka mulai mengajarkan kepada manusia tentang agama. Mereka pun memberikan fatwa kepada orang-orang tentang kejadian-kejadian maupun berbagai perkara yang menimpa mereka secara tiba-tiba dan tidak ada nashnya. Lalu mereka mulai melakukan *istinbath* hukum yang merupakan keharusan bagi masalah-masalah yang terjadi. Dengan demikian mereka melakukan kewajiban agama dengan pelaksanaan yang paling baik.

Metode yang dijalankan oleh para sahabat mengenai hukum-hukum syara' adalah, jika mereka mendapatkan nash di dalam al-Quran dan Sunnah yang menunjukkan kepada hukum tentang suatu peristiwa yang terjadi pada mereka, maka mereka berhenti pada nash tersebut, dan membatasi usaha untuk memahami dan mengetahui maksud nash tersebut agar sampai kepada mereka penerapannya secara benar. Namun, jika mereka tidak menemukan keputusan (hukum) di dalam al-Quran dan Sunnah tentang suatu peristiwa yang menimpa mereka, maka mereka berijtihad untuk meng*istinbath* hukumnya. Dalam

ijtihadnya mereka bersandar kepada pemahaman terhadap nash-nash syara' dan pengetahuan mereka mengenai nash-nash tersebut yang mereka peroleh melalui perkataan langsung Rasulullah dan persaksian mereka terhadap turunnya ayat-ayat serta penerapannya terhadap peristiwa tersebut. Perlu diperhatikan bahwa dalam pengkajian tentang fakta-fakta tentang ijtihad, mereka mengqiyaskan sesuatu yang tidak ada nashnya terhadap sesuatu yang lain yang ada nashnya, dan mereka menganggap pengambilan maslahat dan penolakan terhadap mafsadat sebagai *'illat* bagi hukum. Mereka menganggap bahwa maslahat yang ditunjukkan oleh (nash) syara', itulah yang dikatakan sebagai maslahat. Mereka tidak mengatakan tentang maslahat sesuai dengan pendapat mereka, karena berbicara dengan pendapat (yang tidak bersandar kepada syara'-pen) adalah terlarang. Para sejarawan, ahli hadits dan para fuqaha' banyak meriwayatkan tentang ijtihad-ijtihad para sahabat. Dari sini tampak betapa dalamnya keterikatan mereka terhadap syari'at dan betapa fasihnya mereka dalam memahami syari'at. Dihadapkan kepada sayidina Umar seorang laki-laki yang dibunuh oleh isteri bapaknya dan teman isteri bapaknya, akan tetapi Umar ragu-ragu (menetapkan hukum): *'Apakah banyak orang harus dibunuh hanya disebabkan membunuh satu orang?* Kemudian sayidina Ali berkata: *'Apa pendapatmu jika sekelompok orang bekerja sama mencuri unta/kambing yang disembelih, lalu yang satu mengambil anggota tubuhnya dan yang lain mengambil anggota tubuh lainnya. Apakah engkau akan memotong (tangan mereka)?* Sayidina Umar menjawab: *'Ya'*. Sayidina Ali berkata lagi: *'Demikian pula hal itu'*. Maka Umar membenarkan pendapat sayidina Ali dan menulis surat kepada 'amilnya agar membunuh keduanya, bahkan jika penduduk San'a bersekutu dalam pembunuhan tersebut maka ia akan membunuh mereka. Dalam kasus lain tentang perselisihan pembagian (waris) yaitu jika seorang isteri meninggalkan suami, ibu, saudara seibu dan saudara sekandung. Sayidina Umar memberikan pada suami setengah, seperenam untuk ibunya, sepertiga untuk saudara seibu, sehingga tidak tersisa sedikitpun untuk saudara sekandung. Lalu orang berkata kepada sayidina Umar: *'Anggaplah bahwa kami ini sebagai himar (keledai), bukankah kami berasal dari ibu yang sama?* Lalu sayidina Umar merubah pendapatnya

dan mengikuti pendapat mereka. Mereka mengetahui illah yang terkandung di dalam nash, apabila illah tersebut dapat dipahami dari nash. Juga perkara lain tentang firman Allah Swt:

﴿إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ﴾

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil, para mu'allaf yang dibujuk hatinya.
(TQS. at-Taubah [9]: 60)

Allah menjadikan orang yang lunak hatinya (baru masuk Islam) sebagai orang-orang yang memperoleh bagian zakat. Nabi saw juga telah menegaskan dengan memberikan (zakat) kepada sebagian orang yang baru memeluk Islam. Setelah wafatnya Rasul telah diriwayatkan bahwa Umar melarang untuk memberikan (zakat) kepada orang yang baru masuk Islam, lalu berkata kepada mereka: '*Sesungguhnya Allah telah memuliakan Islam dan tidak memerlukan kalian. Maka kalian telah teguh terhadap Islam. Jika tidak, maka di antara kami dan kalian adalah pedang*'. Umar melihat bahwa lunaknya hati adalah karena lemahnya Daulah (Islamiyah), karena kalimat *ta'liful qulub* menunjukkan kepada hal yang demikian. Sebab, kapan *ta'liful qulub* kalau tidak pada kondisi dimana engkau membutuhkannya? Umar melihat bahwa kebutuhan *ta'liful qulub* atas mereka telah berakhir dengan kuatnya Islam. Dengan demikian ketidakbutuhan kepada *ta'liful qulub* berarti '*illatnya* hilang sehingga hilang juga hukumnya.

Para sahabat sangat cermat dan bertanya mengenai nash-nash syara' yang tidak mereka ketahui kepada yang lain. Para sahabat ra yang terkumpul di Hijaz membahas al-Kitab dan Sunnah. Apabila mereka tidak menemukan hukum tentang suatu masalah yang mereka cari di dalam al-Quran dan Sunnah maka mereka bertanya kepada kaum Muslim barangkali seseorang diantara mereka mengetahui bahwa Rasulullah saw telah menetapkan suatu keputusan dalam masalah tersebut. Mereka selalu merujuk kepada sebagian yang lain, dan mereka senantiasa berkumpul untuk membahas suatu masalah dan memberikan pendapatnya. Itu pula

yang dilakukan Abu Bakar dan Umar yang melakukan *istinbath* hukum. Mereka berdua senantiasa merujuk kepada orang-orang. Al-Baghawi dalam *Mashabihu as-Sunnah* telah meriwayatkan: 'Adalah Abu Bakar, apabila dihadapkan kepadanya perselisihan, maka dia melihat kepada Kitabullah. Apabila beliau dapatkan dalam Kitabullah sesuatu yang akan beliau putuskan bagi mereka maka beliau memutuskan dengannya. Dan jika tidak dijumpai dalam al-Kitab tetapi mengetahui (ketetapan) tentang perkara tersebut dari Rasulullah maka beliau memutuskan dengannya. Dan jika membingungkannya maka beliau keluar lalu bertanya kepada kaum Muslim seraya berkata: *'Telah datang kepadaku begini-begini, apakah kalian mengetahui bahwa Rasulullah telah memutuskan perkara tersebut?'*. Kadangkala sekelompok orang bersama-sama menyebutkan (keputusan tentang masalah tersebut) dari Rasulullah saw. Maka Abu Bakar berkata: *'Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan di tengah-tengah kita orang yang menghafal dari Nabi kita'*. Jika beliau kesulitan untuk mendapatkannya dari Sunnah Rasulullah saw mengenai masalah maka beliau mengumpulkan para pemuka (kaum Muslim) dan wakil-wakil mereka, lalu beliau berkonsultasi dengan mereka. Apabila mereka sepakat kepada suatu keputusan, maka beliau memutuskan dengannya'. Dan telah diriwayatkan bahwa Umar bertanya kepada para sahabat padahal beliau adalah orang yang faqih, sampai-sampai jika diajukan kepadanya suatu perkara, maka dia berkata: *'Panggilkan oleh kalian Ali untukku dan panggilkan untukku Zaid'*. Umar selalu melakukan konsultasi dengan mereka, kemudian memilih dan menetapkan sesuatu yang mereka sepakati. Dengan metode ini, yaitu para sahabat merujuk kepada sebagian yang lain, maka perselisihan pendapat sangat jarang terjadi di kalangan sahabat, karena masing-masing di antara mereka menampakkan (pendapat dan dalilnya) kepada yang lain. Pandangan mereka semuanya adalah benar dan *shawab*. Sebagian mereka kembali kepada sebagian yang lain. Sekalipun mereka berbeda pendapat dalam sebagian hukum, akan tetapi perbedaan itu jarang sekali. Lagi pula perselisihannya hanya dalam memahami, bukan tentang metode memahami.

Dengan meluasnya *futuhat* dan terpencair-pencarnya para sahabat diberbagai kota, maka menjadi tidak mudah bagi para sahabat untuk

berkumpul setiap kali menjumpai suatu peristiwa yang tidak ada nashnya. Akibatnya masing-masing sahabat memberikan pendapatnya tanpa mengungkapkannya kepada yang lain atau tanpa merujuk kepada yang lain, karena sulitnya untuk berkumpul, terlebih lagi jauhnya jarak antar kota dan mendesaknya pemberian pendapat terhadap peristiwa yang terjadi di suatu kota (tempat). Di setiap kota dari kota-kota kaum Muslim terdapat satu atau lebih para sahabat. Keberadaan mereka sebagai tempat kembalinya berbagai masalah hukum, sehingga mereka melakukan *istinbath* terhadap hukum-hukum yang tidak terdapat di dalam nash. Mereka menjelaskan dan menafsirkan nash-nash sebagaimana mereka menguasai pengajaran al-Kitab dan Sunnah kepada manusia. Pada saat itu Sunnah (hadits) belum dibukukan. Karena itu muncul perbedaan pendapat di kalangan sahabat mengenai suatu peristiwa. Masing-masing memiliki dalil atas pendapat yang telah di*istinbath*nya atau yang telah difatwakan. Seluruh pendapat ini merupakan hukum-hukum syara' yang dapat diterima, karena perbedaan pendapat mereka hanya berkisar pada pemahaman saja. Metode mereka dalam berijtihad adalah satu/sama, yaitu menganggap nash al-Quran dan hadits serta pengkajiannya terhadap nash-nash, kemudian menjadikan masalah yang *mu'tabarah* sebagai masalah yang ditunjukkan oleh syara'. Selanjutnya dilakukan *qiyas* terhadap berbagai masalah dan masalahat. Metode mereka dalam berijtihad yang sama tidak menimbulkan pengaruh apapun disebabkan perbedaan dalam pemahaman. Sebaliknya, justru menjadi penyebab tumbuh dan berkembangnya pemahaman fiqih. Fatwa-fatwa mereka bertumpu pada peristiwa-peristiwa maupun perkara-perkara yang terjadi di lapangan. Perbedaan di antara mereka tidak melebar dan tidak pula melampaui permasalahan *furu'* (cabang). Penyebab perbedaan dalam masalah *furu'* yang terjadi dikalangan para sahabat dikembalikan pada dua sebab:

1. Bahwa kebanyakan nash-nash al-Quran dan Sunnah terhadap apa yang dimaksud oleh nash tidak bersifat *qath'i dilalah* (tidak pasti penunjukkan dalilnya), melainkan *dzanni dilalah*. Ia mengandung penunjukkan pada suatu makna, juga mengandung penunjukkan pada makna lainnya, karena di dalam nash tersebut terdapat lafadz yang memiliki banyak arti secara bahasa, memiliki dua makna atau

lebih, atau lafadz tersebut bersifat umum yang mengandung *takhsish*, sehingga setiap mujtahid di antara mereka akan memahami sesuai dengan indikasi-indikasi yang dianggapnya *rajih*.

2. Bahwa Sunnah belum dibukukan dan belum terdapat satu kesepakatan untuk mengumpulkannya, lagi pula tersebar di kalangan kaum Muslim, sehingga menjadi referensi bersama-sama bagi mereka. Sunnah masih saling berpindah melalui jalur periwayatan dan hafalan. Jadi bisa saja terjadi di Mesir, seorang mujtahid mengetahui suatu periwayatan yang tidak diketahui oleh seorang mujtahid lain di Damaskus. Seringkali terjadi sebagian mujtahid menarik kembali fatwanya apabila ia mengetahui dari orang lain Sunnah yang tidak ia ketahui. Hal inilah yang mengakibatkan perselisihan mengenai cabang. Meski demikian dalam perkara dalil-dalil dan ushul mereka tidak berselisih. Karena itu metode mereka dalam berijtihad tidak berbeda-beda.

Secara keseluruhan para sahabat ra berfungsi sebagai ulama syari'at. Mereka telah belajar al-Quran dan menerima hadits. Mereka mempelajari sendiri penerapan hukum-hukum Islam melalui keterlibatan mereka dengan pemilik risalah yaitu sayidina Muhammad saw. Mereka menjadi hakim bagi manusia, memutuskan diantara mereka dan mengajarkan kepada mereka agama. Bagi penduduk negeri tempat mereka tinggal, mereka adalah panutan, rujukan terhadap syari'at sebagai orang yang amanah, dan senantiasa berdakwah kepada Islam sebagai orang mukmin yang benar. Mereka membacakan al-Quran kepada orang-orang serta mengajarkan kepada mereka syari'at dan hukum-hukum. Mereka menempuh jalan untuk mengajari orang-orang tentang Islam secara praktis. Mereka mengajarkan orang-orang tentang Islam dan hukum-hukumnya, dan manfaat yang dapat mereka ambil dalam menyelesaikan problem-problem kehidupan dengan hukum-hukum tersebut. Mereka sebagai penguasa, dan pada waktu yang sama mereka juga bertindak sebagai pengajar. Banyak orang menerima tsaqafah dari para sahabat dan mereka mengambil Islam serta memahami hukum-hukum. Juga menerima sesuatu yang telah dijelaskan berupa pendapat-pendapat tentang hukum-hukum yang disebut dengan fatwa. Fatwa ini

dipelihara/dihafal oleh 130 lebih sahabat Rasul baik laki-laki maupun perempuan. Di antara mereka yang paling banyak ilmunya dalam masalah tersebut dan paling sering memberikan pendapat adalah tujuh orang. Mereka dikenal juga dengan sebutan *al-mukatstsirun*, mereka adalah Umar, Ali, Ibnu Mas'ud, Aisyah, Zaid bin Tsabit, Ibnu 'Abbas, Ibnu Umar. Para Khulafa', para wali dan seluruh penguasa, adalah orang-orang yang faqih dalam hukum, 'alim dalam syari'at dan mereka berkecimpung dalam fatwa. Islam telah menyatu dengan mereka. Akal mereka penuh dengan tsaqafah. Pemikiran-pemikiran mereka bersumber dari tsaqafah ini. Persepsi-persepsi yang mereka benarkan merupakan makna-makna terhadap pemikiran-pemikiran ini. Mereka adalah orang-orang yang menjalankan perintah-perintah, larangan-larangan dan hukum-hukum ini. Seorang Khalifah ataupun wali akan berpikir, beramal, memahami dan menghukumi (dengan dasar ini). Dengan demikian perbuatan-perbuatan mereka adalah benar, urusan-urusan mereka lurus, jiwa-jiwa mereka tinggi, dialek mereka dalam berbicara kepada orang-orang adalah benar, dan hukum-hukum mereka terikat dengan garis Islam setiap detikanya. Kelompok tabi'in mengikuti kelompok sahabat, mereka mengambil dari sahabat al-Quran, meriwayatkan dari mereka Sunnah, dan memelihara fatwa-fatwa mereka serta memahami cara-cara *istinbath* mereka terhadap hukum-hukum. Di antara mereka ada yang berfatwa ketika para sahabat masih ada, seperti Said bin Musayab di Madinah, dan Said bin Zubair di Kufah. Ketika para sahabat tidak ada lagi, maka para tabi'in menjadi penerus mereka yang memegang kendali fiqih dan *istinbath*. Mereka melakukan *istinbath* hukum sesuai dengan ijthad mereka. Hal pertama yang mereka perhatikan adalah Kitabullah dan Sunnah Rasulullah. Jika tidak ditemukan di dalam kedua sumber tersebut mereka mempelajari fatwa-fatwa para sahabat. Mereka sendiri memiliki pendapat tentang fatwa-fatwa para sahabat dalam aspek fiqih, kemudian mereka *mentarjih* suatu perkataan (pendapat) atas perkataan yang lain. Kadangkala mereka mengambil perkataan sebagian sahabat, kadangkala bertentangan dengan pendapat para sahabat. Metode *istinbath* hukum dikalangan para tabi'in adalah sama dengan metode *istinbath* hukum para sahabat. Fatwa-fatwa mereka

bertumpu pada peristiwa ataupun perkara yang terjadi, tanpa ada pengandaian-pengandaian sedikitpun. Sesuai dengan datangnya peristiwa-peristiwa tersebut maka muncul fatwa-fatwa. Perbedaan di kalangan mereka tidak melebar dan tidak melampaui sebab-sebab perbedaan yang pernah terjadi dikalangan sahabat. Yaitu berhubungan dengan pemahaman nash, bukan mengenai dalil-dalil syara'. Dengan demikian belum pernah terjadi dikalangan kaum Muslim perbedaan apapun yang membawa implikasi dalam kehidupan.

IMPLIKASI PERSELISIHAN DAN PERBEDAAN PERSPEKTIF DALAM FIQH ISLAM

Pada masa sahabat dan tabi'in terjadi dua peristiwa. Pertama, fitnah terhadap Utsman bin 'Affan. Dan kedua adalah perbedaan perspektif yang timbul diantara para ulama. Dari sini muncul perselisihan mengenai jenis-jenis dalil syara' yang memicu timbulnya partai-partai politik baru dan adanya mazhab-mazhab fiqih yang amat beragam. Hal itu terjadi setelah terbunuhnya Utsman bin Affan ra dan dibai'atnya Ali bin Abi Thalib sebagai Khalifah, kemudian Muawiyah bin Abi Sufyan melepaskan diri dari kekhilafahan dan berkobarnya peperangan antara dua belah pihak hingga berujung kepada tahkim. Kejadian ini menghasilkan timbulnya partai-partai politik baru yang sebelumnya tidak pernah ada. Partai-partai tersebut memiliki pendapat-pendapat baru. Pendapatnya pertama-tama bersifat politis, mengenai masalah Khalifah dan kekhilafahan. Kemudian merembet hingga mencakup hukum-hukum yang lain. Lalu muncul sekumpulan dari kaum Muslim yang membenci (aktivitas) politik dan kekhilafahan Utsman bin 'Affan, membenci sayidina Ali yang menerima tahkim, dan membenci Mu'awiyah yang mengusai kekhilafahannya dengan kekuatan. Maka mereka keluar dari semua itu. Mereka berpendapat bahwa Khalifah kaum Muslim harus dibai'at oleh kaum Muslim dengan semata-mata berdasarkan pilihan mereka tanpa paksaan. Bahwa setiap orang yang memenuhi (syarat) sebagai Khalifah maka sahlah baginya menjadi Khalifah, dan kaum Muslim harus membai'atnya sehingga kekhilafahan

itu terlaksana, asalkan pembai'atannya dilakukan atas seorang laki-laki, muslim, adil, walaupun dia seorang hamba dari Habsyah. Tidak wajib menta'ati Khalifah kecuali jika perintahnya masih dalam batasan al-Kitab dan Sunnah. Mereka tidak mengambil hukum-hukum dari hadits-hadits yang diriwayatkan oleh Utsman, Ali atau Mu'awiyah atau yang diriwayatkan oleh salah seorang sahabat yang menjadi pendukung salah seorang diantara mereka. Mereka menolak semua hadits, pendapat, dan fatwa dari orang (yang telah disebutkan). Mereka *mentarjih* segala sesuatu yang mereka riwayatkan dari orang-orang yang mereka senangi, dan mereka mengambil pendapat-pendapat mereka dan ulama-ulama mereka (sebagai rujukan), bukan pihak lain. Mereka memiliki fiqh tersendiri. Mereka inilah kaum Khawarij. Kemudian muncul kelompok lain dari kaum Muslim yang menyukai Ali bin Abi Thalib ra dan mencintai keturunannya. Mereka menganggap bahwa Ali beserta keturunannya lebih berhak memegang kekhilafahan dari pada yang lainnya. Ali adalah orang yang diberi wasiat oleh Rasul untuk menjadi Khalifah setelah beliau. Mereka menolak banyak hadits yang diriwayatkan dari Rasulullah oleh *jumhur* sahabat. Mereka tidak menyandarkan kepada pendapat-pendapat dan fatwa para sahabat. Mereka hanya bersandar kepada hadits-hadits yang diriwayatkan oleh imam-imam mereka dari ahlu bait dan fatwa-fatwa yang bersumber dari mereka. Mereka memiliki fiqh tersendiri. Mereka ini adalah kaum Syi'ah. Sedangkan mayoritas kaum Muslim, mereka tidak bermazhab seperti yang diikuti oleh partai-partai yang telah disebutkan. Mereka berpendapat bahwa seorang Khalifah dibai'at -dari orang Quraisy jika ada-, dan mereka mengangkatnya dengan penuh kemuliaan, kecintaan dan loyalitas kepada seluruh sahabat tanpa kecuali. Dan menginterpretasikan bahwa apa yang terjadi diantara mereka merupakan ijihad dalam hukum-hukum syara' yang bersifat *dzanni*, yang tidak berhubungan dengan kafir dan iman. Mereka berhujjah dengan seluruh hadits *shahih* yang telah diriwayatkan oleh para sahabat tanpa membeda-bedakan antara mereka, karena para sahabat itu -menurut mereka- semuanya adalah adil. Mereka mengambil fatwa-fatwa serta pendapat-pendapat dari sahabat seluruhnya. Karena itu hukum-hukum mereka tidak sama dengan hukum-hukum partai politik lain dalam beberapa

masalah, karena mereka berbeda dalam masalah hukum dan metode *istinbath* serta jenis-jenis dalil.

Berdasarkan hal ini jelas bahwa fitnah menciptakan situasi politik dan fiqh yang menghantarkan kepada perselisihan yang berpengaruh dalam sejarah, meski bukan perselisihan mengenai syari'at, melainkan perselisihan mengenai pemahaman syari'at. Mereka yang berselisih semuanya adalah kaum Muslim. Perselisihannya dari bersifat *furu'* dan (menyangkut) hukum-hukum sampai pada masalah ushul, dalil-dalil dan metode *istinbath*.

Perdebatan yang terjadi di kalangan ulama mengakibatkan adanya perselisihan-perselisihan yang bersifat fiqh, tidak membawa pada perselisihan yang bersifat politis. Sebab perselisihannya bukan tentang (topik) Khalifah, kekhilafahan dan sistem pemerintahan, melainkan perselisihan mengenai hukum-hukum serta metode *istinbath*. Pokok masalahnya adalah telah terjadi perdebatan dan perselisihan di kalangan sebagian mujtahid yang menghantarkan pada perselisihan dalam metode ijtihad. Di Madinah terjadi pembahasan yang bersifat Islami dalam *istinbath* hukum antara Rabi'ah bin Abi Abdurrahman dengan Muhammad bin Shihab az-Zuhri yang berakibat sebagian besar fuqaha Madinah meninggalkan majlis Rabi'ah, dan memberi julukan kepada Rabi'ah dengan Rabi'atu ar-Ra'yi. Hal seperti itu terjadi juga di Kufah antara Ibrahim an-Nakha'i dengan asy-Sya'bi. Perdebatan ini membentuk beberapa pendapat mengenai metode *istinbath* hukum, sehingga para mujtahid berbeda-beda metode ijtihadnya. Pada pertengahan abad kedua hijriah metode-metode ijtihad ini sangat menonjol, dan tampak perbedaannya serta membentuk beberapa pendapat. Sebelumnya, sekelompok ulama dan mujtahid mengikuti (langkah) para tabi'in sehingga mereka berjalan berdasarkan metode (para tabi'in). Hanya saja orang yang datang setelah mereka memperlebar jarak hingga sebab-sebab perselisihan tidak hanya terhenti pada batasan tentang pemahaman, akan tetapi juga sampai kepada sebab-sebab yang berhubungan dengan dalil-dalil syara' dan makna-makna menurut bahasa. Dengan demikian perselisihan mereka mencakup cabang maupun ushul. Akibatnya terpisahlah masing-masing kelompok mazhab sehingga terbentuk

mazhab-mazhab. Mazhab-mazhab tersebut jumlahnya lebih dari empat, lima, enam, bahkan banyak. Perselisihan tentang metode ijtihad -menurut para mujtahid- dikembalikan kepada tiga perkara dibawah ini:

1. Sumber-sumber yang menjadi *istinbath* hukum-hukum syara'.
2. Pandangannya terhadap nash syara'.
3. Mengenai sebagian makna-makna bahasa yang diterapkan dalam memahami nash.

Adapun perkara pertama dikembalikan pada empat perkara dibawah ini:

1. Metode dipercayanya Sunnah dan Mizan (timbangan) untuk merujuk kepadanya adalah periwayatan atas periwayatan. Hal ini disebabkan karena, metode dipercayanya Sunnah dibangun atas *ketsiqahan* periwayatannya dan tata cara periwayatannya. Para mujtahid berselisih tentang metode *ketsiqahan* ini. Diantara mereka ada yang berhujjah dengan Sunnah yang *mutawatir* dan *masyhur*. Mereka *mentarjih* hadits yang diriwayatkan oleh orang-orang yang *tsiqah* di kalangan fuqaha'. Akibatnya mereka menjadikan (hadits) *masyhur* sama dengan (hukum hadits) *mutawatir*, dan mereka *mentakhshish* yang umum dalam al-Quran. Diantara mereka ada pula yang *mentarjih* apa yang dilakukan oleh ahli Madinah tanpa ada perbedaan. Mereka meninggalkan khabar *ahad* jika bertentangan dengan yang dilakukan oleh penduduk Madinah. Diantara mereka ada yang berhujjah dengan apa yang diriwayatkan oleh orang-orang adil dan *tsiqah*, baik dari kalangan fuqaha' ataupun selain mereka, dari ahlul bait ataupun selain mereka, sesuai dengan amal penduduk Madinah ataupun bertentangan. Di antara mereka ada juga yang berpendapat bahwa para perawi hadits tidak *mu'tabar* (dijadikan patokan) kecuali jika mereka termasuk imam-imam mereka. Mereka ini memiliki metode tersendiri dalam periwayatan hadits, patokan itu dianggap hadits, dan pengambilan suatu hadits. Mereka memiliki para perawi tersendiri yang mereka jadikan pegangan. Mereka tidak berpegang selain kepada orang-orang itu. Sebagian mujtahid berselisih juga mengenai hadits *mursal*,

yaitu hadits yang diriwayatkan oleh seorang tabi'in dari Rasulullah saw secara langsung dengan menggugurkan seorang sahabat. Di antara mujtahid ada yang berhujjah dengan hadits *mursal*, dan sebagian lainnya tidak berhujjah dengan hadits *mursal*. Perselisihan tentang *pentsiqahan* terhadap Sunnah ini berakibat sebagian mereka berhujjah dengan Sunnah yang tidak dijadikan hujjah oleh yang lain. Dan sebagian mereka *mentarjih* Sunnah yang *marjuh* menurut yang lain. Hal ini membawa pada perselisihan mengenai tata cara penggunaan Sunnah sebagai dalil syara', sehingga terjadi perselisihan mengenai dalil-dalil syara'.

2. Mengenai fatwa-fatwa para sahabat dan penentuannya. Para mujtahid dan imam-imam (mazhab) berselisih tentang fatwa-fatwa yang nota benanya adalah ijihad yang berasal dari individu para sahabat. Di antara mereka ada yang mengambil fatwa dari manapun tidak terikat dengan fatwa tertentu dan tidak keluar dari fatwa tersebut seluruhnya. Di antara mereka ada yang menganggap fatwa-fatwa tersebut adalah ijihad individu yang datang dari orang yang tidak *ma'shum*, sehingga boleh mengambil fatwa yang mana saja dari fatwa-fatwa tersebut, dan boleh juga untuk berfatwa yang berten-tangan dengan semuanya. Mereka berpendapat bahwa fatwa-fatwa merupakan hukum-hukum syara' yang telah *diistinbath*, bukan dalil-dalil syara'. Sebagian lainnya ada yang menganggap bahwa sebagian sahabat adalah *ma'shum* sehingga pendapatnya diambil sebagai dalil syara'. Perkataannya sama dengan perkataan Nabi, perbuatannya sama dengan perbuatan Nabi, dan *taqrirnya* sama dengan *taqrir* Nabi. Dan selain orang-orang tersebut dari kalangan sahabat tidak *ma'shum* sehingga pendapatnya sama sekali tidak diambil dan tidak dianggap sebagai dalil-dalil syara', bahkan tidak dianggap sebagai hukum syara'. Di antara mereka ada pula yang berpendapat bahwa sebagian sahabat (pendapatnya) tidak boleh diambil karena keterlibatan mereka dalam fitnah. Sedangkan yang tidak terlibat dalam fitnah boleh diambil. Dari sini muncul aspek lain dari perbe-daan pendapat mengenai dalil-dalil.
3. Mengenai *qiyas*. Sebagian mujtahid mengingkari berhujjah dengan *qiyas*. Mereka menafikan *qiyas* sebagai dalil syara'. Di antara mereka

ada yang berhujjah dengan *qiyas* dan menganggapnya sebagai dalil syara' setelah al-Quran, Sunnah dan Ijma'. Sekalipun mereka sepakat bahwa *qiyas* bisa dianggap sebagai hujjah, namun mereka berselisih tentang sesuatu yang layak dijadikan sebagai '*illat* hukum, dan perkara-perkara apa yang di atasnya dibangun *qiyas*. Dari sini muncul perselisihan pendapat mengenai dalil-dalil.

4. Tentang Ijma'. Kaum Muslim sepakat menganggap Ijma' sebagai hujjah. Sebagian mereka berpendapat bahwa Ijma' sahabat adalah hujjah. Sebagian lain ada yang berpendapat Ijma' ahlul bait adalah hujjah. Ada pula yang berpendapat bahwa Ijma' penduduk Madinah adalah hujjah. Dan ada juga yang berpendapat bahwa Ijma' *ahlul halli wal 'aqdi* adalah hujjah. Bahkan ada yang berpendapat bahwa Ijma' kaum Muslim dianggap sebagai hujjah. Di antara mereka-mereka ini ada yang berpendapat bahwa Ijma' adalah hujjah karena berupa kesepakatan pendapat. Karena itu kalau mereka berkumpul dan memberikan suatu pendapat maka dianggap sebagai Ijma' yang dapat dijadikan sebagai hujjah. Sebagian lain ada yang berpendapat bahwa Ijma' yang *mu'tabar* itulah yang bisa menjadi hujjah, bukan kesepakatan pendapat melainkan karena pengungkapan suatu dalil. Para sahabat, ahlul bait ataupun penduduk Madinah telah bersahabat dengan Rasulullah saw. Mereka telah menyaksikan beliau, dan mereka seluruhnya adalah adil, maka jika mereka berkata dengan pendapat yang syar'i sementara mereka tidak meriwayatkan dalilnya, maka perkataan mereka dianggap sebagai penyingkap (penerang) bahwa perkataan tersebut telah dikatakan oleh Rasulullah, atau telah dilakukan beliau atau beliau mendiamkannya. Mereka meriwayatkan suatu hukum tanpa meriwayatkan dalilnya karena sangat masyhur. Dengan demikian Ijma' menurut mereka adalah hujjah yaitu menyingkap tentang suatu dalil. Jadi (berkumpul dan) sepakatnya mereka serta diskusi di antara mereka tentang suatu perkara lalu pendapatnya diberikan, tidak dianggap sebagai Ijma'. Ijma' adalah mereka mengatakan suatu pendapat tanpa persetujuan lagi. Dari sini datang perbedaan pendapat mengenai dalil-dalil.

Keempat perkara tersebut telah melebarkan jarak perbedaan di antara para mujtahid. Perbedaan dalam pemahaman nash tidak dianggap sebagai suatu perbedaan, sebagaimana yang terjadi pada masa sahabat dan tabi'in. Namun hal itu membuka peluang adanya perbedaan dalam metode pemahaman. Jadi, tidak dianggap perbedaan dalam hukum-hukum, melainkan telah melampaui dan menjadi perbedaan dalam metode *istinbath* hukum. Karena itu kita menjumpai bahwa sebagian mujtahid menganggap bahwa dalil-dalil syara' adalah al-Kitab dan Sunnah, perkataan imam Ali ra, Ijma' ahlul bait, dan akal. Sebagian lagi menganggap bahwa dalil-dalil syara' adalah al-Kitab dan Sunnah, Ijma', *qiyas*, *istihsan*, mazhab sahabat dan syari'at orang sebelum kita. Kemudian ada pula yang menganggap bahwa dalil-dalil syara' adalah al-Kitab dan Sunnah, Ijma', *qiyas* dan *istidlal*. Ada yang menganggap bahwa dalil-dalil itu adalah al-Kitab, Sunnah, Ijma', *qiyas*, *mashalih mursalah* dan lain-lain. Dengan demikian mereka berbedabeda dalam dalil-dalil syara'. Hal ini berakibat pada perbedaan metode ijtihad.

Adapun perkara kedua yang berkaitan dengan perbedaan metode ijtihad adalah penelaahannya terhadap nash syara'. Sebagian mujtahid selalu mengikatkan diri dengan pemahaman '*ibarat* (ungkapan) yang terdapat dalam nash syara', dan selalu berhenti pada batasan makna-makna yang ditunjukkannya. Mereka terkait dengan makna-makna tersebut. Mereka disebut dengan *ahlu al-hadits*. Sebagian lainnya melihat kepada apa yang ditunjukkan oleh '*ibarat* yang terdapat di dalam nash berupa makna-makna yang dapat dijangkau oleh akal sebagai tambahan terhadap makna-makna lafadz. Mereka ini disebut dengan *ahlu ar-ra'yi*. Dari sini kebanyakan orang mengatakan bahwa para mujtahid terbagi kepada dua bagian: *ahlu al-hadits* dan *ahlu ar-ra'yi*. Pembagian ini bukan berarti bahwa *ahlu ar-ra'yi* tidak mau mengambil hadits sebagai sumber tasyri' mereka. Demikian pula sebaliknya bukan berarti bahwa *ahlu al-hadits* tidak mau mengambil ar-ra'yu sebagai sumber dalam tasyri' mereka. Semuanya mengambil al-hadits dan ar-ra'yu karena mereka sepakat bahwa hadits adalah hujjah syar'i, dan ijtihad itu berdasarkan pada ar-ra'yu yang diperoleh dengan cara memahami maksud nash, inipun adalah hujjah syar'i.

Bagi seorang pengamat permasalahannya bukan terletak pada ahlu al-hadits dan ahlu ar-ra'yi, melainkan tentang dalil tempat sandaran hukum syara'. Karena kaum Muslim selalu bersandar pada Kitabullah dan Sunnah Rasulullah, maka jika mereka tidak menemukan hal itu dalam keduanya secara jelas, mereka mengamalkan pendapatnya dengan melakukan *istinbath* dari keduanya. Terdapat hukum yang secara jelas ada di dalam Kitabullah, seperti:

﴿وَإِحْلَاءَ اللَّهِ الْبَيْعَ وَحَرَمَ الرِّبَا﴾

Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. (TQS. al-Baqarah [2]: 275)

Dalilnya dianggap dari Kitabullah. Terdapat dalam hadits secara jelas, seperti:

«لَا يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلَىٰ بَيْعِ أَخِيهِ»

Tidaklah (patut) seorang laki-laki membeli (barang) yang telah dibeli saudaranya. (Dikeluarkan Muslim dari Ibnu Umar)

Dalilnya dianggap dari hadits. Adapun selain dari itu, seperti diharamkannya transaksi ketika azan jum'at, menjadikan (zat) tanah yang ditaklukkan untuk baitul mal dan manfa'at (tanah)nya boleh untuk manusia, dan hal-hal lain yang semisalnya. Hal itu dianggap sebagai ra'yu walaupun keberadaannya bersandar kepada al-Kitab dan Sunnah. Karena itu maka mereka berseru bahwa semua perkara yang tidak terdapat dengan jelas di dalam nash adalah ra'yu, dan beraktivitas dalam perkara ini harus dengan hukum yang bersifat menyeluruh atau beristinbath dari al-Kitab dan Sunnah. Pada hakekatnya ra'yu (pendapat) yang di dalamnya berjalan aktivitas dengan menggunakan kaidah umum atau beristinbath dari pemahaman nash yang terdapat dalam al-Kitab dan Sunnah, tidak termasuk ra'yu. Justru hal itu adalah hukum syara', karena pendapat tersebut merupakan perkataan yang bersandar kepada dalil, dan terikat dengan dalil.

Pada prinsipnya pembagian mujtahid kepada *ahlu al-hadits* dan *ahlu ar-ra'yi*, kembali kepada adanya sebagian fuqaha' yang giat

mencari dasar-dasar yang menjadi landasan *istinbath*. Kemudian memberi penjelasan bahwa hukum-hukum syara' dapat dijangkau maknanya oleh akal, yaitu diturunkan untuk menyelesaikan seluruh problematika manusia dan merealisasikan seluruh maslahat bagi mereka serta menolak segala kerusakan dari mereka. Karena itu nash harus dipahami dengan pemahaman yang luas, yang mencakup semua yang ditunjukkan oleh 'ibarat (ungkapan) tersebut. Berdasarkan landasan ini manusia bisa memahami nash-nash dan mentarjih satu nash atas nash yang lain. Kemudian mereka dapat melakukan *istinbath* atas nash-nash tersebut jika suatu masalah tidak terdapat di dalam nash. Sementara fuqaha' yang lain memperhatikan (menyelidiki) hafalan khabar *ahad* dan fatwa-fatwa para sahabat. Lalu mengarahkan *istinbath* mereka kearah pemahaman bahwa khabar dan *atsar* harus dalam batasan nash-nashnya. Kemudian diterapkan berdasarkan peristiwa-peristiwa yang terjadi. Dari sini muncul perbedaan mengenai patokan nash-nash sebagai dalil-dalil syara', dan mengenai dijadikannya sebagai patokan atau tidaknya 'illat.

Prinsip mengenai ra'yu telah dijumpai dalil-dalil yang menegaskan larangan ra'yu. Di dalam shahih Bukhari, dari 'Urwah bin Zubair berkata: 'Abdullah bin 'Amru bin 'Ash telah mendebat kami, maka aku mendengarnya berkata: 'Aku telah mendengar Rasulullah saw bersabda:

«انَّ اللَّهَ لَا يَنْزِعُ الْعِلْمَ بَعْدَ إِذْ أَعْطَاكُمْوَهُ انْتِزَاعًا، وَلَكِنْ يَنْزِعُهُ مَعَ قَبْضِ الْعُلَمَاءِ، فَيَبْقَى نَاسٌ جُهَالٌ يُسْتَفْتُونَ فَيَقْتُونَ بِرَأْيِهِمْ فَيَضِلُّونَ وَيُضِلُّونَ»

Sesungguhnya Allah tidak akan mencabut ilmu secara langsung setelah diberikannya kepadamu, akan tetapi Dia akan mencabutnya dengan cara diwafatkannya para ulama beserta dengan ilmu mereka, sehingga jadilah (di tengah-tengah) manusia itu (tersisa) orang-orang bodoh. Mereka diminta fatwanya lalu mereka memberikan fatwa dengan pendapat (ra'yu)nya. Maka mereka itu adalah sesat dan menyesatkan. (Dikeluarkan **al-Bukhari** dari **Abdullah bin Umar**)

Dari ‘Auf bin Malik al-Asyja’i berkata: Rasulullah saw bersabda:

«تَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى بَضْعِ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً أَعْظَمُهَا فِتْنَةٌ قَوْمٌ يَقِيسُونَ الدِّينَ بِرَأْيِهِمْ يُحَرِّمُونَ بِهِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ وَيُحِلُّونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ»

*Umatku akan terpecah menjadi tujuh puluh satu golongan. Yang paling besar fitnahnya adalah suatu kaum yang selalu mengqiyaskan agama dengan pendapat (ra’yu)nya. Mereka mengharamkan dengan pendapat (ra’yu)nya apa yang diharamkan Allah dan menghalalkan apa yang telah diharamkan Allah. (Dikeluarkan **al-Bazzar** dan **ath-Thabrani** dalam *al-Kabir*)*

Dari Ibnu ‘Abbas berkata: Rasulullah saw bersabda:

«مَنْ قَالَ قِي الْقُرْآنِ بِرَأْيِهِ فَلْيَتَّبِعُوا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ»

*Barangsiapa yang berbicara mengenai al-Quran dengan pendapat (ra’yu)nya maka dia akan menempati tempat duduknya (yang terbuat) dari api neraka. (Dikeluarkan **at-Tirmidzi**)*

Hadits-hadits ini jelas menegaskan celaan terhadap ra’yu (pendapat). Namun yang dimaksud dengan ra’yu di sini bukanlah ra’yu sebagaimana yang muncul dari kalangan fuqaha’ seperti al-Hanafiyah (pengikut imam Hanafi). Yang dimaksud pendapat (ra’yu) yang tercela itu adalah perkataan berkedok syari’at tanpa *sanad*. Adapun pendapat yang bersandar kepada prinsip syara’, maka hadits-hadits dan atsar-atsar menunjukkan bahwa hal itu adalah hukum syara’ dan bukan pengam-bilan pendapat (ra’yu) yang dicela. Nabi saw membolehkan seorang hakim untuk berijtihad dengan pendapatnya, dan menetapkan kesalahannya dalam ijtihad akan memperoleh satu ganjaran (pahala) apabila tujuannya untuk mengetahui dan mengikuti kebenaran. Dan Nabi saw memerintahkan para sahabat pada (perang) Ahzab untuk menunaikan shalat ‘ashar di bani Quraidhah. Lalu sebagian mereka berijtihad dan melaksanakan shalat di jalan seraya berkata: ‘*Rasul tidak menginginkan kami untuk mengakhirkan shalat. Beliau menginginkan untuk segera berangkat (perang)*’. Yang dilihat oleh mereka adalah

makna. Sementara sebagian lainnya berijtihad dengan mengakhirkan (pelaksanaan shalat) sampai bani Quraidhah, sehingga mereka melaksanakan shalatnya di waktu malam. Yang dilihat oleh mereka adalah lafadz. Nabi saw membiarkan masing-masing dari dua kelompok tersebut berdasarkan pendapatnya. Kisah selengkapnya dalam al-Bukhari dan Musli. Sesungguhnya Rasulullah saw ketika mengutus Muadz ke Yaman, beliau bersabda:

«كَيْفَ تَقْضِي إِذَا عَرَضَ لَكَ قَضَاءٌ؟ قَالَ: أَقْضِي بِكِتَابِ اللَّهِ. قَالَ: فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِي كِتَابِ اللَّهِ؟ قَالَ: فَبِسُنَّةِ سَوْءِ اللَّهِ ﷺ. قَالَ: فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ وَلَا فِي كِتَابِ اللَّهِ؟ قَالَ: أَجْتَهِدُ رَأْيِي وَلَا أَلُو. فَضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صَدْرَهُ وَقَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَفَّقَ رَسُولَ رَسُولِ اللَّهِ لَمَّا يَرْضِي رَسُولَ اللَّهِ»

*Bagaimana Engkau memutuskan apabila diajukan kepadamu perkara? Dia menjawab, "Aku memutuskan dengan Kitabullah." Beliau bertanya, "Apabila tidak engkau temukan dalam Kitabullah?" Dia menjawab, "Dengan Sunnah Rasulullah saw." Beliau kembali bertanya, "Apabila tidak engkau temukan dalam Sunnah Rasulullah dan tidak pula dalam Kitabullah?" Dia berkata, "Saya berijtihad dengan pendapatku dan aku mengerahkan segenap kemampuanku." Rasulullah saw lalu menepuk dada Muadz sebari berkata, "Segala puji bagi Allah yang telah memberikan taufik kepada utusan Rasulullah dengan apa yang diridhai Rasulullah (Dikeluarkan **Abu Dawud**).*

Ra'yu semacam itulah yang dijalani oleh para fuqaha dan mujtahid *ashhabu ar-ra'yi* sebagai pengamalan terhadap Sunnah, yaitu pendapat yang disandarkan kepada nash. Mereka juga (sebenarnya) *ahlul hadits* walaupun mereka dinamai dengan *ahlu ar-ra'yi*. Bahkan al-Hanafiyah (para pengikut Abu Hanifah) yang terkenal dengan sebutan *ahlu ar-ra'yi* telah sepakat bahwa (pendapat mazhab Abu Hanifah tentang)

hadits yang lebih rendah dari hadits *shahih* yaitu hadits *hasan* lebih utama (diunggulkan) dari pada *qiyas* dan *ra'yu*. Maka hadits al-Qahqahah didahulukan padahal hadits tersebut *hasan* dari pada *qiyas* dan *ra'yu* dan dilarang memotong tangan seorang pencuri dengan pencurian kurang dari 10 dirham. Padahal hadits mengenai hal itu tidak sampai pada tingkatan *shahih*, melainkan hadits *hasan*. Ini adalah hal-hal yang menunjukkan bahwa *ra'yu* menurut mereka adalah memahami suatu nash. Dan *qiyas* –menurut mereka- lebih rendah martabatnya dari hadits *hasan*, terlebih lagi hadits *shahih*. Ini menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan *ra'yu* adalah memahami nash dan pendapat yang bersandar kepada nash. Jadi, *ahlu ar-ra'yi* adalah juga *ahlu al-hadits*.

Adapun perkara ketiga yang membawa kepada perselisihan mengenai metode *istinbath* yaitu adanya sebagian makna-makna bahasa yang diterapkan dalam memahami nash, telah muncul dari penelitian tentang uslub-uslub (gaya bahasa) bahasa Arab, dan apa yang menunjukkannya. Para mujtahid berselisih. Di antara mereka ada yang menganggap bahwa nash merupakan hujjah terhadap penetapan hukumnya dalam *manthuq* (teks)nya, dan terhadap penetapan hukum yang berkebalikan dalam *mafhum mukhalafahnya*. Di antara mereka ada juga yang berpendapat bahwa bentuk umum yang tidak *ditakhsish* adalah *qath'i* yang menjangkau semua unsur-unsurnya. Ada pula yang berpendapat bahwa hal tersebut adalah *dzanni*. Di antara mereka ada yang berpendapat bahwa perintah yang bersifat mutlaq menyatakan wajib dan tidak dipalingkan darinya kecuali dengan adanya *qarinah* (indikasi), sehingga perintah tersebut wajib dilaksanakan. Di antara mereka ada pula yang berpendapat bahwa perintah hanya untuk *thalab al-fi'li* (tuntutan untuk mengerjakan), dan *qarinah* (indikasi)lah yang menjelaskan wajib atau yang lainnya. Dari sini timbul perselisihan mengenai pemahaman terhadap nash dan berakibat pada perselisihan mengenai metode berijtihad.

Demikianlah setelah generasi *tabi'in* muncul perselisihan mengenai metode *istinbath* hukum sehingga setiap mujtahid memiliki metode tersendiri. Dari perselisihan mengenai metode *istinbath* muncul mazhab-mazhab fiqih yang beraneka ragam yang menghantarkan pada

berkembangnya kekayaan fiqih secara menyeluruh. Itu karena perselisihan dalam pemahaman merupakan hal yang bersifat alami, dan hal itu membantu perkembangan berpikir. Para sahabat sendiri sebagian mereka bertentangan dengan sebagian yang lain. Abdullah bin 'Abbas bertentangan (pendapat) dengan Ali. Umar dengan Zaid bin Tsabit juga saling bertentangan meskipun Umar sendiri pernah mengambil (pendapat) dari mereka. Kebanyakan para tabi'in juga bertentangan (pendapatnya) dengan sebagian sahabat meskipun mereka sendiri telah menimba ilmu dari mereka. Imam Malik banyak bertentangan dengan para gurunya. Abu Hanifah juga bertentangan dengan Ja'far Shadiq mengenai beberapa perkara, meskipun beliau pernah mengambil (beberapa pendapat) darinya. Imam Syafi'i bertentangan pendapatnya dengan Imam Malik pada kebanyakan masalah, meskipun beliau sendiri telah mengambil (beberapa pendapat lain) dari Imam Malik. Begitulah seterusnya, keberadaan ulama selalu dijumpai adanya pertentangan (pendapat) dengan sebagian ulama lainnya. Para murid selalu saja ada yang bertentangan dengan para gurunya maupun ustadz-ustadz mereka. Namun hal itu bukan berarti mereka telah menganggapnya buruk adab atau keluar dari haluan para guru mereka. Ini karena Islam menganjurkan untuk berjihad. Dan setiap ulama dapat memahami dan berjihad, tidak terikat dengan (pendapat) para sahabat ataupun tabi'in, bahkan tidak pula dengan (pendapat) guru-guru dan ustadz-ustadz mereka.

KEMAJUAN FIQH ISLAM

Secara umum keberadaan kaum Muslim *bertaqlid* (mengikuti) perbedaan para mujtahid. Perbedaan mereka asasnya masih dalil syara'. Pemahaman setiap mujtahid terhadap *khitab Syari'* (seruan syara') dianggap sebagai hukum syara' bagi dirinya sendiri dan bagi orang yang *bertaqlid*. *Khitab Syari'* adalah hukum syara'. Tidak ada jalan agar sampai kepada hukum syara' kecuali dengan memahami *khitab*. Jadi, *khitab Syari'* adalah hukum syara', dan pemahaman terhadap *khitab Syari'* juga adalah hukum syara'. Akan tetapi (itu) hanya untuk diri orang yang memahaminya dan untuk orang yang *bertaqlid* dalam lingkup pemahaman tersebut. Adapun orang-orang yang belum sampai pada tingkatan ijtihad selayaknya mereka *bertaqlid* terhadap hukum-hukum (dari) orang yang telah sampai pada tingkatan ijtihad dan (telah) berijtihad. Yang difokuskan bukanlah *taqlidnya* terhadap seorang yang faqih, bukan pula *taqlid* terhadap salah satu mazhab. Yang diperhatikan adalah pengambilan hukum syara' yang telah *diistinbath* oleh seorang yang faqih, kemudian mengerjakannya. Sebab, seorang muslim diperintahkan untuk mengikuti satu hukum syara' saja dan beramal dengan hukum tersebut, tidak diperintahkan untuk mengikuti satu mazhab tertentu atau seseorang, atau beramal dengan salah satu mazhab ataupun mengikuti salah satu dari individu-individu. Apabila seseorang mampu sampai kepada suatu hukum syara' melalui ijtihadnya, maka dia harus melaksanakannya. Jika tidak maka dia boleh

mengambil suatu hukum yang telah *diistinbath* oleh selain dirinya. Para mujtahid di masa-masa pertama berjumlah ribuan. Kita akan menjumpai bahwa para mujtahid tempat kaum Muslim *bertaqlid* tidak terbatas jumlahnya hanya pada empat mazhab, lima, enam atau berapapun, karena di sana terdapat cukup banyak mazhab dan jumlah para mujtahid amat besar. Setiap jama'ah *bertaqlid* dengan hukum-hukum yang telah *diistinbath* oleh setiap mujtahid, baik mujtahid tersebut memiliki mazhab atau tidak. Misalnya, sebagian penduduk Kufah beramal berdasarkan fatwa Abu Hanifah dan Sufyan ats-Tsauri, kecuali Syi'ah yang beramal berdasarkan mazhab Ja'far Shadiq. Sementara penduduk Makkah beramal berdasarkan fatwa-fatwa Ibnu Jarir, dan penduduk Madinah beramal berdasarkan fatwa-fatwa Imam Malik. Penduduk Bashrah beramal berdasarkan fatwa-fatwa Utsman. Penduduk Syam beramal berdasarkan fatwa-fatwa al-Auza'i. Penduduk Mesir beramal berdasarkan fatwa-fatwa Ibnu Sa'ad. Penduduk Khurasan beramal berdasarkan fatwa-fatwa Abdullah bin Mubarak. Sebagian penduduk Yaman beramal berdasarkan fatwa-fatwa Zaid bin Husain. Kebanyakan kaum Muslim beramal berdasarkan fatwa-fatwa Said bin Musaiyab, Ibnu Abi Laila, 'Ikrimah, Rabi'ah ar-Ra'yi, Muhammad bin Syihab az-Zuhri, Hasan al-Bashri, Laits bin Sa'ad, Sufyan bin 'Uyainah, Ishaq bin Rahawiyah, Abu Tsaur, Daud adz-Dzahiri, Ibnu Syubramah dan Ibnu Jarir ath-Thabari. Masing-masing mereka adalah para mujtahid dan pemuka-pemuka mazhab. Dan masing-masing mazhab tersebut memiliki metode *ijtihad* dan memiliki pendapat-pendapat tersendiri mengenai berbagai hukum. Kebanyakan dari mujtahid dan imam-imam itu menjadi qadli dan hakim di berbagai negeri, sehingga terjadi silang pendapat di antara para imam, para qadli serta para hakim yang menjurus kepada perbedaan pendapat mengenai hukum-hukum. Setiap orang memutuskan dengan pendapatnya sendiri atau dengan pendapat seorang faqih yang memberikan pandangannya. Akibatnya muncul kasus-kasus yang beraneka ragam di dalam Daulah (Islamiyah). Kemudian dijumpai pada sebagian ulama kecenderungan yang menonjol untuk menyatukan hukum-hukum yang diputuskannya, dan adanya perintah dari Khalifah untuk terikat (dengan keputusan tersebut). Sebagian orang yang mengetahui kondisi masyarakat ketika itu

berpendapat untuk menyusun sebuah kitab kumpulan yang dijadikan rujukan oleh para qadli maupun selain mereka, untuk meringankan beban bagi para qadli dan untuk mempermudah orang menuntut (mencari) keputusan hukum. Ibnu al-Muqfi' telah menulis surat kepada Khalifah al-Manshur mengenai masalah ini yang berbunyi: *'Di antara yang harus dipertimbangkan oleh Amirul Mukminin dari perkara dua kota Bashrah dan Kufah juga yang lainnya dari kota-kota dan pelosok-pelosok, adalah perbedaan hukum-hukum yang saling bertentangan hingga sampai perselisihannya (mengarah) kepada perkara yang besar dan (dapat) menumpahkan darah, kehormatan dan harta benda, sehingga darah dan kehormatan dianggap halal di Bashrah, sementara dianggap haram di Kufah. Dan perselisihan semacam itu terjadi di pusat negeri Kufah, di salah satu penjurunya dihalalkan sementara di penjuru yang lain diharamkan. Pada sisi lain kebanyakan warna-warnanya merembes di kalangan kaum Muslim dalam darah-darah mereka dan kehormatan mereka yang akan diputuskan oleh para qadli yang membolehkan suatu perkara atau suatu hukum. Dengan permasalahan dan perbedaan yang kompleks tersebut jika Amirul Mukminin telah melihatnya, maka hal itu harus diajukannya (sebuah) kitab, untuk meringankan apa yang diajukan oleh setiap kaum berupa Sunnah atau qiyas. Kemudian Amirul Mukminin mempertimbangkan hal tersebut dan melaksanakan pendapat yang dipahaminya dalam setiap permasalahan sekaligus konsisten terhadap pelaksanaan pendapatnya. Maka pengadilan harus dihindari disebabkan adanya ketetapan yang bertentangan (dengan pendapat seorang Amirul Mukminin). Dan hal itu perlu disusun dalam sebuah kitab kumpulan dengan harapan agar Allah menjadikan hukum-hukum yang bercampur antara benar dan salah sebagai satu hukum yang benar keberadaannya, dan kita berharap agar bisa mempersatukan perkara dengan sebuah pendapat yang dikeluarkan dari perkataan Amirul Mukminin. Hal ini akan terjadi dari imam yang lain sampai akhir masa'.* Kitab tersebut tidak pernah direalisasikan oleh Khalifah al-Manshur meskipun beliau sempat terpengaruh. Keterpengaruhannya itu membawanya agar para fuqaha' dan ahli hadits membukukan apa yang sampai kepada mereka, sehingga mereka memiliki referensi yang dapat dijadikan rujukan. Penyebab al-Manshur

tidak menjalankan pendapat Ibnu al-Muqfi' untuk menyusun *dustur* (UUD) dan *qawanin* (UU) untuk negara, yang bisa menyatukan manusia dengan hukum-hukum tertentu, adalah apa yang terjadi antara al-Manshur dengan Malik. Diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad dalam *Thabaqat*, dari Malik bin Anas berkata: *'Ketika al-Manshur naik haji berkata kepadaku: 'Aku telah ber'azam untuk memerintah dengan kitab-kitab yang telah engkau susun lalu diperbaiki, kemudian aku mengirimkannya kesetiap kota kaum Muslim satu naskah dan aku menyuruh mereka untuk menjalankan apa yang terdapat didalamnya, dan agar mereka tidak melampaui yang selainnya'. Lalu aku berkata: 'Wahai Amirul Mukminin janganlah engkau lakukan ini, sesungguhnya orang-orang sebelumnya telah memiliki aqawil (perkataan-perkataan), dan mereka telah mendengar hadits-hadits, meriwayatkan berbagai riwayat dan masing-masing kaum mengambil sesuatu yang telah ada lebih dahulu sampai kepada mereka dan mereka mendekat kepadanya. Maka biarkanlah orang-orang itu dan apa yang dipilih oleh penduduk setiap negeri diantara mereka untuk diri mereka sendiri'*. Akibatnya mazhab-mazhab tidak bersatu, begitu juga pendapat-pendapat. Orang-orang tetap berijtihad dan berpendapat dalam mengambil hukum yang mereka pandang (benar), dan para qadli serta para hakim juga tetap memilih hukum dengan sesuatu yang mereka pandang (benar). Implikasinya adalah masing-masing imam dari imam-imam fiqh memiliki murid-murid yang mengikuti pendapat-pendapatnya serta menjelaskan mazhabnya. Pandangan terhadap perselisihan yang telah terjadi berubah, sehingga menjadi ilmu tersendiri yang mereka beri nama *ilmu al-khilaf*. Mereka saling mempelajari seperti halnya mempelajari ushul fiqh. Mereka mengatakan bahwa perselisihan diantara imam itu adalah rahmat. Dan murid masing-masing imam kemudian memperluas masalah-masalah cabang. Perluasan inilah yang melestarikan mazhab-mazhab sebagian mujtahid dan menjadi penyebab lenyapnya sebagian yang lain. Al-Auza'i, Hasan Bashri, ats-Tsauri dan Ibnu Jarir ath-Thabari termasuk para imam yang terbesar dan memiliki banyak ilmu serta yang terluas ijtihadnya, akan tetapi mereka tidak meluas keperkara-perkara cabang dan mereka hanya terbatas pada perkara ushul saja, disamping mereka tidak memiliki murid-murid yang menjelaskan

mazhab-mazhab mereka. Karena itu mazhab-mazhabnya tidak digunakan dan tidak tersebar luas. Sedangkan imam yang lain seperti Abu Hanifah, Ja'far Shadiq, Zaid bin Hasan, Imam Syafi'i, Ahmad bin Hanbal dan Malik, mereka memiliki murid-murid dan para pengikut sehingga mazhab-mazhab mereka dibukukan dan tetap terpelihara. Ja'far Shadiq walaupun terdapat tekanan atasnya dan atas keluarga Ali dari pihak Abu Ja'far al-Manshur, akan tetapi ia mengistinbath beberapa hukum dan memiliki murid-murid dari golongan Syi'ah, dan lain-lainnya. Mereka telah membukukan pendapat-pendapatnya dan menganggap pandangannya mendekati kepada Sunnah. Mazhabnya telah tersebar diberbagai pelosok bumi. Abu Hanifah memiliki murid-murid yang banyak. Yang paling terkenal adalah Abu Yusuf, Muhammad bin Hasan asy-Syaibani dan Zufar. Mereka semuanya adalah mujtahid seperti halnya Abu Hanifah, hanya saja mereka menggabungkan mazhab mereka dengan mazhab Abu Hanifah dan kepada merekalah kembali keutamaan (keistimewaan) dalam pembukuan mazhab Abu Hanifah. Demikian pula Imam Malik, beliau berada di Madinah dan memiliki murid-murid yang banyak. Beliau sangat terkenal terutama ketelitiannya tentang hadits-hadits dan para perawinya dalam kitab al-Muwaththa'. Murid-muridnya setelah beliau membukukan fatwa-fatwa beliau dan memperluas mengenai masalah-masalah cabang, disamping berbicara mengenai banyak perkara. Kepada merekalah, meski beliau itu terkenal, kembalinya keutamaan dalam penyebaran mazhabnya. Adapun Syafi'i terkenal karena tangannya sendiri dalam ilmu fiqh yang ditunjukkannya dalam kitab beliau yang besar, yang diberi nama al-Umm, begitu pula kitab beliau ar-Risalah dan Ibthalu al-Istihsan dalam ushul fiqh, yang menjadi contoh terbesar untuk kebangkitan berpikir pada masa itu. Setelah beliau datang murid-muridnya seperti ar-Rabi' dan al-Muzanni, yang berjalan berdasarkan metode beliau dan menyebarluaskan pendapat-pendapat beliau serta menjelaskan mazhabnya, sehingga tersebar luaslah mazhab tersebut. Akan halnya Imam Ahmad bin Hanbal, sekalipun haditsnya sangat menonjol dalam mazhab beliau, tetapi beliau juga memiliki murid-murid yang menjelaskan mazhabnya serta menyebarkan pendapat-pendapatnya. Murid-murid ini memiliki keistimewaan tidak hanya dalam penyebaran

mazhab-mazhab, guru-guru dan imam-imam mereka, bahkan dalam menjelaskan fiqh serta pengembangannya sampai-sampai masa mereka dianggap sebagai masa yang lebih berkembang dibandingkan masa imam-imam mereka sendiri. Karena pada masa itu terdapat penjelasan tentang hukum-hukum dan rincian dalil-dalil. Demikianlah para fuqaha' terdorong untuk mempelajari fiqh dan menjelaskannya, terutama ilmu ushul fiqh yang merupakan asas yang hakiki. Fiqh selalu tersebar sampai berkembang luas, dan keberadaanya mengalami perkembangan yang paling cepat pada abad ke-IV H, setelah terbentuknya mazhab-mazhab.

KEMUNDURAN FIQIH ISLAM

Setelah murid-murid para mujtahid datanglah para pengikut mazhab-mazhab dan orang-orang yang *bertaqlid* kepada mereka. Mereka tidak melanjutkan metode yang ditempuh oleh para imam dan pemuka-pemuka setiap mazhab dalam ijtihad dan *istinbath* hukum, juga tidak melanjutkan metode yang ditempuh oleh murid-murid para mujtahid, seperti mengkaji dalil-dalil dan menjelaskan aspek pengambilan dalil serta percabangan terhadap hukum-hukum dan menjelaskan berbagai masalah. Pengikut setiap imam atau ulama setiap mazhab hanya memperhatikan keunggulan mazhab mereka, dan mendukung cabang-cabang dan ushul-ushulnya dengan segala cara. Mereka tidak memperhatikan pengkajian *keshahihan* suatu dalil dan *mentarjih* dalil yang *rajih* terhadap dalil yang *marjuh* sekalipun bertentangan dengan mazhab mereka. Mereka menegakkan berbagai dalil berdasarkan parameter *keshahihan* yang mereka anut dan berdasarkan ketidak *shahihan* atas hal yang dianggapnya bertentangan. Kadangkala perhatian mereka mengarah kepada dukungan terhadap mazhab mereka dengan menyanjung para imam dan para pemuka mazhab-mazhab. Hal ini menyibukkan dan memalingkan para ulama mazhab-mazhab dari asas yang pertama yaitu al-Quran dan hadits, sehingga diantara mereka tidak kembali kepada nash al-Quran dan hadits kecuali untuk menopang mazhab imam mereka. Dengan demikian pembahasan-pembahasan mereka terbatas pada mazhab-

mazhab mereka dan melemahkan semangat mereka dari ijthad mutlaq dan dari merujuk kepada sumber-sumber yang utama tempat hukum-hukum diambil. Semangat mereka terbatas pada ijthad mazhab atau ijthad dalam satu masalah saja dari mazhab tersebut, atau *bertaqlid* kepadanya secara buta. Sedemikian rupa sikap *taqlid*nya sampai-sampai mereka mengatakan bahwa setiap ayat atau hadits yang bertentangan dengan apa yang diikuti oleh mazhab kami –yaitu mazhab mereka– maka ia ditakwil atau *dinasakh*. Mereka menyatakan bahwa *taqlid* kepada suatu mazhab wajib bagi seorang muslim. Mereka mulai mempelajari di perguruan tinggi Islam seperti al-Azhar asy-Syarif perkataan pengarang Jauharatu at-Tauhid fi Wujubi at-Taqlid:

[وَوَاجِبٌ تَقْلِيدُ حُبْرٍ مِنْهُمْ]
[كَذَا حَكَى الْقَوْمُ بَلْفَظٍ يُفْهَمُ]

*Wajib bertaqlid kepada seorang yang ahli diantara mereka
Beginilah suatu kaum telah meriwayatkan dengan lafadz yang dapat
dipahami*

Bahkan mereka berpendapat untuk mengunci mati pintu ijthad atas seluruh kaum Muslim. Mereka mengatakan tidak boleh berijthad. Akibatnya, kebanyakan para ulama yang terdiri dari mereka-mereka yang ahli dalam ijthad, dan terpenuhi dalam diri mereka keahlian berijthad tidak berani melakukan ijthad, dan tidak berani mengatakan bahwa mereka adalah mujtahid. Kemunduran ini telah tampak pada akhir abad ke-4 H. Meski pada awalnya sampai akhir abad ke-6 H dan awal-awal abad ke-7 H terdapat sedikit perkembangan. Para mujtahid masih dijumpai, begitu juga para ulama seperti al-Qaffal yang mengatakan tertutupnya pintu ijthad. Awal abad ke-7 H sampai akhir abad ke-13 H merupakan kemunduran total meskipun masih dalam batasan-batasan Islam. Kemundurannya dalam bidang pemikiran, dan pemikiran-pemikiran fiqih pendapat-pendapatnya masih Islami. Namun, setelah akhir abad ke-13 H, yaitu sejak tahun 1274 H sampai sekarang, kemundurannya mencapai batas hingga bercampurnya hukum-hukum syara' dengan perundang-

undangan yang tidak Islami. Kondisinya sampai pada batas kemerosotan yang paling dalam.

Akibat dari kemerosotan fiqih ini menjurus kepada sulitnya mengarahkan manusia untuk menjalankan hukum-hukum syara'. Setelah meluasnya keberadaan syari'at Islam di segala penjuru dunia, mereka menggembarkan gemborkan bahwa syariat Islam mempersempit para pemeluknya, sehingga mereka dipaksa merasakan undang-undang selain syariat Islam, yang hakekatnya tidak bisa membuat kemajuan. Pada akhirnya kebanyakan orang yang masih memiliki rasa takwa dikalangan kaum Muslim selalu berbenturan dengan syari'at selain Islam. Adalah masa-masa akhir Daulah Utsmaniyah kebodohan orang terhadap Islam dan kebodohan para fuqaha menjadi penyebab yang paling signifikan dalam kemerosotan kaum Muslim serta lenyapnya Daulah mereka. Pada saat itu terdapat para fuqaha' *jumud* yang selalu siap berfatwa dengan mengharamkan segala hal yang baru, dan mengkafirkan semua pemikir (intelektual). Diantara keanehan yang terjadi menyangkut hal-hal yang dianggap lucu dan mengharukan (misalnya), yaitu dengan munculnya (produk minuman) kopi susu, sebagian fuqaha' menfatwakan keharamannya. Kemudian muncul rokok lalu mereka menfatwakan keharamannya. Selanjutnya seseorang (muncul) mengenakan tharbusy (sejenis songkok Turki-*pen*) lalu para fuqaha' memfatwakan keharamannya. Berikutnya muncul percetakan-percetakan dan Daulah berniat mencetak al-Quran al-Karim tetapi sebagian fuqaha mengharamkan pencetakan al-Quran. Lalu muncul telepon tetapi sebagian fuqaha' mengharamkan berbicara dan menggunakannya. Begitulah, setiap kali perkara lain muncul, seperti itulah kelangsungannya, sehingga fiqih Islam berakhir dalam kondisi pembodohan yang benar-benar terjadi dikalangan kaum Muslim. Setelah itu terjadi pemalingan dari pengkajian hukum-hukum syara' kepada pengkajian perundang-undangan Barat. Perguruan-perguruan tinggi hukum didirikan, dimana fakultas-fakultasnya dijadikan patokan di negeri-negeri kaum Muslim, sebagai kebodohan yang telah mengungkung mereka dimasa akhir Daulah Utsmaniyah –saat itu eksistensinya sebagai Daulah Islamiyah dan kepala negaranya adalah seorang Khalifah kaum Muslim–, mereka bersandar pada fiqih Islam

lalu mereka mengikuti persepsi Barat dalam perumusan undang-undang. Mereka membuat *majalah* (kitab undang-undang) tahun 1286 H yang berisi undang-undang sipil dan dikeluarkan oleh Departemen Sunniah (lembaga ahli sunnah-*pen*) yang harus dijalankan pada tahun 1293 H. Sebelumnya mereka telah membuat undang-undang tentang sanksi pada tahun 1274 H. Mereka jadikan sebagai patokan bagi (perkara) *hudud*, *jinayat* dan *ta'zir*. Mereka membuat juga undang-undang tentang peniagaan pada tahun 1276 H. Kemudian mereka membuat undang-undang dasar (UUD) untuk menghilangkan sistem khilafah secara total pada tahun 1294 H, akan tetapi tidak jadi dilakukan. Kemudian hal itu diulangi lagi pada tahun 1326 H yang bertepatan dengan tahun 1908 M. Akan tetapi mereka hanya melakukan penyesuaian (kompromi) antara perundang-undangan diatas dengan Islam dan mereka tetap membiarkan sistem khilafah. Demikianlah terjadi kemerosotan fiqh serta pemalingan kepada perundang-undangan dan meniggalkan hukum-hukum syara', lalu mengambil hukum-hukum selain Islam, dengan dalih bahwa hal itu sesuai dengan Islam. Pemikiran yang keliru ini menyusup dengan menyatakan bahwa segala hal yang sesuai dengan Islam dapat diambil dari siapapun. Akibatnya semangat para ulama merosot dan secara keseluruhan mereka menjadi *muqallid*. Hanya saja keberadaanya masih dihargai karena berada dibawah naungan Islam. Akan tetapi setelah hilangnya khilafah, yang dilanjutkan dengan penguasaan orang-orang kafir Inggris dan Perancis terhadap negeri-negeri Islam, kemudian diikuti dengan tercerai berainya negeri-negeri Islam menjadi negeri-negeri yang berdiri berdasarkan asas nasionalisme, baik Arab, Turki, Iran maupun yang lainnya, maka terhapuslah eksistensi fiqh Islam dalam segala interaksi manusia, dalam belajar mengajar dan pendidikan. Fiqh Islam sama sekali tidak dipelajari kecuali di sebagian negeri, seperti al-Azhar di Mesir, Najaf di Irak dan Jami'ah az-Zaitunah di Tunisia. Dan fiqh Islam dipelajari sebagaimana pelajaran filsafat Yunani. Kemerosotan tersebut sampai pada batas yang mengerikan karena fiqh Islam hilang eksistensinya pada setiap hubungan kaum Muslim.

BERPENGARUHNYA KHURAFAT FIQH ROMAWI TERHADAP FIQH ISLAM

Sebagian orientalis yang benci dan dengki terhadap Islam dan benci terhadap kaum Muslim menyatakan bahwa fiqh Islam di masa-masa pertama kaum Muslim melakukan *futuhat* telah terpengaruh oleh fiqh Romawi dan undang-undang Romawi. Mereka berkata bahwa fiqh Romawi adalah salah satu sumber fiqh Islam, dan sebagian hukum-hukum Islam mengambilnya. Ini berarti bahwa sebagian hukum syara' yang telah di*istinbath* pada masa tabi'in dan sesudah mereka adalah hukum-hukum Romawi yang telah diambil oleh kaum Muslim dari fiqh Romawi. Para orientalis berdalih atas perkataan mereka ini bahwa di negeri Syam terdapat sekolah perundang-undangan Romawi ketika masa *futuhat* Islam terjadi juga, di kekaisaran sepanjang pantai Palestina dan Beirut (Libanon). Di negeri Syam juga terdapat peradilan yang menjalankan peraturan dan hukum-hukumnya sesuai dengan undang-undang Romawi. Peradilan ini masih tetap berlangsung di negeri itu setelah *futuhat* Islam. Ini menunjukkan kaum Muslim setuju dan mereka masih mengambil (sesuatu) darinya. Mereka masih berjalan sesuai dengan perundang-undangan dan peraturannya. Mereka (para orientalis) memperkuat pandangannya dengan segala hipotesa mereka sendiri, lalu berkata: Normal saja bahwa suatu kaum tidak mengambil sebagian dari suatu peradaban dengan porsi yang banyak seperti kaum Muslim. Apabila mereka telah menaklukkan negeri-negeri yang berjaya seperti negeri Syam yang semula berada dibawah kekuasaan Romawi

maka mereka melihat apa yang seharusnya mereka perbuat? Dan dengan apa mereka berhukum? Kemudian mereka mengutip sebagian dari hukum-hukumnya. Selanjutnya mereka (orientalis) berkata: 'Bahwa perbandingan antara sebagian bab-bab fiqh Islam dengan sebagian bab-bab fiqh Romawi dan undang-undang Romawi memperlihatkan kepada kita kemiripan antara satu dengan yang lain, bahkan memperlihatkan kepada kita sebagian hukum-hukum yang telah diambil dari fiqh Romawi, seperti *al-bayinat* (bukti) itu wajib bagi orang yang mendakwa dan *al-yamin* (sumpah) itu wajib bagi orang yang mengingkari. Seperti juga dua kata antara fiqh dan faqih. Para orientalis juga berpendapat bahwa fiqh Islam hukum-hukumnya diambil dari Talmud, dan Talmud sendiri mengambilnya dari fiqh Romawi. Berarti fiqh Islam itu diambil dari fiqh Romawi secara langsung dari sekolah-sekolah yang ada di negeri Syam dan peradilan-peradilannya, dan berkat perantaraan Talmud diambil dalam penyampaiannya dari Talmud sendiri.

Inilah yang diutarakan oleh para orientalis tanpa mengajukan satu dalilpun. Yang mereka lakukan hanyalah hipotesa belaka. Seluruh perkataan mereka -para orientalis- adalah tidak benar, karena beberapa sebab, diantaranya:

1. Tidak ada satu orangpun yang meriwayatkan, baik dari kalangan kaum Muslim maupun dari para orientalis dan yang lainnya, bahwa seseorang dari kalangan kaum Muslim baik fuqaha ataupun bukan, telah mengadopsi fiqh Romawi atau undang-undang Romawi, baik berdasarkan jalur kritikan, atau jalur penyokongan, atau jalur pengutipan, tidak ada satu orangpun yang menyebutkannya baik jumlahnya sedikit ataupun banyak. Hal itu menunjukkan bahwa fiqh Romawi bukan menjadi obyek pembicaraan, apalagi menjadi obyek pembahasan (riset). Memang ada sebagian dari kaum Muslim yang menterjemahkan filsafat Yunani, akan tetapi fiqh Romawi tidak diterjemahkan satu kata atau kalimatpun, apalagi satu kitab. Ini menunjukkan secara tegas bahwa fiqh Romawi telah terhapus dan hilang dari berbagai negeri hanya dengan penaklukan saja.
2. Pada waktu yang sama para orientalis beralasan bahwa di negeri Syam terdapat sekolah-sekolah fiqh Romawi dan peradilan yang

memberlakukan hukum dan perundang-undangan Romawi. Pada masa itu Syam penuh dengan para mujtahid dari kalangan ulama, qadli dan para hakim, maka normalnya jika memang terjadi keterpengaruhan, maka keterpengaruhan tersebut justru menimpa mereka para fuqaha', akan tetapi kenyataannya kita tidak menemukan fiqih mereka yang terpelihara itu pengaruh apapun dari fiqih Romawi atau pernah disebutkan (jika memang ada). Fiqih dan hukum-hukum mereka bersandar kepada al-Kitab dan Sunnah serta Ijma' sahabat. Yang paling terkenal diantara para mujtahid ini adalah Imam al-Auza'i. Beliau hidup di Beirut yang dianggap oleh orientalis sebagai tempat sekolah-sekolah Romawi yang terbesar di Syam. Beliau menghabiskan hidupnya disana hingga wafatnya. Pendapat-pendapat beliau telah dibukukan dalam banyak kitab-kitab fiqih yang *mu'tabar*. Kitab al-Umm karangan Imam Syafi'i pada jilid ketujuhnya memuat banyak hukum-hukum yang telah *diistinbath* oleh Imam al-Auza'i. Melalui proses pembacaan kitab-kitab fiqih tersebut akan memberi kejelasan kepada setiap orang betapa jauhnya al-Auza'i dengan fiqih Romawi, bagaikan jauhnya bumi dan langit. Bahkan mazhab al-Auza'i sebagaimana yang tampak dalam fiqihnya itu dan dari apa yang diriwayatkan, bahwa beliau berasal dari mazhab *ahlu al-hadits*, dan beliau bersandar kepada hadits melebihi sandarannya kepada ra'yu. Para fuqaha' yang lain sama seperti al-Auza'i. Maka jika memang terdapat pengaruh sesedikit apa pun maka akan tampak pada para fuqaha' ini.

3. Sesungguhnya kaum Muslim meyakini bahwa Allah menyeru seluruh manusia dalam syari'at Islam. Dan mengutus sayidina Muhammad saw kepada seluruh manusia:

﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا﴾

Dan Kami tidak mengutus kamu, melainkan kepada umat manusia seluruhnya sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan. (TQS. Saba [34]: 28)

Kaum Muslim menganggap bahwa setiap orang yang tidak beriman dengan syari'at Islam adalah kafir. Mereka meyakini bahwa setiap hukum selain hukum Islam adalah hukum kufur yang haram diambil. Barangsiapa yang meyakini keyakinan ini dan mengamalkannya, tidak akan mungkin mengambil selain hukum Islam. Terlebih lagi pada masa-masa awal yaitu masa *futuhah*, di mana kaum Muslim sebagai pengemban risalah Islam menaklukkan banyak negeri dan mengemban dakwah Islam. Mereka menaklukkan ber-bagai negeri untuk menyelamatkan penduduknya dari hukum kufur. Jadi, bagaimana mungkin mereka menaklukkannya untuk meng-ambil hukum kufur sementara mereka datang untuk menghilangkan hukum kufur dan meneguhkan posisi hukum Islam?

4. Sesungguhnya tidak benar bahwa kaum Muslim ketika menaklukkan negeri-negeri mereka lebih sedikit peradabannya dari negeri-negeri yang ditaklukkan. Kalau hal ini benar maka sungguh mereka telah meninggalkan peradaban mereka dan mengambil peradaban negeri-negeri yang ditaklukkan, karena pemikiran yang lebih kuatlah yang berpengaruh bukan pemikiran yang lebih lemah. Kenyataan menunjukkan bahwa negeri-negeri yang berada di bawah kekaisaran Romawi mengemban pemikiran-pemikiran tentang kehidupan yang bertolak belakang dengan Islam. Dan ketika ditaklukkan oleh kaum Muslim, mereka tidak memaksa para penduduknya untuk memeluk Islam, melainkan cukup mengambil *jizyah* dari penduduknya. Akan tetapi kekuatan pemikiran Islam dan ketinggian peradaban Islam segera mampu mengalahkan pemikiran-pemikiran Romawi dan peradaban Romawi, dan mengikisnya sampai habis, sehingga penduduk negeri-negeri tersebut berserah diri memeluk Islam. Mereka hidup berdasarkan Islam dengan penuh kerelaan dan ketentraman. Ini menunjukkan bahwa pemikiran-pemikiran Islam telah menghapus fiqih dan pemikiran-pemikiran Romawi dan menempatkan Islam pada posisinya. Bukti nyata semacam ini dapat membungkam para orientalis yang menyatakan bahwa peradaban Romawi jauh lebih

kuat dari peradaban Islam dan fiqihnya berpengaruh terhadap fiqih Islam.

5. Bahwa kata fiqih dan faqih telah ada dalam al-Quran al-Karim dan al-Hadits asy-Syarif. Kaum Muslim tidak mengenal hubungan tasyri' apapun dengan Romawi. Allah Swt berfirman:

﴿فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ﴾

Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan diantara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama. (TQS. at-Taubah [9]: 122)

Dan Nabi saw bersabda:

«مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ»

Barangsiapa yang dikehendaki oleh Allah dengannya kebaikan maka Allah akan memahamkannya mengenai agama. (HR al-Bukhari dan Muslim)

Pertanyaan Rasul kepada Mu'az ketika diutus ke Yaman, dengan apa engkau ber hukum? Mu'az menjawabnya: Dengan Kitabullah, kemudian dengan Sunnah Rasulullah, kemudian aku beijtihad dengan pendapatku, yang dimaksudkannya adalah fiqih. Demikian pula beliau mengirimkan para wali lainnya, begitu juga keputusan-keputusan para sahabat, dalam waktu lebih dari seperempat abad. Ini adalah fiqih. Bagaimana mungkin bahwa kata fiqih dan faqih diklaim diambil dari Romawi? Adapun kata: *Al-bayinat* (bukti) itu wajib bagi orang yang mendakwa dan *al-yamin* (sumpah) itu wajib bagi orang yang mengingkari. Ini adalah hadits yang dikatakan oleh Rasulullah saw sebelum terjadinya hubungan tasyri' dengan Romawi, dan terdapat di dalam kitab (surat) Umar kepada Abu Musa di Bashrah. Diketahui bahwa Umar tidak pernah melakukan hubungan tasyri' apapun dengan Romawi. Maka bagaimana mungkin kaum Muslim dituduh mengambil kata fiqih dan faqih, serta kaidah *al-bayinat* wajib bagi orang yang mendakwa dan *al-yamin* wajib bagi orang yang mengingkari, itu dari fiqih

Romawi, sementara mereka yang mengatakannya ada dan terdapat pada mereka (kaum Muslim) sejak awal terpancarnya Islam?!

Berdasarkan hal ini jelas bahwa *khurafat* terpengaruhnya fiqih Islam dengan fiqih Romawi tidak ada dasarnya sama sekali, dan hal itu merupakan penyusupan secara sembunyi-sembunyi dari para orientalis yang memusuhi Islam dan menaruh dendam kedengkian di dada-dada mereka terhadap kaum Muslim.

Adapun pengambilan fiqih Islam dari Talmud, maka kebatilannya tampak, dengan serangan-serangan al-Quran terhadap Yahudi dan terhadap penyelewengan/pemutarbalikan terhadap Taurat dan Injil yang diturunkan kepada sayidina Musa dan sayidina Isa. Apa yang ada ditangan mereka, mereka tulis sesuai dengan apa yang ada pada mereka, itu bukanlah dari Allah Swt. Ia merupakan kebohongan yang telah diputar balik dari Taurat dan Injil (yang asli). Serangan-serangan ini termasuk serangan-serangan terhadap Talmud yang berasal dari tulisan mereka, bukan dari Allah Swt. Hal itu bertolak belakang. Terlebih lagi bahwa Yahudi adalah kabilah-kabilah yang terpisah dari kaum Muslim. Mereka tidak hidup bersama kaum Muslim, bahkan mereka tidak berbaur dengan kaum Muslim. Ditopang lagi dengan permusuhan yang terus menerus terjadi antara mereka dengan kaum Muslim dan peperangan yang berkelanjutan yang dilancarkan kaum Muslim terhadap mereka sampai-sampai kaum Muslim mengusir mereka dari hadapannya. Ini bertolak belakang dengan pemikiran yang menyatakan (bahwa fiqih Islam) diambil dari mereka.

Sebenarnya kenyataan menunjukkan bahwa fiqih Islam merupakan hukum-hukum yang *diistinbath* bersandarkan al-Kitab dan Sunnah atau dalil-dalil yang ditunjukkan oleh al-Kitab dan Sunnah. Dan suatu hukum jika tidak disandarkan asalnya kepada dalil syara', tidak dianggap sebagai bagian dari hukum-hukum Islam dan tidak dianggap sebagai bagian dari fiqih Islam.

